



***RECHTVINDING ITSBAT POLIGAMI
PERSPEKTIF THE BIOLOGICAL JUSTICE THEORY
(ANALISIS YURIDIS PENETAPAN
PA. CILACAP NO. 0430/PDT.P/2019/PA.CLP DAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 223 K/AG/2020)***

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TESIS

Oleh:
Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
NIM. 2150300015
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : *Rechtvinding* Isbat Poligami Perspektif *The Biological Justice Theory* (Analisis Yuridis Penetapan PA. Cilacap No. 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Mahkamah Agung No. 223K/Ag/2020)

Yang disusun oleh

Nama : Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300015
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang Munaqosyah.

Padangsidempuan, 21 Februari 2023

Pembimbing I

see natal & lajitrny
Suming Harahap
21/2/2023

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 196807042000031003

Pembimbing II

see thesis
19/2-2023

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634 24022)

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH**

Nama : Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *Rechtvinding* Isbat Poligami Perspektif *The Biological Justice Theory* (Analisis Yuridis Penetapan PA. Cilacap No. 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Mahkamah Agung No. 223K/Ag/2020)

1. Ketua Penguji
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL
2. Sekretaris Penguji
Dr. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H
3. Anggota Penguji
Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
4. Anggota Penguji
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis

Di : Ruang Sidang Tesis Pascasarjana
Tanggal : 17 Juli 2023
Pukul : 14.00 WIB
Hasil/Nilai : 89
Indeks Prestasi Kumulatif : 4.00
Predikat : Cumlaude
Nomor Alumni : 8

PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300015
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 18 September 1994
Alamat : Jln. Stasiun No. 180 RT. 02 / RW.01, Desa Kraton,
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi
Jawa Timur
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *Rechtvinding* Isbat Poligami Perspektif *The
Biological Justice Theory* (Analisis Yuridis
Penetapan PA. Cilacap No.
0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan
Mahkamah Agung No. 223K/Ag/2020)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar - benar bebas dari plagiasi.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN MUD ADDARY
PADANGSIDEMPURAN

Padangsidempuran, 04 Agustus 2023



Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

NIM. 2150300015

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300015
Tempat. Tanggal Lahir : Pasuruan, 18 September 1994
Alamat : Jln. Stasiun No. 180 RT. 02/RW.01 Desa Kraton
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi
Jawa Timur
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas karya tesis yang berjudul : *Rechtvinding Isbat Poligami Perspektif The Biological Justice Theory (Analisis Yuridis Penetapan PA. Cilacap No. 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Mahkamah Agung No. 223K/Ag/2020)*.

Dengan Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih - media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.

Padangsidimpuan, 04 Agustus 2023



Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.
NIM. 2150300015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634 24022)

PENGESAHAN

Nomor. 79/Un.28/AL/PP.00.9./08/2023

Judul Tesis : *Rechtvinding Isbat Poligami Perspektif The Biological Justice Theory (Analisis Yuridis Penetapan PA. Cilacap No. 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Mahkamah Agung No. 223K/Ag/2020)*

Ditulis Oleh : Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 2150300015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Padangsidempuan, 04 Agustus 2023
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 196807042000031003

ABSTRAK

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister, 2023, *RECHTVINDING* ISBAT POLIGAMI PERSPEKTIF *THE BIOLOGYCAL JUSTICE THEORY* (ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PA. CILACAP NO. 0430/PDT.P/2019/PA.CLP DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 223K/AG/2020), Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dasar hukum terbaru pada perkara permohonan isbat nikah poligami *sirri*. Setiap Hakim diinstruksikan untuk menolak permohonan isbat nikah poligami berdasarkan perkawinan *sirri*. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menegakkan unsur kepastian hukum dalam pelaksanaan poligami, sebab kini poligami liar dan dampak-dampak negatif perkawinan poligami *sirri* semakin banyak terjadi di masyarakat. Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp menggunakan dasar hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebaliknya, Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 mengabulkan permohonan isbat nikah poligami *sirri*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan mengkaji aspek keadilan biologi pada Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor 223/K/Ag/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lainnya; dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Inggris-Indonesia dan kamus hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka, sumber internet, dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa; 1) Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor 223/K/Ag/2020 merupakan perkara permohonan isbat nikah poligami berdasarkan perkawinan *sirri*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap menolak permohonan isbat nikah poligami, sedangkan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan isbat nikah poligami *sirri*. 2) Disparitas Hukum dapat dilihat pada perbedaan dasar hukum Hakim dalam memutus perkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap mendasarkan pertimbangannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada kepentingan melindungi masa depan anak-anak sehingga perlu dilaksanakan pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975. 3) Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap bersifat keadilan prosedural (*procedural justice*), sedangkan Putusan Hakim Mahkamah Agung bersifat memenuhi keadilan biologi. 4) Hakim Pengadilan pada tingkat pertama masih banyak yang bersifat prosedural, sedangkan keadilan biologi hanya diterapkan oleh Hakim pada tingkat Kasasi.

ABSTRACT

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. Master Of Islamic Family Law. Postgraduate Master Program. 2023. RECHTVINDING ISBAT POLYGAMING THE BIOLOGICAL JUSTICE THEORY PERSPECTIVE (JUDICIAL ANALYSIS OF DETERMINATION OF PA. CILACAP NO. 0430/PDT.P/2019/PA.CLP AND DECISION OF THE SUPREME COURT NO. 223K/AG/2020). Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

SEMA Number 3 of 2018 is the latest legal basis for the case of requests for *sirri* polygamous marriage certificates. Each judge is instructed to declare that a polygamous marriage certificate based on *sirri* marriage cannot be accepted. This provision aims to uphold the element of legal certainty in the implementation of polygamy, because illegal polygamy and the negative impacts of *sirri* polygamous marriages are increasingly occurring in society. The Cilacap Religious Court Judge's Decision Number 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp uses the legal basis of SEMA Number 3 of 2018. On the other hand, the Supreme Court Judge's Decision Number 223/K/Ag/2020 granted the application for a *sirri* polygamous marriage certificate.

This present study aims to examine the biological justice aspects of Decision Number 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp and Decision Number 223/K/Ag/2020. This study used normative research methods. Legal entities use primary legal sources such as the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and SEMA Number 3 of 2018, Decision Number 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, and Supreme Court Decision Number 223 K/Ag/2020; secondary legal materials in the form of literature, journals, scientific articles, Decisions in the Directory of Decisions of the Supreme Court, e-library, Padangsidempuan Religious Courts Public Library, Case Tracking Information System of Religious Courts, and results of interviews; and tertiary legal materials in the form of English-Indonesian dictionaries. The approaches used are the conceptual, statutory, case and comparative approach. Techniques for tracing legal materials were using literature, internet sources, and interviews. The analysis technique used a qualitative-descriptive method.

The research results showed that; 1) Decision Number 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp and Decision Number 223/K/Ag/2020 was a case of requesting a polygamous marriage certificate based on *sirri* marriage. The panel of judges at the Cilacap Religious Court rejected the application for a polygamous marriage certificate, while the Supreme Court judges granted the *sirri* polygamous marriage certificate. 2) Legal disparity can be seen in the differences in the legal basis of judges in deciding cases. The Panel of Judges of the Cilacap Religious Court based their considerations on SEMA Number 3 of 2018, while the Panel of Judges of the Supreme Court based their considerations on the interest of protecting the future of children so that it was necessary to register marriages according to the Marriage Law and Government Regulations Number 9 of 1975. 3) The Cilacap Religious Court Judge's decision was procedural justice, while the Supreme Court Judge's decision was humane justice. 4) Court judges at the first level were still mostly procedural in nature, while biological justice was only applied by judges at the cassation level.

مستخلص البحث

أحمد سفيان أجي سودراجاد، الماجستير في قسم الحكم الأسرة الإسلامي ، برنامج الماجستير للدراسات العليا، ٢٠٢٣، وجدت قانون لتعدد الزوجات من منظور نظرية العدالة البيولوجية (تقرير التحليل القانوني للسلطة المحاكم الدينية جيلاجاف رقم. ٠٤٣٠.فدت.ف.٢٠١٩/مش. جيلاجاف و المحكمة العليا رقم ٢٢٣ ك/آغ/٢٠٢٠) ، أ.د. دكتور. إبراهيم سيرغار، ماجستير في القانون، د. حسن ذو أنور أجي حراهاب ، الماجستير.

تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠١٨ هو أحدث أساس قانوني لحالة طلبات شهادات زواج سيري متعددة الزوجات. يُطلب من كل قاضي أن يعلن أنه لا يمكن قبول عقد زواج متعدد الزوجات على أساس زواج سري. يهدف هذا الحكم إلى دعم عنصر اليقين القانوني في تنفيذ تعدد الزوجات ، لأن تعدد الزوجات غير القانوني والآثار السلبية للزواج السيري المتعدد الزوجات يحدثان بشكل متزايد في المجتمع. يستخدم قرار قاضي المحكمة الدينية جيلاجاف رقم ٠٤٣٠.فدت.ف.٢٠١٩/مش. جيلاجاف الأساس القانوني ل تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٣. من ناحية أخرى ، وافق قرار قاضي المحكمة العليا رقم ٢٢٣ ك/آغ/٢٠٢٠ على الطلب لشهادة زواج سيري متعددة الزوجات.

الغرض من هذا البحث هو فحص ودراسة جوانب العدالة البيولوجية في القرار رقم ٠٤٣٠.فدت.ف.٢٠١٩/مش. جيلاجاف والقرار رقم ك/آغ/٢٠٢٠. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث المعيارية. تستخدم المواد القانونية المصادر القانونية الأولية في شكل قانون الزواج ، وتجميع الشريعة الإسلامية ، ورقم تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠١٨ ، والقرار ٠٤٣٠.فدت.ف.٢٠١٩/مش. جيلاجاف ، وقرار المحكمة العليا رقم ك/آغ/٢٠٢٠؛ المواد القانونية الثانوية في شكل أدبيات ، ومجلات ، ومقالات علمية ، وقرارات في دليل قرارات المحكمة العليا ، و مكتبة الوطنية، ومكتبة المحاكم الدينية فداغ سمديفوان العامة ، ونظام معلومات تتبع الحالة للمحاكم الدينية ، ونتائج المقابلات ؛ والمواد القانونية من الدرجة الثالثة في شكل قواميس إنجليزية-إندونيسية. الأساليب المستخدمة هي النهج المفاهيمي ، والنهج القانوني ، ونهج الحالة ، والنهج المقارن. تقنيات تتبع المواد القانونية باستخدام الأدبيات ومصادر الإنترنت والمقابلات. تستخدم تقنية التحليل طريقة وصفية نوعية.

تشير نتائج البحث إلى ما يلي: (١) القرار رقم ٠٤٣٠.فدت.ف.٢٠١٩/مش. جيلاجاف والقرار رقم ك/آغ/٢٠٢٠ هما حالتا التقدم للحصول على شهادة زواج تعدد الزوجات على أساس الزواج السري. رفضت هيئة القضاة في محكمة سيلاكاب الدينية طلب شهادة زواج تعدد الزوجات ، في حين منح قضاة المحكمة العليا شهادة زواج سيري لتعدد الزوجات. (٢) يمكن ملاحظة التفاوت القانوني في الاختلافات في الأساس القانوني للقضاة في الفصل في القضايا. استندت لجنة قضاة محكمة سيلاكاب الدينية في اعتباراتها إلى تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠١٨ ، في حين أن لجنة قضاة المحكمة العليا استندت في اعتباراتها إلى مصلحة حماية مستقبل الأطفال بحيث كان من الضروري تسجيل الزيجات وفقاً مع قانون الزواج و اللوائح الحكومية رقم ٩ لعام ١٩٧٥. (٣) قرار القاضي محكمة سيلاكاب الدينية هي عدالة إجرائية بطبيعتها ، في حين أن قرار قاضي المحكمة العليا هو عدالة إنسانية. (٤) لا يزال قضاة المحكمة في المستوى الأول ذو طبيعة إجرائية في الغالب ، بينما يتم تطبيق العدالة البيولوجية فقط من قبل القضاة على مستوى النقض.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya, serta kenikmatan yang diberikan kepada peneliti berupa sehat jasmani dan rohani sehingga peneliti bisa menuntaskan tesis dengan judul “***Rechtvinding Isbat Poligami Perspektif The Biological Justice Theory (Analisis Yuridis Penetapan Pa. Cilacap No. 0430/Pdt.P/2019/Pa.Clp dan Putusan Mahkamah Agung No. 223k/Ag/2020).***”

Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang dan tertelupa akan memberi umatnya syafaat di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan dorongan, saran, bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Direktur Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga serta pikiran sepanjang membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
4. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga serta pikiran sepanjang membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada segenap dosen beserta karyawan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali peneliti berbagai pengetahuan selama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;

6. Yang Mulia Hakim Agung yang telah memberi izin dan waktu untuk peneliti dalam melaksanakan penelitian secara tekstual dan via zoom berdasarkan Putusan Kasasi di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
7. Yang Mulia Hakim yang memutus perkara tingkat pertama, selaku Hakim ex-Pengadilan Agama Cilacap yang telah memberi izin dan waktu untuk peneliti dalam melaksanakan penelitian.
8. Keluarga besar peneliti (Ayah, Ibu, Adik, Mertua dan Isteri serta Anak tercinta) yang senantiasa memberikan do'a, ridho, cinta, kasih, petuah dan motivasi serta semua pengorbanan dalam mendidik peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;
9. Teman - teman Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan dan proses penelitian berlangsung;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebajikannya dengan sebaik-baik balasan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun. Peneliti berharap semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua selau dalam ridho Allah SWT. *Aamin.*

Padangsidempuan, 04 Agustus 2023

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN
Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
NIM. 2150300015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan Ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (ta).

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rawḍah al-atfāl*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْن : *zayyana*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “al” namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر : *al-Qamar*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء : *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: *wa mā Muhammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا: *Lillāhi al-amru jamī'an*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
DEWAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN PLAGIASI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK ARAB	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Istilah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>)	16
B. Konsep Umum Poligami <i>Sirri</i>	19
1. Definisi Poligami <i>Sirri</i>	19
2. Legalisasi Poligami Menurut Hukum Positif	29
3. Faktor Penyebab Nikah <i>Sirri</i> dan Akibat Hukumnya	32
C. Legalisasi Isbat Nikah di Indonesia	40
1. Dasar Hukum Isbat Nikah di Indonesia	40

2. Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Kepastian dan Jaminan Hukum.....	41
D. SEMA Nomor 3 Tahun 2018	45
E. Konsepsi <i>The Biological Justice</i>	49
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	55
G. Kerangka Berfikir	75
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	79
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	79
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	82
1. Bahan Hukum Primer	83
2. Bahan Hukum Sekunder	83
3. Bahan Hukum Tersier	84
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	84
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	87
F. Objek Penelitian	88
BAB IV PEMBAHASAN	89
A. Temuan Umum Gambaran Perkara Penelitian.....	89
1. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp	89
a. Pihak Yang Berperkara	89
b. Duduk Perkara	90
c. Petitum	92
d. Proses Pemeriksaan Perkara	93
e. Pertimbangan Hakim	94
f. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	96
g. Amar Putusan.....	97
2. Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020	98

a.	Pertimbangan Hakim	98
b.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	99
c.	Amar Putusan.....	100
B.	Disparitas Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018	101
1.	Uraian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp	106
2.	Uraian Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 223 K/Ag/2020	113
3.	Disparitas Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dan Hakim Mahkamah Agung	117
C.	Proposisi Implementasi Isbat Poligami Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 Berdasarkan Prinsip Teori <i>The Biological Justice</i>	134
D.	Putusan Hakim Pasca Munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020.....	159
1.	Amar Putusan Hakim Pasca Putusan Nomor 223/K/Ag/2020.....	159
2.	Analisis Pertimbangan Hakim	193
BAB V	PENUTUP	199
A.	Kesimpulan	199
B.	Implikasi Hasil Penelitian	201
C.	Saran dan Rekomendasi	202
DAFTAR	PUSTAKA.....	203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Kasus Perceraian Disebabkan Oleh Adanya Praktik Poligami <i>Sirri</i> 6	
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	65
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.....	210
LAMPIRAN II.....	213
LAMPIRAN III	215
LAMPIRAN IV	226
LAMPIRAN V	234
LAMPIRAN VI.....	240



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) bertanggung jawab melalui Undang-Undang dan pengimplementasiannya guna menjamin dan melindungi seluruh kepentingan warga Negara. Hal ini sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Negara turut campur tangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan sebagai sebuah hak asasi dan bentuk kepentingan sosial, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang lain seperti Kompilasi Hukum Islam, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Yurisprudensi dan *law source* yang lain.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang fundamental bagi umat Islam juga mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci antar individu sebagaimana yang ditentukan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَابْتَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya

(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Bahwasannya Allah SWT menciptakan manusia berpasangan-pasangan. Salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan dengan hikmah syiar agama Allah SWT. Perkawinan adalah ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) dengan tujuan ibadah dunia akhirat. Asas perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami. Kendati memberikan peluang untuk memiliki istri lebih dari istri, yakni dua, tiga, dan paling banyak empat.¹ Namun untuk dapat berpoligami, seorang laki-laki harus dapat memenuhi syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan,² sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Islam menganut asas monogami tidak mutlak.

Hal ini sejalan dengan asas yang dianut Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) bahwa seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Apabila seorang suami ingin melakukan poligami atau menikahi perempuan lebih dari satu, Undang-Undang mengaturnya dalam Pasal (3) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

¹ .. dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. (QS. An-Nisa (4): 3)

² Reza Fitra Ardhian, dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, 3, No. 2, (Desember, 2015), 146-164.

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.³ Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak dan poligami bersifat permisif apabila pelakunya mampu memenuhi persyaratan yang cukup rumit. Syarat tersebut pada dasarnya merupakan upaya preventif untuk menekan angka praktik poligami di masyarakat.

Asas monogami tidak mutlak sebagai dasar perkawinan di Indonesia dapat dilihat pada rumusan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Garis besar pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu istri jika para pihak (suami dan istri) menginginkannya (poligami). Alasan berpoligami dapat diberikan apabila; (a) istri tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya, (b) istri cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan anak.⁴ Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pengadilan akan memberikan izin untuk menikah lebih dari satu istri dengan ketentuan;

1. Istri atau istri-istri telah memberikan persetujuan mereka.
2. Suami yakin akan kemampuannya memenuhi kebutuhan istri dan anak.
3. Suami harus memperlakukan istri dan anaknya dengan adil (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan)⁵ yang berbunyi:

Pasal 41 :

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah; bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, dan 5.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1.

- istri; bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
 - c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
 - d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Sejenuk kita melihat pada fenomena nikah *sirri* yang memiliki kaitan erat dengan praktik poligami di masyarakat. Masyarakat memilih jalur nikah *sirri* untuk mengabaikan sendiri kehendaknya berpoligami. Masyarakat menganggap persyaratan poligami dalam Undang-Undang agar dapat berpoligami secara sah cukup rumit. Menurut Kompilasi Hukum Islam, nikah *sirri* (dibawah tangan) tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila seorang anak lahir dari sebuah perkawinan *sirri*, maka anak tersebut dianggap tidak sah di mata hukum dan hak keperdataannya kepada ibunya. Hal tersebut karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Pencatatan merupakan suatu keharusan dan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri ketika menikah sehingga hak dan kewajiban mereka terjamin oleh hukum.

Peraturan hukum yang menyatakan keberatannya pada praktek poligami baru-baru ini tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Bunyi peraturan tersebut adalah “Permohonan isbat poligami atas dasar nikah *sirri* meskipun dengan alasan

untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Guna menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.” Peraturan ini sekaligus menjadi bentuk validasi dan legalisasi bahwasannya praktek poligami *sirri* tidak dibenarkan di masyarakat secara hukum, kecuali dengan alasan tertentu saja.


Realitas ini kemudian berbanding terbalik dengan fenomena terjadinya praktik poligami *sirri* di Indonesia. Jumlah praktik poligami *sirri* kian meningkat. Pelaku poligami berorientasi pada terbukanya agama dalam praktik poligami. Hal tersebut dilakukan guna menghindari proses perizinan poligami yang cukup rumit di Pengadilan. Pelaku poligami hanya melegalkan perkawinan secara syariat Islam. Oleh sebab itu, perkawinan poligaminya tidak tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara legal formal.

Mulanya praktek ini mungkin akan berjalan baik-baik saja. Permasalahan mulai muncul ketika anak-anak mereka membutuhkan legalitas dalam urusan administratif dengan bukti otentik, seperti akta kelahiran, masuk ke lembaga pendidikan, dan lain-lain. Permasalahan lain akibat perkawinan *sirri* seperti masalah nafkah, hak waris, dan hak kebendaan. Oleh sebab itu, pelaku poligami *sirri* mau tidak mau harus mencatatkan perkawinan mereka melalui pengajuan isbat poligami ke Pengadilan.⁶

Masyarakat lantas dihadapkan pada kenyataan bahwa Negara tidak memiliki payung hukum untuk perkara isbat poligami. Realitas tersebut pada

⁶ Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2, (Juli 2019): 194-213.

akhirnya turut menjadi penyumbang meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Diantara kasus perceraian yang diajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, beberapa diantaranya menyatakan bahwasannya suami/istri menggugat cerai pasangannya karena suami yang telah menikah *sirri* terlebih dahulu tanpa sepengetahuan istri. Mereka berupaya mendapatkan legalitas perkawinan dengan terlebih dahulu menceraikan istrinya. Apabila telah sah perceraian suami dengan istri terdahulu, suami mendaftarkan pencatatan perkawinan dengan istri *sirri* melalui proses isbat nikah ke Pengadilan. Gambaran kasus perceraian dengan latar belakang tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1 Grafik kasus perceraian karena praktek poligami *sirri*⁷

Gambar 1.1 merupakan gambaran kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan latar belakang poligami *sirri* pada kurun waktu Januari-Agustus 2022. Jumlah pengajuan cerai gugat sebanyak 46 perkara dan cerai talak sebanyak 4 perkara. Gambaran kasus tersebut mencerminkan fakta bahwa mayoritas Penggugat adalah istri (Cerai Gugat) telah meninggalkan pasangannya

⁷ Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Padangsidempuan, diakses Selasa, 06/09/2022 Pukul 13.00 WIB.

dalam waktu yang cukup lama dan beragam, dengan rata-rata lama berpisah selama dua tahun. Demikian pula pada kasus Cerai Talak. Pemohon (suami) telah lama berpisah/meninggalkan pasangannya dengan rata-rata lama berpisah selama dua tahun.⁸ Beberapa diantaranya bahkan telah meninggalkan pasangannya dalam waktu kurang lebih tujuh tahun. Gambaran kasus tersebut menegaskan fakta bahwa praktik poligami *sirri* marak dilakukan di masyarakat. Fakta inipun baru ditemukan pada satu Pengadilan saja dari keseluruhan Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Tentu kasus serupa mungkin terjadi dan dapat ditemukan pada Pengadilan Agama lain di seluruh Indonesia.

Fenomena ini diperparah dengan adanya praktik talak di luar Pengadilan. Talak liar adalah talak yang dilakukan oleh suami dan tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang. Pelaku talak liar dengan sendirinya menjatuhkan talak kepada istrinya, memutus kewajiban dan haknya sebagai suami kepada istri tanpa mengajukan gugatan talaknya ke Pengadilan. Sebagian besar pelaku talak liar dilatarbelakangi dengan kekhawatiran akan konsekuensi dari perceraian, seperti dikeluarkan secara tidak hormat bagi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) karena tidak memenuhi prosedur izin poligami dan perceraian sesuai hukum bagi ASN, merasa prosedur talak di Pengadilan cukup rumit tetapi ingin segera mengakhiri pernikahan, dan segera menikah kembali dengan wanita atau laki-laki lain. Talak liar juga dapat dilakukan oleh orang yang sejak awal melakukan perkawinan poligami *sirri* (ilegal). Mereka menganggap mentalak perempuan adalah hal yang mudah sebab perkawinan *sirri* tidak pernah dicatatkan secara

⁸ Data Terlampir.

hukum. Perbuatan terakhir ini merupakan salah satu yang paling merugikan utamanya bagi kaum perempuan.

Rumitnya pengajuan legalitas poligami juga dipersulit bagi warga Negara yang statusnya adalah seorang ASN. Seorang ASN sebagai abdi Negara diharuskan memberikan contoh dan teladan dalam hal tingkah laku kepada masyarakat, serta berlaku taat pada perundang-undangan termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN harus ditunjang dengan kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia. Oleh sebab itu, diharapkan seorang ASN tidak terganggu oleh masalah keluarga dalam menjalankan kewajibannya.

Seorang ASN terutama kaum wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 4 ayat (2). Peraturan tersebut berlaku sebaliknya bagi ASN laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu. Mereka tunduk pada persyaratan formil Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁹ Apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka Pengadilan dapat memberikan izin untuk berpoligami.

Demi membuktikan adanya perkawinan di Indonesia, perkawinan harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Nikah. Adapun alternatif pencatatan perkawinan dapat dilakukan melalui proses Penetapan Nikah Pengadilan Agama

⁹ Zetria Erma, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", *Jurnal Ilmu Hukum UPMI Medan* 2, No. 2, (2019), 389-393.

(Isbat Nikah). Dasar aturan mengenai Isbat Nikah tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.”

Menurut Endang Ali Ma'sum ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah merupakan produk hukum *declarative* sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan. Implikasi hukumnya adalah setelah perkawinan tersebut diitsbatkan maka diperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁰ Negara berupaya memberikan jaminan hukum bagi orang-orang yang belum mencatatkan nikahnya di DISDUKCAPIL dengan adanya isbat nikah, dan belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang prosedur isbat poligami *sirri*.

Kondisi ini menjadi sebuah dialog yang cukup dilematis. Masing-masing penegak hukum memiliki perspektif dalam menetapkan dan mengabulkan perkara isbat poligami, dilihat dari banyaknya aspek baik dan buruk pasca putusan pengadilan dari Majelis Hakim. Secara normatif, belum ada hukum yang menjadi regulasi khusus isbat poligami. Keadaan ini menjadi cukup kontradiktif baik dari kondisi yang ada di masyarakat dan perspektif masing-masing hakim mengingat banyaknya perkara isbat poligami yang perlu diselesaikan di Pengadilan.

¹⁰ Endang Ali Ma'sum, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah”, *Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mei 2012*, hlm. 4.

Gambaran dilematisasi ini salah satunya dapat dilihat pada Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020. Secara kronologis, Pemohon isbat poligami *sirri* ini sempat ditolak permohonannya pada Pengadilan Agama Cilacap sesuai Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp. Singkatnya, Pemohon mengajukan permohonan isbat poligami pada Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Perkara 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp pada tanggal 14 Oktober 2019. Hakim Pengadilan Agama Cilacap menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri kedua tanggal 7 Mei 2017, sedangkan Pemohon mentalak istri terdahulu pada tanggal 17 Januari 2019. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Pemohon kurang pihak karena seharusnya pemohon mendapatkan persetujuan dari istri pertama.

Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ini rupanya menimbulkan ketidakpuasan bagi Pemohon. Pemohon berasalan jika perkawinan *sirri*-nya telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Demi kepentingan administratif dan kepastian hukum tentu Pemohon mengharapkan perkawinan *sirri*-nya dapat diresmikan dan dicatat oleh Negara. Pemohon pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan perkaranya terdaftar pada Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020.

Putusan Hakim Mahkamah Agung tentu bersifat kontradiktif dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Telah diketahui pula bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung sebagai institusi yang berwenang menyusun kebijakan di lingkungan Peradilan Agama terhadap

produk hukum yang belum ada peraturannya. Maka perlu dipahami bagaimana pemikiran filosofis seorang hakim yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengadili suatu perkara. Hukum tidak hanya sebuah peraturan yang bersifat statis dan kaku, tetapi harus dapat bersifat dinamis untuk menciptakan sebuah ketertiban di masyarakat. Perspektif *the biological justice* menghendaki hakim membuat keputusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ekspektasi masyarakat, namun tetap memenuhi aspek kepastian hukum.

Hukum tidaklah diterapkan sekedar memenuhi kehendak Undang-Undang saja atau dalam istilah Roscoe Pound disebut *rule bound* (teks Undang-Undang), melainkan harus melihat pada nilai-nilai sosiologis rasional yang menghendaki agar hukum lebih memiliki nilai *utility* (kemanfaatan). Jeremy Bentham mengatakan baik buruknya hukum diukur dari baik buruknya akibat hukum yang dihasilkannya.¹¹ Hukum digunakan sebagai alat mencari keadilan. Keadilan yang dimaksud bersifat menyeluruh, utamanya pada hasil dan manfaat yang dihasilkan. Penentuan keadilan yang proporsional oleh Hakim membutuhkan pemikiran mendalam agar tercapai ketiga unsur yang dimaksud dalam teori *the biological justice*.

Pengadilan sebagai bentuk rumah keadilan bagi masyarakat Indonesia harus mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi warga-warganya. Hukum diharapkan dapat bersifat kuratif terhadap problematika yang terjadi di masyarakat. Namun dalam hal ini problem isbat poligami menjadi salah satu yang

¹¹ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 194.

harus menjadi perhatian penting dan diharapkan adanya perfeksi untuk mengatasi problem tersebut. Maka dari itu, dalam tesis ini peneliti ingin menggali dengan lebih luas dan presisi bagaimana menyelesaikan problem praktik poligami *sirri* dan bagaimana hukum bersikap untuk kepentingan masyarakat mendapatkan jaminan dan kepastian hukum melalui istbat poligami dengan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 menggunakan pendekatan perspektif *the biological justice*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020?
2. Bagaimana disparitas hukum pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018?
3. Bagaimana proposisi implementasi isbat poligami Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 berdasarkan prinsip teori *the biological justice*?
4. Bagaimana Putusan Hakim pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020?

C. Batasan Istilah

Demi memudahkan penelitian dan pemahaman pembaca tentang penelitian ini, definisi istilah yang digunakan oleh peneliti berikut ini mutlak diperlukan:

- a. *Rechtvinding*, proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.¹² Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada. Diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim.
- b. Isbat poligami *sirri* merupakan penetapan atau pengesahan perkawinan poligami *sirri* yang diajukan ke Pengadilan. Perkawinan *sirri* ialah perkawinan yang populer di masyarakat dengan istilah pernikahan “di bawah tangan”. Perkawinan kedua, ketiga, dan keempat dilakukan secara *sirri* tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah karena prosedurnya yang non-legal.
- c. *The Biological Justice* merupakan teori yang memaparkan mengenai perspektif putusan hakim dengan memperhatikan tiga unsur, diantaranya; unsur yuridis (kepastian hukum); nilai sosiologis (kemanfaatan); dan filosofis (keadilan). Ketiga unsur tersebut secara teoretis harus mendapatkan perhatian

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 39.

secara proporsional dan seimbang oleh hakim dalam putusannya meskipun pada praktiknya tidak mudah dilakukan.¹³

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa dan mengidentifikasi proses duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020.
2. Menganalisa dan mengidentifikasi aspek disparitas hukum Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
3. Menganalisa dan mengidentifikasi mengenai proposisi implementasi isbat poligami Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 berdasarkan prinsip teori *the biological justice*.
4. Menganalisa dan mengidentifikasi Putusan Hakim pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020?

E. Kegunaan Penelitian

Selain mencapai tujuan penelitian, diharapkan penelitian juga dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

¹³ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 199-200.

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan referensi ilmiah terkait pembahasan regulasi isbat poligami ditinjau dari konsep teori *the biological justice*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan arti penting dari implementasi dan interpretasi konsep teori *the biological justice* dalam tiap putusan hakim mengenai perkara isbat poligami. Poligami *sirri* berimplikasi cukup signifikan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang melakukan perkawinan poligami *sirri* dan kebutuhan administratif lain. Masyarakat memiliki ekspektasi yang cukup tinggi kepada penegak hukum untuk mengadili dan memutus perkara, serta menemukan solusi terhadap perkara isbat poligami *sirri* yang mereka hadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Luasnya kegiatan tersebut tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas. Hukum yang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.¹⁴ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan). Pokok masalahnya adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum. Hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.¹⁵ Oleh karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, sehingga diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan.¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

¹⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 6.

¹⁶ Sudikno, hlm. 52.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Berdasarkan pengertian penemuan hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim. Hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Apabila terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum positif mengenai penemuan hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁷ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain. Sistem hukum Islam juga mengenal adanya penemuan hukum (*rechthvinding*). Hukum Islam mengenal istilah penemuan hukum dikenal dengan “ijtihad”.

Ijtihad menurut istilah ulama *ushul*, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terperinci. Adapun wilayah ijtihad ini meliputi dua hal, yaitu: (1) sesuatu yang tidak ada *nash*-nya sama sekali, dan (2) sesuatu yang ada *nash*-nya yang tidak pasti. Kedua wilayah ijtihad inilah merupakan objek yang sangat luas untuk melakukan ijtihad. Seorang mujtahid meneliti agar sampai kepada mengetahui hukumnya dengan cara *qiyas* (analogi), atau *istishan* (menganggap baik), atau *istishab* (menganggap berhubungan), atau memelihara ‘*Urf* (kebiasaan), atau masalah mursalah (kepentingan umum).¹⁸ Secara umum, hukum ijtihad adalah wajib. Seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang syara’ sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti.

Adapun diperbolehkannya melakukan ijtihad berdasar untuk mencari titik temu dalam setiap putusan bersandarkan pada ayat berikut:

وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya : “Maka ambilah pelajaran hai orang-orang yang berakal.”

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

¹⁸ Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003), hlm. 148-149

B. Konsep Umum Poligami *Sirri*

1. Definisi Poligami *Sirri*

Sebelum membahas mengenai poligami *sirri*, terlebih dahulu diuraikan pengertian singkat mengenai konsep nikah *sirri*. Nikah *Sirri* berasal dari dua kata yakni “nikah” dan “*sirri*”. Kata Nikah tersusun dari huruf النون, الكاف, dan الحاء yang artinya persetujuan.¹⁹ Nikah juga bermakna الضم (mengumpulkan) dan التداخل (saling memasuki). Menurut Jumhur Ulama, nikah secara hakikat bermakna akad dan secara *majazi* bermakna الوطاء (hubungan badan).²⁰ Nikah menurut hukum bermakna akad yang mengandung pembolean untuk bersenang-senang dengan perempuan baik dengan cara berhubungan, berinteraksi, dan sebagainya.²¹

Menurut hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang menjadikan sahnya seorang suami istri untuk melakukan hubungan seksual, baik yang disebut dengan “pernikahan” atau istilah lain yang sejenis. Terdapat banyak tujuan lain dari pernikahan selain memuaskan hasrat seksual seseorang, misalnya, harapan memiliki keturunan atau mewariskan naluri ibu dan ayah kepada anak-anak mereka. Sunnah adalah sumber utama hukum pernikahan.²²

Sirri bermakna menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak diumumkan disebut sebagai nikah *sirri*. "Rahasia" berarti "*assirru*"

¹⁹ Ibn Zakariya, Abu Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Al-Maqayis fi al-Lughah*, ditahqiq oleh Syihab Al-Din Abu 'Amr 1994, (Cet. I), (Beirut, Dar al-Fikr, 1994), hlm. 1047.

²⁰ Al-Ghazali, *Al-Wasith fil Madzahib*, ditahqiq oleh Abi Husaini bin Umar bin Abd. Rahim, Juz III, Cet. I, (Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001), hlm. 113.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX Cet. IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 175.

²² Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm. 97.

dalam kamus Arab-Indonesia yang digunakan oleh Al-Munawwir dalam kamus Arab-Indonesia-nya. Ketika seorang suami menyuruh para saksi untuk merahasiakan pernikahan dari istrinya, jama'ahnya, atau keluarganya sendiri. Zuhdi dalam terminologi Fiqh Maliki mengartikan pernikahan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan hadits Nabi yang artinya: "Dari Anas r.a. ia berkata rasulullah bersabda : "Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing." (H.R. Bukhari)."²³

Menurut *fiqh*, nikah *sirri* adalah nikah tanpa dua orang saksi laki-laki, atau nikah yang dihadiri oleh saksi tetapi tidak cukup. Saksi seperti ini tidak diizinkan oleh hukum. Hakim harus mem-*fasakh* jika terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan. Tidak ada nikah *sirri* yang diperbolehkan bagi ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Ulama, pernikahan yang tidak terdaftar harus dihapuskan. Para ulama berbeda pendapat tentang perlu tidaknya para saksi merahasiakan pernikahan, meskipun wali nikah telah memerintahkannya. Imam Malik menganggap pernikahan seperti itu termasuk pernikahan yang tidak terdaftar dan harus dihapus sepenuhnya. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan itu sah, sedangkan Abu Hanifah dan Ibnu Mundzir berpendapat sebaliknya.²⁴

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum Islam kontemporer disebut *zawaj "urfi"*, yang berarti perkawinan yang memenuhi syarat tetapi

²³ Imam Abi Abdul-Rahman Ahmad bin Su'aib An-Nasai, *Kitab Sunah Al-Kubro*, Juz 6, (Beirut, Mu'sadisah Ar-risalah, 303 H), hlm. 203.

²⁴ M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, Cet. Ket-1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm.31-32.

tidak dicatatkan secara resmi oleh pegawai pemerintah (KUA). Masyarakat muslim telah mempraktekkan adat pernikahan *'urfi* (adat) sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang mulia, dimana tidak perlu adanya kesepakatan tertulis antara para pihak dalam pernikahan. Terdapat dua cara untuk membuat nikah *sirri* menjadi sah, yakni dengan menyerahkan surat nikah *sirri* atau dengan menikah ulang.²⁵

Kebiasaan masyarakat Indonesia, istilah nikah *sirri* atau “nikah di bawah tangan” banyak digunakan untuk menggambarkan fenomena pernikahan jenis ini. Nikah *sirri* tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Asalkan ada wali mempelai wanita, ijab-qabul, mahar, dan dua orang saksi laki-laki. Hal tersebut disebabkan kedua belah pihak belum siap untuk meresmikan atau memeriaahkan pernikahan dengan resepsi sehingga pernikahan *sirri* sering dilakukan. Alasan paling umum adalah agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama.²⁶

Menurut Aulawi dan Zuhdi, konsep pernikahan *sirri* terbagi dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Nikah *Sirri* diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut syariat Islam, akan tetapi bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri karena umumnya,

²⁵ Sukardi Paraga, “Nikah Sirri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal Pendais* 1(2), (Desember 2019), hlm. 145.

²⁶ Ahmad Cholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri”, *Jurnal USM Law Review* 1, No. 1, (2018), hlm. 97.

istri masih di bawah umur. Jadi, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan suami dan istri tersebut.

2. Nikah *Sirri* dimaknai sebagai pernikahan yang telah memenuhi rukun Islam, telah dicatat PPN, dan telah mendapat akta nikah. Pasangan suami istri masih tinggal dengan keluarga masing-masing dan belum hidup bersama sebagai suami istri karena salah satu atau keduanya masih sekolah atau belum mendapatkan pekerjaan.
3. Nikah *Sirri* yang dilaksanakan dengan memenuhi keabsahan menurut syariat Islam, namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan *sirri* dilakukan guna menghindari tindakan disiplin dari pihak yang berwenang. Calon suami menikah dengan calon istri secara rahasia dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami istri. Perkawinan dilaksanakan tanpa persetujuan istri sebelumnya, persetujuan atasan atau pejabat lain yang berwenang, atau izin Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut merupakan tindakan tergesa-gesa untuk menghindari perselingkuhan.²⁷

Poligami dalam Islam mengacu pada praktik menikahi banyak wanita sekaligus, tetapi dengan batasan. Biasanya, hanya hingga empat wanita yang diizinkan. Namun ada juga yang memahami ayat poligami dengan maksimal empat atau bahkan sembilan istri. Bukti sejarah tampaknya mendukung

²⁷ Robith Muthi'ul Hakim, *Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa. Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa. Smn Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 18.

maksimal empat istri dalam pernikahan poligami. Sesuai dengan larangan Nabi untuk memiliki lebih dari empat istri.²⁸

Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3).

Perlakuan seorang suami dalam merawat dan menafkahi istrinya seperti pakaian, tempat, giliran dan hal-hal lain yang bersifat lahiriah berkaitan dengan berlaku adil. Poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi hanya untuk keadaan tertentu saja. Poligami pada dasarnya telah ada dan dipraktikkan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjelaskan secara lebih rinci tentang larangan poligami yang hanya boleh dilakukan oleh empat orang.

Perlu diketahui bahwa istilah “poligami *sirri*” berasal dari istilah “perkawinan *sirri*”. Mengacu pada perkawinan yang belum dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat (Kantor Urusan Agama). Definisi ini menunjukkan bahwa poligami *sirri* adalah apabila seorang laki-laki menikahi

²⁸ Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1, (2017), hlm. 48.

wanita kedua, ketiga, atau keempat tanpa memberitahukan kepada Hakim Pengadilan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah. Poligami *sirri* adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara berpoligami yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan sehingga menjadi tidak sah.²⁹

Penggunaan istilah nikah *sirri* dalam konteks fikih berarti menyiratkan upaya untuk membungkam saksi-saksi suami istri dalam perkawinan mereka. Hal tersebut dilakukan guna mencegah masyarakat umum mengetahui tentang perkawinan mereka. Menurut empat mazhab, keabsahan perkawinan dapat diperdebatkan berdasarkan definisi ini. Beberapa berpendapat bahwa hal tersebut adalah legal, sementara yang lain tidak. Namun jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah meskipun secara tatacara administrasinya tidak sesuai dengan fiqh.³⁰

Bergantung pada tujuan dan manfaat poligami, hukum poligami akan berbeda. Sunnah, makruh, dan haram adalah tiga kategori hukum ini.³¹

- a. Selama istri pertama setuju atau dalam kondisi medis tidak layak untuk melahirkan anak, poligami dianggap sunnah oleh umat Islam. Perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini lebih umum dilakukan, tetapi hanya jika suami dapat memenuhi keadilan bagi para istri-istrinya.

²⁹ M. Yazid Fathoni, "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga", *Jurnal IUS* 4, No. 1, (April 2018), hlm. 128.

³⁰ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 25

³¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1985), hlm. 167.

- b. Tujuan seseorang berpoligami adalah untuk memuaskan hasrat biologisnya dan dia ragu apakah dia dapat bertindak adil atau dzalim, maka poligami dianggap dimakruh.
- c. Poligami adalah ilegal atau dilarang ketika seseorang tidak dapat bertindak adil dan mampu secara finansial, tetapi dia masih bertekad untuk melakukan poligami.

Poligami dalam hukum Islam bukanlah suatu larangan. Hal tersebut mengacu pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 bahwasannya: "*kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.*" Surat An-Nisa' ayat 3 disebut sebagai dalil naqli kebolehan perkawinan poligami. Surat An-Nisa' merupakan surat Madaniyah dengan jumlah ayat terpanjang setelah surat Al-Baqarah. Ayat tersebut tidak dapat ditafsirkan dan dimaknai secara potongan ayat saja, melainkan harus dipahami secara menyeluruh mengenai apa yang terkandung di dalamnya. Agar mendapatkan pemahaman yang baik tersebut, maka perlu dikaji pada dua ayat sebelumnya yakni QS. An-Nisa' ayat 1 dan 2.³²

Kandungan QS. An-Nisa' ayat 1-3 merupakan pembicaraan mengenai anak yatim. Sebagaimana ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang

³² Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 154.

banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat tersebut berisi mengenai peringatan bagi manusia agar senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT sebagai wujud kesadaran diri bahwa sesungguhnya dirinya adalah makhluk Allah SWT dan sesungguhnya Allah Maha Pencipta. Ayat tersebut juga mengandung tafsiran bahwa manusia hidup senantiasa harus berdampingan dan menjaga rasa kekeluargaan, sebab Allah SWT senantiasa menjaga dan mengawasi setiap perbuatan manusia.³³ Selanjutnya ayat yang kedua berbunyi:

وَأْتُوا الْمَتْلَعِ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثُ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”

Ayat tersebut berisi mengenai kewajiban bagi manusia agar senantiasa berbuat adil serta menjaga anak-anak yatim beserta hartanya hingga mereka dewasa. Kehidupan masa jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antar suku dan antar bangsa. Pola kehidupan yang demikian menyebabkan banyaknya anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, terutama ayah-ayah mereka yang gugur di medan perang. Anak-anak banyak yang menjadi yatim tanggungjawab jatuh kepada wali-walinya. Para wali

³³ Mutakabbir, hlm. 155.

berkuasa penuh terhadap anak-anak yatim tersebut hingga mereka dewasa serta mampu mengelola harta mereka sendiri.³⁴

Namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Para wali anak-anak yatim tersebut justru berbuat curang dengan mengabaikan tanggungjawabnya menjaga anak yatim dan mengambil hartanya dengan semena-mena. Tradisi tersebut rupanya masih berlanjut hingga masa awal kedatangan Islam, sehingga ayat ini diturunkan untuk mengecam kebiasaan keji orang-orang jahiliyah tersebut. Kecaman terhadap perbuatan orang jahiliyah tersebut kemudian menjadi salah satu *asbabun nuzul* QS. An-Nisa' ayat 3 yang menegaskan perintah Allah agar senantiasa berbuat adil, khususnya kepada anak-anak yatim perempuan.³⁵

Para ulama' sepakat bahwasannya An-Nisa' ayat 3 diturunkan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Allah SWT bagi anak-anak yatim agar mereka diperlakukan adil sebagaimana mestinya mereka diperlakukan seperti anak-anak lain pada umumnya. Hak-hak dan harta-harta mereka harus dijaga, sehingga tidak ada lagi perbuatan culus yang menyimpannya. *Asbabun Nuzul* ayat tersebut sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'I, dan Baihaqi, dari Urwah ibn Zubair bahwa: "Dia berkata kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab turunnya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar."³⁶ Riwayat lain juga dari Aisyah ra:

³⁴ Mutakabbir, hlm. 155.

³⁵ Mutakabbir, hlm. 155-156.

³⁶ Ardian, dkk, hlm. 152.

“Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.”³⁷

Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami dan anak yatim merupakan konteks yang sama. Hal ini didasarkan pada al-Qur’an pula yang menyebut bahwa perempuan dan anak yatim adalah sama-sama kelompok yang sering menerima perlakuan tidak adil (*al-mustadh’afin* atau yang dilemahkan). Anak yatim seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil atas pengasuhan terhadap mereka dan harta-hartanya. Adapun perempuan sering mendapatkan perlakuan tidak adil pada praktik poligami. Namun, ayat ke-3 surat An-Nisa’ merupakan dalil kuat akan adanya kebolehan poligami.³⁸

M. Quraish Shihab dalam kajian yang mendalam mengenai poligami menyatakan pandangannya bahwa kebolehan poligami dengan syarat yang cukup berat. Poligami hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki bilamana dalam keadaan kondisi darurat ia harus berpoligami, sebagaimana pendapat beliau dalam Tafsir Al-Misbah. Imaduddin Husein juga berpendapat bahwa poligami yang disyariatkan dalam al-Qur’an mengandung tujuan-tujuan strategis. Tidak hanya mewujudkan keadilan dan nilai sosial ekonomis, melainkan juga tujuan mengangkat harkat dan martabat Wanita.³⁹

³⁷ Ardian, hlm. 152.

³⁸ Muhammad, Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 66.

³⁹ Diab, hlm. 43.

2. Legalisasi Poligami Menurut Hukum Positif

Poligami diperbolehkan dalam Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim mengizinkan praktik poligami. Poligami sah jika seseorang yang ingin berpoligami memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan alasan dan keadaan poligami, yaitu Pasal 4 ayat (2) bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya mengabulkan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan monogami, artinya hanya ada satu istri. Seseorang diperbolehkan berpoligami apabila Pengadilan atau pejabat yang berwenang memberikan izin. Syarat lain diperbolehkannya poligami ialah mendapatkan izin dari istri pertama atau istri-istri lainnya.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang suami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan akan memutuskan mengenai pengabulan atau penolakan terhadap permohonan izin poligami tersebut. Pengadilan juga mempertimbangkan pada aspek moral istri, kesuburan, dan aspek lainnya. Faktor lain dalam keputusan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat 1.

Pengadilan untuk memberikan izin adalah kecukupan finansial. Poligami dapat menjadi sumber konflik apabila seorang suami tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bagaimana seseorang dapat mengajukan poligami dan prosedurnya sebagai berikut:

1. Agar dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, unsur-unsur berikut harus dilengkapi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini:
 - a. Istri telah memberikan restunya.
 - b. Melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anaknya.
 - c. Suami terikat oleh hukum untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan hormat.
2. Ketika isteri/istri-istrinya tidak dapat dimintai persetujuannya dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan pihak dalam perjanjian atau jika ia tidak mendengar kabar dari istrinya dalam waktu paling sedikit 2 (dua) tahun karena sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh Agama. Hakim Pengadilan, suami tidak perlu memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.⁴¹

⁴¹ Muhammad Arif Mustofa, hlm. 53.

Terdapat berbagai pasal yang menjelaskan proses pengajuan poligami, termasuk menulis beberapa surat dan menyerahkannya ke Pengadilan Agama. Berikut surat-surat yang dimaksud:⁴²

1. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji yang telah ditandatangani dan diverifikasi oleh bendahara perusahaan.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Beberapa surat lain yang akan diterima pengadilan. Aturan ini menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menentukan boleh atau tidaknya poligami bagi seseorang berdasarkan mampu atau tidaknya mereka secara finansial.

ASN yang ingin berpoligami tunduk pada aturan yang sedikit berbeda dengan yang berlaku untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa jika seorang ASN ingin berpoligami, ia harus mendapat izin dari atasannya. Akibatnya, sebelum ia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, ia harus terlebih dahulu meminta izin kepada atasannya.

Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran karyawan akan terganggu oleh masalah pribadi, sehingga mengabaikan tugas dan pengabdianya kepada Negara. Oleh sebab itu, seorang ASN harus terlebih dahulu menyerahkan secara tertulis kepada pejabat berwenang (atasan), disertai penjelasan rinci mengenai alasan-alasan kuatnya untuk berpoligami.⁴³

Seorang ASN dapat dikenakan sanksi apabila ia melakukan perkawinan

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 4.

poligami tanpa persetujuan pejabat. Sanksi tersebut misalnya, penurunan pangkat ke tingkat yang lebih rendah, pemberhentian dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat atas permintaannya sendiri.⁴⁴ Namun, jika ASN adalah seorang wanita, dia tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Akibatnya, seorang wanita hanya dapat menjadi istri tunggal seorang suami.⁴⁵

3. Faktor Penyebab Nikah *Sirri* dan Akibat Hukumnya

Pernikahan *sirri* biasanya dilakukan ketika terjadi sebuah permasalahan dalam perkawinan yang perlu dirahasiakan. Orang-orang yang terlibat dalam perkawinan *sirri* termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus menghadapi akibat-akibat perkawinan *sirri*. Salah satu dampak dari perkawinan *sirri* ialah perkawinannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* adalah sebagai berikut.⁴⁶

Pertama, faktor ekonomi. Sebagian masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah, tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatan perkawinan yang bisa mencapai dua kali lipat dari biaya resmi.

Kedua, faktor belum cukup umur. Salah satu calon pengantin terlalu muda untuk dinikahi, maka dilakukanlah pernikahan *sirri*. Menurut beberapa kasus, orang tua percaya bahwa jika anak perempuan mereka menikah, beban

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Pasal 6.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

⁴⁶ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No.2, (2011), hlm. 106.

keuangan keluarga akan berkurang karena anak perempuan mereka sudah memiliki seseorang untuk diasuh, yaitu suaminya.

Ketiga, faktor ikatan pejabat/pekerjaan/sekolah. Menurut beberapa kasus, perkawinan tidak diperbolehkan karena ikatan dinas/pekerjaan atau peraturan sekolah, seperti pasangan yang masih sekolah dan tidak dapat menikah sampai mereka menyelesaikan pendidikannya.

Keempat, ada anggapan tersirat bahwa pencatatan itu hanya untuk kepentingan administratif karena perkawinan itu sah menurut agama. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum. Menurut Ahmad Rofiq, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada norma agama untuk mengetahui masih berlaku atau tidaknya nikah *sirri* oleh sebagian orang tanpa melibatkan Pencatat Nikah (PPN). Beberapa orang masih mengikuti hukum pernikahan yang berpusat pada fiqh, dan ini adalah fenomena yang umum.⁴⁷

Kelima, hamil akibat pergaulan bebas. Kehamilan di luar nikah adalah akibat laki-laki dan perempuan melakukan pergaulan bebas tanpa memperhatikan norma sosial atau tuntunan agama. Apabila seorang wanita hamil di luar nikah, dia memermalukan keluarga dan komunitas masyarakatnya. Demi menjaga nama baik keluarga, orang tua menikahkan

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 109.

anaknyanya dengan laki-laki yang menghamilinya secara *sirri*, tetapi petugas PPN tidak dilibatkan, melainkan dilakukan oleh para mu'allim tanpa pencatatan.

Keenam, pencatatan perkawinan secara luas disalahpahami dan oleh karena itu tidak didaftarkan. Masyarakat terus melakukan nikah *sirri* karena adanya kesalahpahaman di masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Perkawinan yang dicatat dan perkawinan yang tidak dicatat dianggap sama. Padahal Undang-Undang Perkawinan menjelaskan hal itu, yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

Ketujuh, faktor sosial. Poligami sudah dipandang negatif oleh masyarakat sehingga masyarakat menghindari pencatatan perkawinan pada lembaga resmi untuk menghindari stigma negatif tersebut.

Kedelapan, sulitnya aturan berpoligami. Sejumlah syarat harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya (poligami), serta harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Sulitnya mendapatkan restu istri, maka suami melakukan nikah *sirri* atau sembunyi-sembunyi.

Kesembilan, karena kurangnya kemauan untuk menegakkan hukum, orang masih menikah secara rahasia. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Denda maksimal Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini;
 - b. Pendaftar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. lebih dari Rp. 7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Penting untuk menghukum mereka yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama, bahkan jika hukumannya relatif ringan. Ilustrasi atau contoh dampak negatif nikah *sirri* akan diberikan oleh pelaku nikah *sirri* yang tidak bertanggungjawab. Tindakan hukum dapat diambil untuk menghentikan perkawinan yang tidak dicatatkan. Apabila tidak demikian, masyarakat akan terus mempraktikkannya, sehingga banyak orang mungkin masih menikah tanpa mendaftarkan perkawinan mereka.

Praktik perkawinan poligami *sirri* memberikan dampak negatif tidak hanya kepada suami, tetapi juga terhadap istri dan anak-anaknya. Dampak perkawinan *sirri* juga dapat dilihat dari sisi negatif dan positif. Namun sisi negatif perkawinan *sirri* lebih dominan daripada sisi positifnya. Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan memiliki manfaat untuk menghilangkan rasa takut akan perzinahan, yang terkadang menjadi faktor pendorong, baik di kalangan orang dewasa maupun anak-anak (dimana pihak laki-laki sudah menikah atau sudah memiliki istri). Nikah *sirri* dianggap lebih unggul dari pilihan lain, seperti zina atau bentuk dosa lainnya.⁴⁸ Apabila dilihat dari sisi negatif dampak poligami *sirri* maka pihak perempuan (istri) dan anak-anak adalah yang paling banyak dirugikan daripada dampak negatif terhadap suami. Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut.

Pertama, dapat terjadi poligami liar, talak liar, perkawinan tidak tercatat, dan merugikan perempuan. Perkawinan *sirri* tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, akibatnya jika suami tidak bertanggung jawab, suami dapat mentalak istri *sirri*-nya sewaktu-waktu sehingga berdampak merugikan pihak perempuan.

Kedua, mengabaikan tanggung jawab hukum dan moral seseorang adalah pelanggaran. Ketika seorang suami menikahi istrinya secara *sirri*, tidak ada bukti resmi pernikahan itu, sehingga mudah baginya untuk menghindari tanggung jawab hukum dan moralnya sebagai seorang suami.

⁴⁸ Siti Ummu Adillah, hlm. 108-110.

Ketiga, tidak memenuhi syarat untuk pembagian harta bersama, warisan, atau hak atas bagian dari hasil-hasilnya. Selain itu, jika suami masih hidup dan tidak bertanggung jawab, istri tidak berhak menuntut nafkah, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika suaminya meninggal, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian karena tidak ada akta otentik.

Keempat, kepastian hukum tidak diberikan. Contohnya apabila sepasang suami istri ingin menempuh jalur hukum seperti membeli atau menjual tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank atau lainnya, perkawinan itu tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia karena tidak ada bukti otentik. Kekerasan dalam rumah tangga lebih mungkin terjadi dalam pernikahan *sirri* karena suami lebih memiliki kebebasan untuk bertindak tidak rasional.

Kelima, karena tidak memiliki akta nikah, melakukan nikah *sirri* membuat stres atau khawatir. Ketakutan melakukan perjalanan jauh atau bermalam di jalan, mereka tidak akan dapat membuktikan bahwa mereka adalah suami-istri karena banyaknya razia PSK.

Keenam, pelaku nikah *sirri* akan menghadapi sanksi sosial dari masyarakat. Nikah *sirri* bisa berujung fitnah karena orang percaya bahwa pasangan suami istri berusaha menutupi rasa malu memiliki anak di luar nikah dengan menikah secara *sirri*. Bahkan jika rumor itu tidak benar, atau jika ada faktor lain yang menyebabkan orang memiliki pikiran negatif.

Ketujuh, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Pernikahan *sirri* berarti bahwa istri mungkin mengalami kesulitan bergaul dengan teman sebayanya karena stigma yang terkait dengan tinggal di rumah seorang pria yang bukan pasangan suaminya (*kumpul kebo*). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan di lembaga pencatatan negara merupakan suatu ide yang baik, baik demi kenyamanan pasangan maupun masyarakat luas, serta untuk menghindari stigmatisasi sosial terhadap mereka yang belum menikah secara sah.

Kedelapan, mempersulit masyarakat umum untuk bersaksi jika nanti ada masalah yang melibatkan kedua mempelai. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kedua mempelai dinikahkan karena nikah *sirri* (nikah sembunyi-sembunyi). Akibatnya, jika pasangan suami istri berselisih paham atau menelantarkan istri dan/atau anaknya secara finansial, masyarakat akan kesulitan untuk membantu atau memberikan kesaksian.

Kesembilan, ada anggapan bahwa mereka yang melakukan nikah *sirri* adalah berpoligami. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa nikah *sirri* merupakan upaya menyembunyikan poligami dari istri pertama dengan cara melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi. Meski anggapan ini tidak berdasar.

Bukan hanya perempuan (istri) yang terkena dampak nikah *sirri*, anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* juga turut menanggung dampaknya. Anak-anak yang lahir sebagai hasil perkawinan *sirri* memiliki dampak negatif sebagai berikut.⁴⁹

⁴⁹ Siti Ummu Adillah, hlm. 110-111.

Pertama, anak dinasabkan kepada ibu. Anak yang lahir dari perkawinan *sirri* maka nasabnya disandarkan kepada ibu dan memiliki hubungan hukum hanya dengan ibu. Oleh karena itu, anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam)⁵⁰. Ia dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah, sehingga nama ibu adalah satu-satunya di akta kelahiran. Tidak dicatatkan garis keturunan (bin atau bint-nya) seorang anak dengan ayahnya, sehingga hak identitas anak tidak diakui sebagai turunan dari ayahnya.

Kedua, anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya, walaupun ayahnya tidak menyangkal anak tersebut sebagai anak dari hasil dari perkawinan *sirri*-nya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya dalam bentuk pensiun, pemeliharaan, atau warisan. Jika hak anak untuk dinafkahi dan warisan dicabut karena kurangnya dokumentasi, ia akan ditinggalkan hanya dengan hak milik ibunya. Nikah *sirri* buruk bagi masa depan anak karena akta kelahiran diperlukan untuk bersekolah, sedangkan akta nikah harus dibuat untuk kepentingan tersebut. Akibatnya, pasangan suami istri *sirri* tidak dapat memperoleh kartu keluarga karena tidak memiliki akta nikah.

Ketiga, anak-anak hasil pernikahan *sirri* sangat rentan untuk dieksploitasi. Prostitusi dan perdagangan anak hanyalah dua contoh. Sebab, pada umumnya anak korban nikah *sirri* terlantar dan tidak terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masa depannya. Mereka bergantung

⁵⁰ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

dengan keuangan ibu atau mereka hanya tinggal di desa dengan jaminan kelangsungan hidup yang tidak optimal. Anak-anak dari hasil perkawinan *sirri* dibiarkan tanpa ada yang merawatnya.

C. Legalisasi Isbat Nikah di Indonesia

1. Dasar Hukum Isbat Nikah di Indonesia

Isbat nikah adalah perkawinan yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Peradilan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, tetapi belum tercatat secara resmi oleh KUA atau PPN yang bertanggung jawab. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat, maka disebut dengan “isbat nikah”. Artinya, perkawinan tersebut dapat ditentukan keabsahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkawinan yang dilakukan di Pengadilan. Isbat nikah didefinisikan sebagai suatu pernyataan bahwa perkawinan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang dapat disahkan menurut Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Peradilan Agama Tahun 2010.⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan syarat-syarat isbat nikah, yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

⁵¹ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta, 2010), hlm. 147.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.⁵²

Berdasarkan persyaratan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memeriksa persyaratan permohonan isbat perkawinan yang diajukan melalui Pengadilan. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi secara sah maka Majelis Hakim dapat melanjutkan prosesnya. Namun demikian, apabila salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka secara hukum permohonan isbat nikah akan ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempunyai argumentasi yang logis, seperti faktor psikologis, sosiologis, atau faktor lain yang akan menentukan nasib seseorang, atau anaknya akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, antara lain.⁵³

2. Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Kepastian dan Jaminan Hukum

Urgensitas isbat nikah berkaitan erat dengan pentingnya pencatatan perkawinan. Isbat nikah dimohonkan oleh para pihak yakni suami/istri yang sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinan sah melalui Kutipan Akta

⁵² Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3).

⁵³ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Pranata Hukum* 8, No 2, (Juli 2013), hlm. 140.

Nikah, kemudian mengajukan ke Pengadilan Agama untuk diadakan isbat nikah. Tujuannya agar dapat dicatatkan perkawinan dan mendapatkan legalisasi perkawinan berupa terbitnya Kutipan Akta Nikah. Proses isbat nikah tidak jauh berbeda dengan proses akad nikah (ijab qabul) pada umumnya, yakni dilaksanakan menurut syariat Islam kemudian ditetapkan perkawinannya dan mendapatkan kekuatan hukum.⁵⁴

Isbat nikah dalam asumsi masyarakat merupakan suatu hal baru, sebab hukum syariat tidak menentukan adanya kewajiban mencatatkan perkawinannya dalam administrasi Negara. Menurut sumber hukum umat Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist, syarat dan rukun nikah yang harus terpenuhi adalah adanya calon pasangan suami-istri; adanya wali; mahar nikah; dua orang saksi; dan shighat nikah (ijab-qabul). Dasar hukum ini demikian pula disebutkan oleh para ulama secara umum dan belum ada ketentuan mengenai kewajiban mencatatkan perkawinan di hadapan Negara atau PPN dalam kitab klasik manapun. Menurut Ahmad Rofiq, alasan tidak adanya pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab klasik tersebut adalah belum populernya pencatatan perkawinan di kalangan ulama dan umat Islam pada masa dahulunya. Demikian pula tidak ada hukum Islam/syariat manapun yang dapat menganalogikan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan.⁵⁵

Menurut Abdul Manan bahwasannya pencatatan perkawinan melalui isbat nikah kini menjadi hal yang amat penting, khususnya bagi masyarakat

⁵⁴ Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Bireuen)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1, No. 2, (2017), hlm. 323.

⁵⁵ Meita Djohan Oe, hlm. 141.

Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun aspek pencatatan perkawinan ini tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun apabila dianalisa secara kontekstual, pencatatan perkawinan ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut menjelaskan bahwasannya pencatatan perkawinan sebagai bukti yang sah dan benar dan diakui oleh Negara bahwa telah terjadi adanya perkawinan antara suami dan istri.⁵⁶

Pencatatan perkawinan dalam perspektif *utilities*⁵⁷ dan *Maqashid Syariah* sangat bermanfaat, khususnya dibutuhkan pada proses administratif kenegaraan seperti mengurus kebutuhan menempuh pendidikan serta keperluan administratif lain yang dibutuhkan. Serta penting dalam hal kebutuhan secara hukum keperdataan, seperti perkara waris, mengadakan perjanjian, dan lain sebagainya. Keperluan administratif kenegaraan dan hak-hak keperdataan diatur dalam Undang-Undang Hukum Positif, sehingga untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara, maka dibutuhkan pencatatan perkawinan yang menjadi bukti sah bahwasannya yang bersangkutan (suami-istri) telah memenuhi kewajiban administratifnya sebagai warga Negara. Artinya, pencatatan perkawinan menjadi salah satu upaya pemerintah bagi warga Negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan, kepastian, dan jaminan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang.⁵⁸

⁵⁶ Khairuddin dan Julianda, hlm. 322.

⁵⁷ Dyah Ochterina Susanti, dkk, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", *Jurnal Rechtidee* 11, No. 2, (2016), hlm. 169.

⁵⁸ Shofiyatul Jannah, dkk, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 8. No. 2, (2021), hlm. 196.

Prinsip ini nyatanya sependapat dengan pendirian Mahkamah Agung, bahwasannya pencatatan perkawinan adalah syarat sah perkawinan. Walaupun tidak ada hukum Islam yang menjadi dasar dalil pentingnya pencatatan perkawinan, namun mengingat pentingnya pencatatan perkawinan dalam prinsip *utilities* dan demi menjamin kelangsungan hidup warga Negara. Nyatanya, pencatatan perkawinan memberikan dampak yang baik atau *mashlahah*, sehingga pertimbangan manfaat yang lebih banyak dan menjauhkan dari madharat menjadikan Mahkamah Agung turut menetapkan pencatatan perkawinan menjadi syarat sah perkawinan. Prinsip ini juga diperkuat dengan adanya keyakinan bahwasannya pencatatan perkawinan dapat melindungi dan mencegah dari terjadinya tindakan poligami secara *sirri*. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya perkawinan *sirri* dapat mendatangkan banyak dampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan *sirri*.⁵⁹

Tidak hanya penting bagi pasangan suami istri, khususnya bagi seorang perempuan yang lebih banyak mendapatkan kerugian apabila perkawinan *sirri* tidak dicatatkan, tetapi juga berdampak anak yang dilahirkan pada perkawinan yang tidak dicatatkan perkawinannya secara kenegaraan. Jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tidak didapatkan oleh anak tersebut selama isbat nikah atau pencatatan perkawinan belum dilaksanakan. Sedangkan anak membutuhkan legalisasi tersebut untuk kepentingan di masa depan, seperti mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas publik lain yang mensyaratkan adanya persyaratan administratif.

⁵⁹ Shofiyatul Jannah, dkk, hlm. 324.

D. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai bagian dari peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, khususnya di bidang hukum pernikahan. Pada tanggal 1 Oktober 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku sebagai peraturan umum. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan utama bagi perkawinan, sehingga segala perkawinan, baik yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang. Kontrario (*mahfhum mukhalafah*) dapat digunakan untuk membatalkan pernikahan yang terjadi setelah tanggal efektif tetapi menyimpang dari hukum dalam beberapa hal, seperti pernikahan di bawah tangan atau poligami *sirri*.⁶⁰

Oleh karena itu, perkawinan yang disebutkan di atas harus dianggap batal demi hukum sesuai dengan hukum negara. Perkawinan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak sah jika dimohonkan isbat perkawinannya ke Pengadilan Agama dengan alasan apapun. Menurut Undang-Undang mengabulkan perkara permohonan isbat nikah berdasarkan poligami *sirri* merupakan sebuah pelanggaran. Sanksi hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku poligami tidak hanya berupa sanksi hukum yang konkrit, tetapi harus diberikan sanksi moral. Oleh sebab itu, hukum memiliki fungsi untuk menertibkan kebiasaan menikah poligami secara *sirri* di masyarakat melalui ketegasan dalam ketentuan perundang-undangan agar

⁶⁰ Mukhataruddin Bahrum, hlm. 206.

poligami *sirri* tidak lagi terjadi. Selama kebiasaan nikah *sirri* ini tetap dipertahankan, Adnan Qohar memprediksi kejadian berikut akan terjadi:⁶¹

- a. Tujuan inti dari Undang-Undang Perkawinan tidak tercapai. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), pencatatan perkawinan tidak memenuhi tujuan normatifnya. Dalam kehidupan berbangsa, terjadi penyimpangan dalam pencatatan kependudukan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya tujuan normatif pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan makna sejarah lahirnya Undang-Undang perkawinan tidak efektif. Peran negara dalam melaksanakan ajaran Islam sudah tidak diperlukan lagi, sehingga masyarakat memiliki kesan bahwa keterlibatan Negara tidak diperlukan. Akibatnya, di Indonesia gagasan pemisahan agama dan negara lahir dan berkembang. Kehidupan masyarakat dikotori dengan pernikahan palsu dan anggapan bahwa persyaratan agama telah dipenuhi, sehingga tidak perlu mencatat pernikahan untuk tujuan hukum. Berbagai perjanjian perkawinan dapat memuat ketentuan bagi Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinan sesama jenis, tidak ada jaminan bahwa persyaratan ini akan dipenuhi di kemudian hari. Kelemahan mendasar di sini adalah mengabaikan sifat Undang-Undang Perkawinan, yang dibuat untuk melindungi perempuan (istri) di atas segalanya. Hal ini mengakibatkan

⁶¹ Adnan Qohar, <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, “Isbat Poligami Antara Penyelundupan dan Terobosan Hukum”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/itsbatpoligami-antara-penyelundupan-dan-terobosan-hukum-oleh-drs-h-adnan-qohar-sh-mh-11-2> (diakses tanggal 15 April 2022 Jam 11.00 WIB)

perkawinan dapat bubar dengan sendirinya tanpa perlu adanya penetapan pengadilan, yang secara langsung bertentangan dengan maksud Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, pernikahan di bawah tangan hampir selalu diikuti dengan perceraian di bawah tangan.

Hal senada dipertimbangkan Rifyal pada perkara istbat nikah poligami⁶² menurutnya pelaku poligami *sirri*, tidak dapat diisbatkan poligami liarnya dengan pertimbangan:

1. Harus ada fungsi evaluatif terhadap putusan Pengadilan Agama terhadap keinginan seseorang untuk berpoligami agar tidak bertentangan dengan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau cita-cita hukumnya. Oleh karena itu, pengesahan poligami berdasarkan perkawinan *sirri* tidak dapat dibenarkan. Adanya pengesahan poligami tanpa izin menjadikan Undang-Undang untuk melindungi nilai-nilai hukum, sosiologis, dan filosofis melalui penerapan syarat poligami otomatis terhapus.
2. Kemungkinan anomali dalam penerapan hukum, karena subjek hukum yang mengajukan izin pengadilan poligami justru dibebani dengan syarat sedemikian rupa sehingga tidak jarang permohonannya ditolak. Di sisi lain, poligami yang dilakukan tanpa izin justru menjadi pilihan pelaku poligami karena menghindari syarat-syarat hukum poligami yang cukup rumit.
3. Pengesahan poligami tanpa izin akan merugikan pihak ketiga, terutama istri dan anak-anak sebelumnya yang lahir dalam perkawinan poligami tersebut,

⁶² Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs.

serta ketertiban sosial, ketertiban masyarakat dan melemahkan makna perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*;

4. Hubungan antara praktik poligami tanpa batas dengan persyaratan untuk mendapatkan surat nikah. Padahal pencatatan nikah bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa pasangan suami istri itu tulus dalam berkomitmen satu sama lain. Perkawinan yang tidak melalui formalitas pencatatan dengan sendirinya ditafsirkan sebagai perkawinan yang dilakukan dengan itikad tidak baik, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan untuk menentangnya atau ada alasan yang memaksa untuk sebaliknya.
5. Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan menjadi landasan bagi masyarakat yang lebih maju dalam hal tertib administrasi. Terutama dalam hal pendokumentasian peristiwa-peristiwa hukum yang paling penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang Peninjauan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan itu penting dipandang dari dua perspektif. *Pertama*, perspektif upaya negara untuk menjamin perlindungan para pihak dalam perkawinan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. *Kedua*, sebagai bentuk pertimbangan. Masyarakat harus mempertimbangkan upaya negara untuk secara efektif dan efisien melindungi dan memberikan layanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari perkawinan, khususnya hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pengesahan poligami tanpa izin akan bertentangan dengan semangat Undang-Undang pencatatan

perkawinan dan akan menghambat kemampuan Undang-Undang tersebut untuk berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.

6. Poligami *sirri* adalah perkawinan sembunyi-sembunyi, yang biasanya merupakan perkawinan yang tidak dapat dilakukan secara terbuka karena kesulitan hukum atau sosial. Poligami *sirri* karena perkawinan kedua tidak dilakukan di depan atau di bawah pengawasan pencatat perkawinan yang resmi. Oleh karena itu, pengesahan (isbat nikah) poligami tanpa izin adalah pengesahan praktik perkawinan rahasiyan yang terjadi di masyarakat untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara *mutatis mutandis*.

Poligami *sirri* tidak disahkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tujuan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan nikah poligami isbat atas dasar nikah *sirri*, sekalipun untuk kemaslahatan masyarakat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan. Permintaan keturunan anak dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak.

E. Konsepsi *The Biological Justice*

Dasar filosofi dari *biological justice* (keadilan biologi) adalah suatu entitas normatif yang berkomitmen mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum adalah alat untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hanya alat. Keadilan substantif harus didahulukan daripada keadilan prosedural. Hakim tidak

hanya memutuskan berdasarkan pada rumusan pasal yang didakwakan, namun hakim wajib menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Kode Etik Hakim, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hukum yang ditegakkan oleh hakim yang berkarakter dan berintegritas akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong, sekaligus pengendali paradigma pembebasan itu. Dengan begitu, paradigma *biological justice* bahwa hukum itu mengabdikan untuk kepentingan manusia, sehingga hakim menjadi merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas, serta aksi yang tepat untuk mewujudkan keadilan atas hukum dalam perkara yang diadilinya.⁶³

Ekspektasi masyarakat terhadap tegaknya hukum dan keadilan begitu besar. Hal ini karena salah satu tujuan hukum yang sering dijadikan perhatian adalah keadilan. Menurut para sarjana hukum, tujuan hukum ada tiga yaitu; Keadilan; Kepastian Hukum; dan Kemanfaatan Hukum. Gustav Radbruch mengatakan keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum dibedakan dalam beberapa arti, yaitu;⁶⁴

1. Keadilan subjektif yakni keadilan yang berdasarkan pada sifat dan kualitas pribadi;
2. Keadilan objektif yakni keadilan dalam hubungan antar manusia;
3. Keadilan *fairness* adalah keadilan yang menghasilkan keadilan prosedural murni;

⁶³ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm. 99.

⁶⁴ Amran Suadi, hlm. 104.

4. Keadilan dengan prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama.

Plato menjelaskan tentang keadilan yang dikualifikasikan dalam tiga hal, yaitu:⁶⁵

1. Keadilan merupakan karakteristik yang secara alami ada pada tiap diri individu manusia;
2. Keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian serta mengendalikan emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul;
3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat menjalankan kodrat kemanusiannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

Amran Suadi berpendapat bahwa keadilan hukum merupakan kondisi yang tidak bisa berdiri sendiri. Adil sebagai sebuah *value* menjadi relatif dan tergantung pada kondisinya. Amran Suadi mengatakan bahwa keadilan sebagai sebuah metabolisme biologis dalam darah atau *value* hukum itu sendiri. Terdapat empat proses keadilan biologis (*biological justice*) pada organisme hidup manusia jika dikaitkan dengan mekanisme biologis yaitu:⁶⁶

1. Merupakan reaksi dari akibat adanya stimulus terhadap suatu kondisi;
2. Berhubungan dengan lingkungannya;
3. Memiliki proses metabolisme;
4. Mampu menghasilkan sesuatu dari proses tersebut.

⁶⁵ Amran Suadi, hlm. 105.

⁶⁶ Amran Suadi, hlm. 112.

Itulah sebabnya setiap putusan hakim tentang keadilan bisa saja terjadi perbedaan satu dengan lainnya tergantung pada reaksi dari stimulus peristiwa hukumnya. Oleh sebab itu, keadilan yang diterapkan pada fakta hukum adalah proses biologis yang memungkinkan tidak harus selalu sama walaupun *Question of Law*-nya sama, tetapi mungkin berbeda dalam *Question of Facts*-nya. Maka akan terjadi perbedaan pemaknaan keadilan didalamnya. Itulah sebabnya Bagir Manan mengatakan tidak ada perkara yang sama bagi hakim dalam mengadili perkara yang di ajukan padanya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wujud keadilan yaitu:⁶⁷

1. *Locus* dimana perbuatan tersebut terjadi yakni apakah peristiwa itu di daerah yang memungkinkan peristiwa hukum yang mempengaruhi keadilan. Artinya, keadilan dipengaruhi oleh suatu daerah tempat terjadinya peristiwa hukum, meskipun sesungguhnya peristiwa hukum hampir sama;
2. *Tempus* atau waktu saat perbuatan dilakukan umpamanya tindak pidana dilakukan pada saat yang menyebabkan terpaksa untuk melakukan, seperti dibawah ancaman atau pidana korupsi dilakukan pada saat sedang terjadi bencana nasional, dan sebagainya;
3. *Stimulus* yang mempengaruhi perbuatan itu sendiri dilakukan dalam kondisi sadar atau mabuk. Disini akan terlihat sisi *mens rea* perbuatan tersebut sehingga walaupun *Question of Facts*-nya sama tetapi faktor yang mempengaruhinya berbeda.

⁶⁷ Amran Suadi, hlm. 119.

Konsepsi *biological justice* juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Jimly Assiddiqie dalam bukunya *Konstitusi Keadilan Sosial* membedakan keadilan dalam empat kategori yaitu:⁶⁸

1. Keadaan sesuatu yang seimbang;
2. Persamaan dan penafian atas segala bentuk diskriminasi;
3. Pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya;
4. Memelihara hak-hak bagi kelanjutan eksistensi.

Keadilan dalam perspektif Filsafat Hukum Islam merupakan dasar yang paling asasi. Al-Qur'an menyebutkannya di 28 tempat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam Islam sebab menegakkan keadilan adalah perintah Allah SWT. Keadilan dipandang sebagai kebajikan yang sangat tinggi (*Supreme Virtue*) sebagai tujuan pokok yang tingkat prioritasnya langsung berada dibawah tauhid, keadilan merupakan suatu kebajikan moral (*Moral Virtue*) atau yang disebut dengan akhlak.⁶⁹

Putusan hakim dalam memutus suatu perkara masih sering dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu putusan yang menyimpang dari tujuan hukum dan keadilan. Hukum tidaklah diterapkan sekedar memenuhi kehendak Undang-Undang saja. Menurut istilah Roscoe Pound disebut *rule bound* (teks Undang-Undang), melainkan harus melihat pada nilai-nilai sosiologis rasional yang menghendaki agar hukum lebih memiliki nilai *utility* (kemanfaatan). Jeremy

⁶⁸ Amran Suadi, hlm. 126.

⁶⁹ Amran Suadi, hlm. 129.

Bentham mengatakan baik buruknya hukum diukur dari akibat hukum yang dihasilkan. Atas dasar itu, prinsip keadilan dalam praktik putusan hakim pengadilan dalam mengadili suatu perkara dapat menyesuaikan dengan ruang dan waktu selaras dengan *mens rea* dari pelaku perbuatan hukum ketika diwujudkan.⁷⁰

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian pula putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga unsur, yaitu:⁷¹

1. Unsur Yuridis (kepastian hukum);

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya.

2. Nilai Sosiologis (kemanfaatan);

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

3. Filosofis (keadilan);

Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Meskipun sebenarnya keadilan itu bersifat subjektif dan individualistik.

⁷⁰ Amran Suadi, hlm. 194.

⁷¹ Amran Suadi, hlm. 195.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti mengkaji beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian sebagai perbandingan dan menelaah fokus penelitian yang sama. Adapun penelitian yang relevan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Robith Muti'ul Hakim (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) yang berjudul "*Isbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa. Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa. Smn Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri di Pengadilan Agama Sleman)*". Penelitian tersebut membahas mengenai putusan hakim terhadap perkara isbat nikah poligami pada Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa. Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa.Smn Tentang Isbat Nikah Poligami *Sirri* di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan menolak perkara yang diajukan pada perkara Nomor 190/Pdt.G/2004/Pa.Smn sebab suami tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwasannya untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari satu, harus dipenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pengadilan mengabulkan permohonan isbat poligami pada perkara Nomor 1512/Pdt.G/2015/Pa.Smn, sebab syarat-syarat perundang-undangan, yaitu mendapat izin dari istri pertama, adanya

jaminan atas kelangsungan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan suami dapat berlaku adil. Selain itu, perkawinan kedua karena sudah menikah *sirri* dan sudah memiliki anak, serta Pemohon ingin bertanggungjawab dengan menikahi istri keduanya secara resmi. Keputusan hakim ini sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang mana tujuan utamanya adalah menciptakan suatu kemashlahatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1512/Pdt.G/2015/Pa.Smn dan Nomor 190/Pdt.G/2004/Pa.Smn berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (1) huruf (a) bahwasannya isbat poligami dapat dikabulkan oleh Pengadilan apabila mendapatkan izin dari istri pertama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ashadi L. Diab (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari, Jurnal Al-'Adl, Volume 11 No. 2, 2018) berjudul "*Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*". Menurut penelitian ini, ada tiga pertanyaan pokok yang perlu dijawab; Bagaimana pengesahan isbat nikah ditegaskan dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana mempersiapkan kebingungan hukum ketika itu terjadi. Apakah legalisasi nikah isbat *sirri* akan berpengaruh secara hukum? Anak-anak yang lahir dalam pernikahan *sirri* akan diakui secara hukum pada akta kelahiran mereka. Menurut temuan penelitian, implikasi melegalkan isbat nikah dari perspektif fiqh Kompilasi Hukum Islam, yaitu: kemaslahatan dan kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e Isbat perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama yaitu

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang bebas dari hambatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Kedua, mengumumkan permohonan Isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius, pihak yang dirugikan dengan permohonan isbat nikah dapat mengajukan gugatan, pihak yang dirugikan terhadap isbat nikah perkawinan dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses, dan pihak yang dirugikan oleh isbat nikah dapat mengajukan intervensi selama permohonan sedang dalam proses. Ketiga, nikah *sirri* dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, sehingga nikah yang dilakukan mengikat secara hukum. Akta nikah memberikan suami dan istri dokumentasi resmi tentang tindakan hukum yang telah mereka lakukan, memungkinkan masyarakat untuk tenang sementara hak dan tanggung jawab bagi suami dan istri ditetapkan dan dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya isbat poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilaksanakan selama permohonan isbat tidak bertentangan dengan fiqh dan perundang-undangan. Poligami merupakan perkawinan yang dibolehkan dalam hukum syari'at, demikian pula dengan Kompilasi Hukum Islam. Maka poligami boleh dilakukan dan boleh ditetapkan oleh Pengadilan selama isbat poligami tersebut memenuhi hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Yazid Fathoni (Jurnal IUS, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 6, No. 1, 2018) berjudul "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara *Sirri* Ditinjau Dari Hukum

Keluarga”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya tidak ada pengertian pasti mengenai istilah “*sirri*”. Namun, nikah *sirri* dalam arti perkawinan yang tidak dicatatkan bukanlah merupakan salah satu syarat keabsahan perkawinan. Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Namun keberadaan nikah *sirri* merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara bahwasannya perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak memiliki legalitas hukum dan tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari Negara. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dicatatkan oleh Negara dan memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Pramudya Wisesha (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019) berjudul “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)”. Pengadilan Agama Gunung Sugih telah memutuskan enam perkara permohonan izin poligami yang memenuhi berbagai persyaratan poligami yang ditetapkan Undang-Undang; kasus-kasus tersebut antara lain; Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2017/PA.Gsg, Putusan Nomor 1068.G/2017/PA.Gsg, keputusan Nomor 0967.Pdt.G/2017/PA.Gsg, Putusan Nomor 0231.G/2017/ PA.Gsg, Putusan Nomor 0471.G/2018/PA. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Berikut temuan penelitian; 1) Terdapat derajat kekeluasaan dalam penerapan persyaratan poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hal ini tentu saja karena latar belakang dan keadaan masyarakat yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Jika syarat alternatif tidak terpenuhi, hakim dapat menggunakan syarat kumulatif dalam pertimbangannya. Jika syarat alternatif tidak terpenuhi, seseorang harus ditolak izin poligaminya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim ijtihad di luar konteks hukum dengan menafsirkan atau *contra legem*; 2) Sikap adil dan cakap harus dipenuhi agar seseorang dapat melakukan poligami dalam Islam. Poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak selalu dilatarbelakangi oleh alasan agama. Poligami bukanlah suatu beban dalam hukum Islam, dan hakim mempertimbangkan hal ini ketika menerapkan istilah poligami, selain berpegang pada hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Perkawinan. Hukum Islam yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan, keringanan beban, dan kebahagiaan bagi pemeluknya, tercermin dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan penekanan hukum Islam untuk mencapai tujuan tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Edo Munawar (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Hukum Islam, Volume 17 No. 1, 2019) berjudul “Nikah *Sirri* dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan

Benturan Perundang-Undangan)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan nikah *sirri* dalam perspektif fikih dan Undang-Undang Perkawinan serta bagaimana hukum menunjukkan ketegasannya pada pelanggar administrasi perkawinan. Hasil dari penelitian adalah adanya kebolehan nikah *sirri* dan poligami ilegal dalam fikih dan larangan poligami ilegal dalam Undang-Undang Perkawinan. Idealnya, Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hadir untuk ketertiban administrasi pernikahan dengan tujuan untuk mencapai kemashlahatan. Maka para praktisi hukum bergerak untuk mewujudkan gerakan hukum progresif dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri* dan poligami ilegal, sehingga keadilan hukum yang diciptakan mampu memberikan efek jera terhadap para pelanggar administrasi perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa poligami yang diatur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dilaksanakan untuk tujuan ketertiban administrasi dan mencegah adanya poligami secara ilegal. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya poligami secara ilegal dapat merugikan bagi beberapa pihak, khususnya bagi seorang perempuan pelaku poligami serta berdampak pada status anak dan hak-hak perempuan pasca terjadinya perkawinan atau perceraian dari poligami ilegal/*sirri*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin Bahrum (Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 No. 2, 2019) berjudul “Problematika Isbat Nikah Poligami *Sirri*.” Penelitian ini membahas tentang sisi positif dan negatif dalam isbat poligami *sirri*, sebab poligami *sirri* menjadi fenomena yang marak

di masyarakat. Temuan penelitian menyatakan bahwasannya isbat poligami *sirri* memiliki implikasi positif serta negatif. Sisi positif adanya isbat poligami *sirri* berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh oleh pelaku poligami melalui legalitas hukum berupa akta otentik. Status hukum perkawinan melalui isbat poligami *sirri* berdampak pula pada kedudukan atau status istri, status anak, status harta bersama, dan hak-hak warga Negara. Sisi negatif dikabulkannya permohonan isbat nikah berkaitan dengan kedudukan hukum Negara yang mengakui dan membenarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, yakni melaksanakan poligami secara *sirri*. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya penetapan nikah poligami *sirri* dapat memenuhi perlindungan hak-hak warga Negara. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Yunanto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 No. 2, 2019) berjudul “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”. Keadilan adalah titik sentral dalam hukum. Keadilan ini harus dibaca dalam keputusan hakim. Tidak mudah menerjemahkan keadilan dari keputusan hakim. Praktik peradilan berdasarkan paradigma positivisme selalu menghasilkan keputusan yang mengandung keadilan prosedural (keadilan normatif). Ini karena hukum dilihat sebagai bangunan normatif. Dalam keadilan prosedural dapat mengandung keadilan aktual (substansial) atau hanya keadilan prosedural dengan memarginalkan keadilan substansial. Tulisan ini bertujuan untuk memahami

upaya menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim, sebagai upaya untuk memahami hakikat hukum. Keadilan tidak dapat diterjemahkan dalam satu macam perspektif, namun harus dipahami sebagai bentuk yang substansial dengan menelaah lebih jauh pada berbagai macam aspek yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman dan analisa yang mendalam untuk membaca bentuk-bentuk keadilan secara utuh dalam konsep keadilan prosedural menurut Undang-Undang dan keadilan substansial yang tercipta di dalamnya.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Ridho (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021) berjudul *Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. Penelitian ini mengurai tentang praktik poligami *sirri* di Kabupaten Lombok Tengah terkait motivasi dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Tesis ini menyimpulkan bahwa terjadinya poligami *sirri* di Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh beberapa motivasi yaitu; motivasi pemahaman keagamaan yang membolehkan poligami, motivasi status sosial atau kedudukan di masyarakat, motivasi reproduksi untuk mendapatkan keturunan, motivasi ekonomi yang mapan memicu terjadinya poligami, motivasi pekerjaan yang membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan motivasi pemenuhan kebutuhan seksual. Praktik poligami *sirri* di Kabupaten Lombok Tengah juga secara nyata telah memberikan dampak-dampak yang mengarah kepada disharmonisasi kehidupan rumah tangga. Dampak-dampak tersebut adalah

dampak sosiologis: rawan konflik, memicu perceraian, berkurangnya peran suami sebagai kepala keluarga, dan ketidakadilan. Dampak psikologis yang terjadi berupa tekanan bathin dan berkurangnya nafkah bathiniyah. Implikasi yuridis tidak adanya legalitas negara terhadap praktik pernikahan tersebut walaupun sah secara agama. Secara garis besar, temuan penting dalam penelitian yakni mengenai berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya praktik poligami secara *sirri* di masyarakat. Fenomena poligami yang terjadi dilematis manakala secara hukum Islam poligami diperbolehkan dan diakui keabsahannya. Namun di sisi lain, poligami yang dilaksanakan tidak secara prosedural menurut hukum positif Indonesia nyatanya berdampak cukup signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan pelaku poligami *sirri*, terutama pada posisi perempuan sebagai istri poligami dan anak hasil poligami *sirri*.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Syahrial Dedi, dan Hasep Saputra (Pascasarjana IAIN Curup, Jurnal El-Ghiroh, Volume 19, No. 2, 2021) berjudul Poligami *Sirri* Dalam Tinjauan Mashlahat. Penelitian ini berusaha menggali fenomena praktek poligami *sirri* dan melihat praktek tersebut dalam perpektif *mashlahah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami *sirri* yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak mengandung mashlahat sebab; 1) poligami *sirri* cacat hukum baik hukum agama maupun hukum Negara; 2) poligami *sirri* tidak mencapai tujuan perkawinan dalam syari'ah yaitu agar hidup manusia di dunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang; dan 3) poligami *sirri* merugikan kaum wanita dan

anak keturunannya. Jadi, temuan penting dalam penelitian ini yakni pada terjadinya praktik poligami di masyarakat yang lebih banyak disalahgunakan secara praktis. Kebolehan agama terhadap praktik poligami namun tidak dilaksanakan secara utuh. Pelaku poligami masih banyak yang tidak mempertimbangkan aspek pemenuhan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri poligami. Praktik poligami secara *sirri* justru menjadi celah kesewenangan bagi kaum laki-laki sebab tidak ada legalitas hukum yang menaunginya. Di sisi lain, banyak terjadi praktik poligami tidak berjalan dengan baik, justru menimbulkan banyak perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yakni menciptakan ketentraman dan memupuk kasih sayang.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Satriani Hasyim (Pascasarjana IAIN Pare Pare, 2021) berjudul “Legalisasi Nikah *Sirri* Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris tentang keberadaan nikah *sirri* dalam hukum positif, pengesahannya melalui isbat nikah, dan implikasi pengesahan nikah *sirri* di Pengadilan Agama Palopo. Hasil penelitian ini adalah (1) pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum positif dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap ilegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo tidak seluruhnya dikabulkan, hanya perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum

Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang dapat dikabulkan dengan pertimbangan kemashlahatan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; dan (3) legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah berimplikasi terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mendapat pengakuan Negara. Begitupula dengan kedudukan harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya praktik poligami *sirri* dan isbat nikahnya tidak serta merta seluruhnya dikabulkan oleh hakim. Utamanya pada penelitian ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo menguatkan pendapatnya dan pertimbangan hukum setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebagaimana yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) nomor (8) bahwasannya; “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah *sirri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Teori Analisis	Fokus Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Robith Muti'ul Hakim (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan	Tinjauan yuridis-normatif isbat nikah poligami <i>sirri</i> dalam perspektif maqashid	Penelitian Robith Muthi'ul Hakim dengan penelitian ini pada objek Putusan Pengadilan yang

	Judul Penelitian: <i>Isbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa. Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa. Smn Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri di Pengadilan Agama Sleman)</i>	yuridis-normatif menggunakan teori <i>maqashid syari'ah</i> .	syari'ah menggunakan studi kasus Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa. Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa. Smn Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri di Pengadilan Agama Sleman	digunakan sebagai <i>case approaching</i> . Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada teori analisis dimana penelitian Robith Muthi'ul Hakim menggunakan teori <i>maqashid syari'ah</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan teori <i>biological justice</i> . ⁷²
2.	Ashadi L. Diab (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari, Jurnal Al-'Adl, Volume 11 No. 2, 2018) Judul Penelitian: Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah	Penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif menggunakan perspektif <i>fikih</i> .	Legalisasi nikah <i>sirri</i> melalui isbat nikah dalam tinjauan yuridis Kompilasi Hukum Islam serta urgensi pencatatan perkawinan bagi perkawinan <i>sirri</i> .	Penelitian Ashadi L. Diab dengan penelitian ini memiliki perbedaan secara pada objek penelitian dimana penelitian oleh Ashadi L. Diab membahas secara khusus pada konsep legalisasi nikah <i>sirri</i> melalui isbat nikah dalam perspektif <i>fikih</i> sedangkan penelitian ini menggunakan objek

⁷² Robith Muthi'ul Hakim, *Isbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa. Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa. Smn Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017).

	Terhadap Kompilasi Hukum Islam)			Putusan Peradilan sebagai studi kasusnya. ⁷³
3.	<p>M. Yazid Fathoni (Jurnal IUS, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 6, No. 1, 2018)</p> <p>Judul Penelitian: Kedudukan Pernikahan Poligami Secara <i>Sirri</i> Ditinjau Dari Hukum Keluarga</p>	<p>Penelitian kualitatif pendekatan yuridis normatif.</p>	<p>Analisa menggunakan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Keluarga Islam pada perkawinan poligami <i>sirri</i> mengenai kedudukan dan legalitasnya.</p>	<p>Penelitian M. Yazid Fathoni membahas dan menganalisa kedudukan poligami <i>sirri</i> perspektif hukum keluarga. Adapun hukum keluarga yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Keluarga Islam (perspektif <i>fikih</i>). Jadi penelitian M. Yazid Bustomi berusaha memkomparasikan praktik poligami <i>sirri</i> secara hukum positif dan syariat Islam dengan tujuan mengungkapkan kedudukan poligami <i>sirri</i> dari masing-masing kedua logika hukum tersebut. Sedangkan penelitian ini berusaha mengungkap kedudukan isbat nikah poligami</p>

⁷³ Ashadi. L. Diab, "Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Al-'Adl* 11, No. 2, (2018): 36-61.

				<i>sirri</i> dalam perspektif filsafat keadilan. ⁷⁴
4.	Pramudya Wisesha (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019) Judul Penelitian: Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)	Penelitian kualitatif pendekatan yuridis normatif menggunakan <i>case approach</i> pada enam putusan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan pertimbangan hakim atas putusan-putusan tersebut.	Pemberian izin poligami dengan pendapat berbeda dari masing-masing hakim Pengadilan Agama Sugih pada enam kasus permohonan poligami yang diajukan kepada Majelis Hakim, menggunakan analisa yuridis Undang-Undang hukum postifi dan hukum keluarga Islam.	Penelitian Pramudya Wisesha memiliki perbedaan dengan penelitian ini adalah pada latar belakang pertimbangan hakim dalam memutuskan 6 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Setiap hakim memiliki pendapat masing-masing didukung dengan sumber hukum dan Undang-Undang serta melihat pada faktor dampak positif dan negatif dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami. ⁷⁵ Adapun penelitian ini berfokus pada perspektif filsafat keadilan yang diterapkan hakim pada Putusan

⁷⁴ M. Yazid Fathoni, Kedudukan Pernikahan Poligami Secara *Sirri* Ditinjau Dari Hukum Keluarga”, *Jurnal IUS* 6, No. 1, (2018): 126-142.

⁷⁵ Pramudya Wisesha, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)”, (Tesis: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

				Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020.
5.	Abdul Edo Munawar (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Hukum Islam, Volume 17 No. 1, 2019) Judul Penelitian: Nikah <i>Sirri</i> dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-Undangan)	Penelitian kualitatif pendekatan yuridis-normatif menggunakan perspektif fikih dan Undang-Undang Perkawinan.	Dilematisasi tinjauan sosiologis keagamaan dan legalitas hukum pada praktik perkawinan <i>sirri</i> dan poligami <i>sirri</i> yang marak terjadi di masyarakat.	Perbedaan penelitian Abdul Edo Munawar adalah pada aspek sosiologis keagamaan dengan legalitas hukum nikah <i>sirri</i> dan menjelaskan dampak pembedaan pada pelaku poligami atau nikah <i>sirri</i> . ⁷⁶ Adapun penelitian ini berfokus pada pandangan hakim atas putusan perkara ditinjau dari unsur-unsur dalam teori filsafat keadilan.
6.	Mukhtaruddin Bahrum (Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 No. 2, 2019)	Penelitian kualitatif pendekatan sosio-empirik.	Menelaah praktik poligami <i>sirri</i> yang marak terjadi di masyarakat. Dilematisasi pada keberadaan hukum yang memayunginya	Penelitian Mukhtaruddin Bahrum berusaha melihat secara lebih dalam fenomena poligami <i>sirri</i> yang terjadi di masyarakat dalam aspek sosial. Hasil

⁷⁶ Abdul Edo Munawar, "Nikah *Sirri* dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Hukum Islam* 17, No. 1, (2019).

	<p>Judul Penelitian: Problematika Isbat Nikah Poligami <i>Sirri</i></p>		<p>dan kondisi sosial masyarakat yang masih tinggi angkanya dalam praktik perkawinan poligami. Serta pertimbangan hukum yang menjadi solusi sampai sejauh ini.</p>	<p>penelitian menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari perkawinan poligami <i>sirri</i> sehingga diketahui faktor dan akibat dari fenomena praktik tersebut secara luas di masyarakat.⁷⁷ Adapun penelitian ini mengacu pada putusan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Perkara Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 disertai kronologi kasus ini hingga sampai pada putusan kasasi dimana hakim mengabulkan permohonan poligami pada kasus tersebut.</p>
7.	<p>Yunanto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 No. 2, 2019)</p>	<p>Penelitian kualitatif pendekatan konseptual.</p>	<p>Konsepsi keadilan hakim dalam setiap putusan hakim secara konseptual dan kontekstual.</p>	<p>Penelitian Yunanto memiliki perbedaan dengan penelitian ini pada pendekatan yang digunakan dimana penelitian Yunanto</p>

⁷⁷ Mukhtaruddin Bahrum.

	Judul Penelitian: Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim			membahas secara konseptual keadilan dalam putusan hakim dengan ranah yang luas dan umum. ⁷⁸ Adapun penelitian ini membahas konseptualisasi putusan hakim dalam kasus atau putusan hakim tertentu.
8.	Rasyid Ridho (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021) Judul Penelitian: Praktik Poligami <i>Sirri</i> Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)	Penelitian kualitatif pendekatan socio-empiris menggunakan studi kasus pada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.	Pendekatan sosial pada praktik poligami <i>sirri</i> , faktor pendorong adanya perkawinan <i>sirri</i> , serta konstruksi sosial masyarakat menciptakan keharmonisan dalam perkawinan poligami <i>sirri</i> .	Penelitian ini memiliki perbedaan pada aspek pendekatan penelitiannya, dimana penelitian Rasyid Ridho menggunakan pendekatan sosial empiris atau meneliti langsung fenomena poligami <i>sirri</i> di Kabupaten Lombok Tengah. ⁷⁹ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada putusan hakim Mahkamah Agung dan pertimbangan hakim

⁷⁸ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, 7, No. 2, 2019.

⁷⁹ Rasyid Ridho, "Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)", Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

				perspektif <i>biological justice</i> .
9.	Sudirman, Syarial Dedi, dan Hasep Saputra (Pascasarjana IAIN Curup, Jurnal El-Ghiroh, Volume 19, No. 2, 2021) Judul Penelitian: Poligami <i>Sirri</i> Dalam Tinjauan Mashlahat	Penelitian kualitatif pendekatan yuridis-normatif menggunakan teori <i>mashlahat</i> .	Menganalisa kedudukan poligami <i>sirri</i> dalam perspektif <i>mashlahat</i> , mengenai kedudukan dan legalisasinya.	Perbedaan penelitian Sudirman, Syarial Dedi, dan Hasep Saputra dengan penelitian ini adalah pada konseptualisasi praktik poligami <i>sirri</i> dimana penelitian Sudirman, Syarial Dedi, dan Hasep Saputra menggunakan perspektif <i>mashlahat</i> , ⁸⁰ sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>biological justice</i> .
10.	Satriani Hasyim (Pascasarjana IAIN Pare Pare, 2021) Judul Penelitian: Legalisasi Nikah <i>Sirri</i> Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo	Penelitian kualitatif pendekatan sosio-yuridis-normatif.	Pertimbangan putusan hakim pada permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Palopo serta pertimbangan dampak sosial isbat nikah bagi pemohon isbat nikah dalam kehidupan sosialnya.	Perbedaan penelitian Satriani Hasyim dengan penelitian ini adalah pada pendekatan penelitian dimana penelitian Satriani Hasyim selain membahas kedudukan atau legalisasi nikah <i>sirri</i> dalam perkara isbat nikah tetapi juga dampak sosial pasca isbat

⁸⁰ Sudirman, dkk, "Poligami *Sirri* Dalam Tinjauan Mashlahat", *Jurnal El-Ghiroh*, 19, No. 2, 2021.

				<p>nikah.⁸¹ Adapun penelitian ini berfokus pada kasus isbat nikah poligami <i>sirri</i> dan latar belakang hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut memandang efek yang terjadi pasca putusan ini dikabulkan.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh peneliti, secara garis besar rujukan penelitian terdahulu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Permohonan *isbat* poligami *sirri* bukan tidak diperbolehkan sama sekali menurut hukum positif Indonesia, namun pengajuannya diperbolehkan dengan persyaratan yang cukup ketat. Pengajuan persyaratan tersebut harus didasarkan pada ketentuan menurut Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 55-58 Kompilasi Hukum Islam. Poligami yang tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai perkawinan poligami *sirri*, tidak diakui oleh Negara, dan tidak memiliki legalitas hukum dengan akta otentik perkawinan. Poligami demikian tidak dipermudah oleh Negara sebab dikhawatirkan terjadi pelanggaran maupun dampak negatif poligami di masyarakat. Poligami tentu membutuhkan kemampuan tidak hanya materi, tetapi

⁸¹ Satriani Hasyim, *Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, (Tesis: Pascasarjana IAIN Pare Pare, 2021).

juga kesiapan psikologis dan berbagai macam konsekuensi yang timbul. Agama mensyaratkan untuk “berlaku adil”, namun adil tidak dapat ditafsirkan dalam satu macam perspektif.

Adil dapat bersifat sangat subjektif, sebab masing-masing individu, khususnya suami istri yang berpoligami memiliki pandangan sendiri mengenai arti sebuah keadilan. Keadilan senantiasa bersifat substansial dan lebih condong pada bentuk kepuasan materi maupun *bathiniyah*. Mencapai derajat adil yang proporsional tidak dapat dicapai dengan mudah. Oleh sebab itu, beralasan pada demi menjaga moralitas bentuk perkawinan dan keteraturan, poligami berusaha dikemas dalam peraturan yang cukup ketat. Negara dan hukum berharap tujuan perkawinan dapat dicapai dengan adanya satu perkawinan saja. Contoh mengenai dampak negatif poligami pun lebih banyak terjadi di masyarakat. Sebagaimana berbagai macam contoh perkara yang diuraikan dan dijadikan rujukan penelitian oleh peneliti. Namun tidak mustahil bahwa poligami dapat berjalan dengan baik, sebab suami sebagai pelaku poligami dan istri yang rela di poligami menganggap telah mendapatkan hak-hak serta keadilan secara utuh selama poligami berlangsung. Maka dari itu, peneliti berusaha mengkaji secara mendalam mengenai substansi adil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020 dengan adanya pertimbangan hakim. Serta bentuk keadilan prosedural yang diterapkan oleh Majelis dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020 terbit beberapa tahun pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

berperan untuk mempertegas larangan adanya pengabulan permohonan pada perkara isbat poligami *sirri*. Peneliti berupaya mengkaji pendapat Hakim dalam mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020 yang bertolak belakang dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Demikian pula pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp yang menyatakan permohonan isbat nikah poligami Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Kerangka Berfikir

Isbat poligami *sirri* menjadi sebuah problematika yang cukup dilematis. Banyaknya kasus permohonan isbat poligami *sirri* berlawanan dengan realitas jika belum ada payung hukum khusus mengenai isbat poligami *sirri*. Para hakim yang memutus perkara isbat poligami *sirri* menggunakan yurisprudensi sebagai sumber pertimbangan dalam memutus perkara permohonan isbat poligami *sirri*.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengadilan tidak menerima adanya isbat poligami *sirri* karena dikhawatirkan akan dampak meluasnya praktek poligami *sirri*. Maka peraturan baru berdasarkan SEMA tersebut menjadi rujukan hukum bagi hakim untuk tidak menerima perkara permohonan isbat poligami *sirri*. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp merupakan permohonan perkara isbat nikah yang diajukan oleh Fajar Dwi Anggono dan Anggriani Putri Rehattalanit sebagai Pemohon. Para pemohon mengajukan surat permohonannya pada 7 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap sebab para pemohon telah

melaksanakan pernikahan *sirri* pada 7 Mei 2017 dengan dihadiri oleh ayah kandung mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Pernikahan tersebut juga dilengkapi mahar alat sholat. Ketika para Pemohon menikah *sirri*, status Pemohon I (Fajar Dwi Anggono) sudah bercerai dengan istri sahnya secara agama sejak 17 Januari 2019. Adapun perkawinan *sirri* para Pemohon (Fajar Dwi Anggono dan Anggriani Putri Rehattalanit) dikaruniai dua orang anak pada saat permohonan ini diajukan. Maka karena alasan tersebut para pemohon mengajukan isbat nikahnya ke pengadilan.

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menimbang bahwa sewaktu menikah secara *sirri* Pemohon I (Fajar Dwi Anggono) dalam proses perceraian dengan istri pertama yang berarti Pemohon I masih berstatus ber-istri dan Pemohon I belum mendapatkan izin dari istri pertama, serta belum mendapat izin Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁸² Maka dari itu permohonan perkara ini tidak dapat diterima.

Pemohon I dan II merasa Putusan Pengadilan Agama Cilacap tidak sesuai dengan harapannya. Para Pemohon kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan isbat poligami *sirri* mereka. Hasil kasasi menyatakan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon. Atas putusan mahkamah agung ini maka Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp statusnya batal.


⁸² Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Peneliti memandang bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi diatas didasarkan pada filsafat keadilan (*Biological Justice*). Filsafat keadilan harus memenuhi tiga unsur utama yaitu; unsur yuridis (kepastian hukum); Nilai sosiologis (kemanfaatan); dan filosofis (keadilan). Ketiga unsur tersebut secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Apabila ditelaah lebih lanjut pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung tentu berusaha mengimplementasikan keadilan dalam perspektif *al-maslahah*, sebagaimana lima tujuan hukum Islam yang disebut dengan *maqasid al-syariah* yaitu:

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan atau kehormatan;
5. Memelihara harta

Al-Maslahah dalam kaidah hukum Islam adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam bukan oleh hawa nafsu manusia. Maka paradigma konsep *biological justice* dapat menjadi salah satu solusi bagi hakim untuk menerapkan keadilan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, peneliti berusaha menginterpretasikan konsepsi *biological justice* pada banyaknya permohonan isbat poligami *sirri* Indonesia, khususnya pada putusan Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp.

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang berkaitan dengan tahapan peneliti memperoleh informasi dan sumber hukum yang diperlukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian tersebut dilaksanakan di Perpustakaan Pusat UIN Syahada Padangsidimpuan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung secara *online*. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurun waktu bulan 5 (lima) bulan pada September 2022 sampai Januari 2023.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum berasal dari dua kata yakni “Penelitian” dan “Hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian artinya (1) pemeriksaan yang teliti, penyelidikan; (2) kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis serta objektif untuk memecahkan suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁸³

Hukum dalam KBBI adalah (1) peraturan atau kebiasaan yang dianggap mengikat secara resmi, yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat; dan (3) standar (aturan, ketentuan) tentang peristiwa tertentu (alam dan

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penelitian” diakses 12 Maret 2022 dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Rumah>.

sebagainya); (4) keputusan atau pertimbangan yang dibuat di pengadilan oleh hakim.

Guna melakukan penelitian hukum, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan formulasi bagaimana suatu keadaan harus ditangani.⁸⁴ Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan penelitian pada kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan teori-teori hukum, tetapi tidak terbatas pada keilmuan hukum positivistis yang koheren. Koherensi adalah isu kunci dalam studi hukum, dan peneliti hukum tertarik untuk mengetahui apakah tindakan seseorang sesuai dengan hukum atau tidak, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan hukum atau tidak.⁸⁵

Studi tentang aturan atau norma yang diterapkan dalam hukum positif disebut sebagai "penelitian yuridis normatif." Sebagai bagian dari pendekatan studi kasus, peneliti harus memahami alasan hukum hakim untuk membuat keputusannya.⁸⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, fakta material dalam penelitian menjadi faktor penentu. Berbicara tentang ilmu hukum, Ratio Determinasi membuktikan bahwa ilmu hukum adalah ilmu preskriptif, bukan deskriptif.⁸⁷ Akibatnya, pendekatan kasus lebih mengacu pada rasio putusan daripada diktum (fakta) putusan pengadilan.⁸⁷

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 57.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 61.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 119.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 119.

Sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian hukum dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya:⁸⁸

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Semua hukum dan peraturan yang relevan diperiksa sebagai bagian dari pendekatan Undang-Undang untuk masalah hukum.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Memeriksa putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang dihadapi adalah bagian dari metode studi kasus.
- 3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Metode sejarah memerlukan melihat anteseden dari materi pelajaran yang dipelajari dan evolusi pengaturan di sekitarnya. Pendekatan Historis digunakan dalam konteks penelusuran sejarah lembaga hukum. Mempelajari evolusi filsafat hukum dari waktu ke waktu menjadi lebih mudah dengan metode ini. Selain itu, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang dasar-dasar filosofis negara hukum melalui metode ini.
- 4) Pendekatan Perbandingan/Komparasi (*Comparative Approach*). Hukum suatu negara dibandingkan dengan hukum negara lain yang menangani masalah yang sama. Pendekatan Komparatif dilakukan dengan membandingkan sistem hukum di berbagai negara.
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pandangan dan doktrin ilmu hukum tidak tercermin dalam pendekatan konseptual.

Peneliti telah memutuskan untuk menggunakan 4 (empat) pendekatan penelitian yang berbeda dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 93.

digunakan ialah kombinasi Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Peneliti mengumpulkan data dari berbagai perspektif tentang topik yang diteliti dengan menggunakan strategi ini.

Sebagai kajian hukum normatif, tulisan ini bersifat sebagai penelitian preskriptif. Penelitian hukum preskriptif didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan penentuan derajat koherensi antara standar hukum dan prinsip-prinsip hukum, serta antara aturan hukum dan standar hukum.⁸⁹ Penelitian hukum ini membahas mengenai fenomena terjadinya poligami *sirri* dan problematika hukum positifnya. Perkawinan *sirri* tidak dibenarkan menurut hukum dan pelakunya tidak bisa mendapatkan kepastian hukum kecuali mencatatkan perkawinannya. Adapun faktanya prosedur poligami menurut hukum cukup rumit, sehingga menimbulkan problem hukum diantara para hakim yang cukup dilematis. Keadaan ini kemudian membuat peneliti berusaha menganalisis secara dogmatik hukum yang berlaku dengan teori *biological justice* berpedoman pada empat unsurnya. Jadi, dalam kesimpulan terakhirnya dapat ditemukan jawaban bagaimana menginterpretasi hukum secara seimbang dan proporsional.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan penelitian merupakan bagian penting dari proses penelitian. Pendekatan kepustakaan yang meliputi pengkajian terhadap buku-

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 95.

buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang relevan, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk penelitian ini.⁹⁰ Terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁹¹ Peraturan perundang-undangan yang berasal dari Putusan Pengadilan, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung dan catatan atau berita acara legislatif adalah contoh peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam);
3. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) nomor 8;
4. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tambahan adalah bahan-bahan yang diperlukan tetapi bukan merupakan sumber informasi utama. Sumber sekunder menurut Peter

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 21.

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 87.

Mahmud Marzuki adalah publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁹² Kedua bahan tersebut diteliti menggunakan teknik studi dokumen. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala macam literatur yang mendukung analisis atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Mahkamah Kasasi Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020 dan Teori *Biological Justice* baik yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, penetapan atau putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, literatur hukum dalam ipusnas (Perpustakaan Nasional RI *online*), Perpustakaan Umum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, SIPP Pengadilan Agama, dan hasil wawancara guna mendukung dan melengkapi penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan oleh peneliti untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier digunakan dalam hal menerjemahkan, mengarahkan, atau menjelaskan terhadap makna-makna dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Bahasa Inggris (*English-Indo Dictionary*).

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Peneliti memerlukan teknik penelusuran bahan hukum untuk keperluan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Adapun

⁹² Peter Mahmud Marzuki, hlm. 87.

teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yakni metode yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian melalui literatur-literatur berupa perundang-undangan dan buku-buku. Studi kepustakaan diperoleh peneliti dengan melalui koleksi pribadi, koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, dan koleksi Perpustakaan Umum Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Literatur yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisa, dipelajari, dan dijadikan sebagai landasan (pedoman) untuk menggali konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan isu hukum.

2. Sumber Internet (*Internet Source*)

Sumber internet digunakan oleh peneliti untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Terutama yang dibutuhkan dan berkaitan dengan permasalahan hukum penelitian. *Internet source* juga digunakan untuk memperoleh jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel, dan sumber website, serta sumber lain seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, SIPP Pengadilan Agama, dan Perpustakaan Nasional RI Digital (ipusnas) apabila peneliti tidak menemukan literatur yang dibutuhkan dengan menggunakan studi kepustakaan.

3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara menggali informasi secara langsung dengan subjek atau responden penelitian. Wawancara berlangsung melalui tanya jawab secara lisan dengan mode satu arah, artinya pertanyaan telah terlebih dahulu disusun oleh peneliti kemudian responden menjawab pertanyaan tersebut. Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung dengan proses tatap muka maupun melalui *video teleconference* apabila peneliti dan responden wawancara tidak memungkinkan untuk berada dalam satu lokasi. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi langsung dari Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 223/K/Ag/2020. Adapun metodenya menggunakan *video teleconference* sebab peneliti dan responden tidak berada dalam satu lokasi yang sama.

Guna mencapai proses wawancara berjalan dengan baik, maka terlebih dahulu peneliti menyusun instrument wawancara. Instrumen wawancara berisi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para responden wawancara. Adapun instrument wawancara dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal
1.	Praktik Poligami <i>Sirri</i>	Fakta pengajuan perkara	1, 2
		Fakta poligami <i>sirri</i>	3, 4
		Pelanggaran Undang-Undang	5, 6

2.	<i>Rechtvinding</i>	Penerapan hukum/Undang-Undang dalam putusan	7, 8
		Pertimbangan hakim dalam putusan	9, 10
		Fakta persidangan sebagai dasar pertimbangan hakim	11, 12
3.	SEMA Nomor 3 Tahun 2018	Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018	13, 14
4.	Pencatatan Perkawinan	Pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Pencatatan Perkawinan	15, 16
		Pelanggaran Undang-Undang Pencatatan Perkawinan	17, 18
5.	Konsep Keadilan Biologi	Penerapan unsur kemanfaatan hukum	19, 20
		Penerapan unsur keadilan hukum	21, 22
		Penerapan unsur yuridis	23, 24

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum adalah proses yang melibatkan penimbangan suatu teori untuk sampai pada kesimpulan tentang temuan penelitian dan membuat tambahan, kritik, atau saran berdasarkan apa yang telah dipelajari. Bersifat preskriptif, analisis penelitian normatif bertujuan untuk memberikan bukti atas temuan penelitian. Hal itu dilakukan agar fakta atau peristiwa yang sedang dipelajari dapat dibandingkan dengan norma hukum, prinsip, doktrin, atau teori yang menetapkan apa yang benar atau salah atau apa yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam mengemukakan suatu argumen.⁹³ Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁹⁴

⁹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67.

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 171.

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan satu sama lain (*Data Collecting*);
2. Menghilangkan informasi yang tidak penting dari kasus untuk fokus pada masalah hukum (*Data Classifying*);
3. Menganalisis masalah hukum yang diusulkan berdasarkan bukti hukum yang dikumpulkan sebelumnya (*Data Editing*);
4. Pertanyaan hukum dapat dijawab melalui penalaran logis (*Data Verifying*);
dan
5. Menarik kesimpulan dari hasil analisis (*Data Concluding*).

F. Objek Penelitian

Peneliti memilih penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, sehingga objek penelitiannya adalah kaidah atau norma hukum yang berlaku. Objek penelitian atau norma hukum yang dimaksud adalah mengenai adanya kekosongan hukum mengenai isbat poligami dalam hukum positif Indonesia serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Gambaran Perkara Penelitian

1. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp

Permohonan Nomor 0430 tahun 2019 di Pengadilan Agama Cilacap yang diajukan Pemohon pada 7 Oktober 2019 dengan diperiksa lalu diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 4 November 2019 dengan paparan data sebagai berikut:

a. Pihak Yang Berperkara

Permohonan ini diajukan secara *voluntair* kepada Pengadilan Agama Cilacap mengenai permohonan isbat poligami *sirri* yang diajukan oleh Pemohon I (suami) yang berprofesi sebagai ASN Dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan alamat sesuai KTP di Perum Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Pengajuan permohonan dilakukan bersama-sama dengan Pemohon II (istri) yang berprofesi Mengurus Rumah Tangga, dengan alamat sesuai KTP di Jalan Luar Batang RT. 003 RW. 003 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Alamat Pemohon II sekarang di Perum Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap atau tempat tinggal yang sama dengan Pemohon II.⁹⁵

⁹⁵ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 1.

b. Duduk Perkara

Kronologi perkara pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/PA.Clp ialah pengajuan permohonan isbat poligami *sirri* oleh Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan diajukan pada tanggal 7 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Perkara 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp. Dalam permohonannya, Pemohon I dan II menyatakan bahwasannya telah terjadi perkawinan secara agama (*sirri*) pada tanggal 7 Mei 2017 di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Perkawinan *sirri* Pemohon I dan II dilaksanakan dengan menghadirkan Ayah Kandung Pemohon sebagai wali nikah serta dua orang saksi laki-laki bernama Bapak Suprihadiyono dan Bapak Trisno Arianto bin Susyantrimo.⁹⁶

Syarat dan rukun perkawinan telah dipenuhi oleh Pemohon I dalam pelaksanaan perkawinan *sirri*-nya berupa pemberian mahar dan *shighat* Ijab Kabul di hadapan wali nikah dan dua orang saksi. Adapun *shighat* ijab qabul yang diucapkan oleh Pemohon I adalah sebagai berikut:

“Asyhadu an laa illaaha illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulallah

Kepada Ananda Fajar Dwi Anggono bin Suprihadiyono, Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Anggriani Putri Rehattalanit yang menjadi wali saya sendiri ayah kandungnya dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai. ”

Kemudian dijawab,

“Saya terima nikah dan kawinnya Anggriani Putri Rehattalanit binti Alex Rehattalanit dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.”⁹⁷

⁹⁶ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 2.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 2.

Pemohon I menyatakan dalam permohonannya bahwa Pemohon I telah menceraikan istri pertamanya secara agama dan tengah mengurus perceraian dengan istri pertama di Pengadilan Agama. Pemohon I menyatakan telah bercerai secara agama dan berpisah rumah dengan istri pertama semenjak 17 Januari 2019. Bahwasannya ketika perkawinan *sirri* dilangsungkan, status Pemohon II adalah perawan serta tidak ada halangan perkawinan (tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab maupun karena sesusuan). Perkawinan Pemohon I dan II telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama; 1) Keylan Bagas Rehattalanit, lahir di Yogyakarta, 19 November 2017; dan 2) Keira Hifza Rehattalanit, lahir di Yogyakarta, 19 November 2018, sehingga kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan II.⁹⁸

Bahwasannya selama perkawinan Pemohon I dan II berlangsung, para Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Cilacap Utara. Oleh sebab itu, para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat diakui keabsahannya menurut Undang-Undang. Selain itu, selama ini Pemohon I dan II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran kedua putra-putrinya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta sebab tidak ada bukti otentik adanya perkawinan diantara keduanya untuk keperluan mengurus hal tersebut. Oleh sebab itu, Pemohon I dan II membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama

⁹⁸ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 2-3.

Cilacap sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.⁹⁹

c. Petitum

Atas uraian perkara tersebut, Pemohon I dan II bermaksud mendaftarkan perkawinan dan mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan. Pemohon I dan II memohon agar pengajuan permohonan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk mendapatkan penetapan isbat poligaminya. Adapun isi petitum dalam permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada 7 Mei 2017;
- 3) Menetapkan anak bernama Keylan Bagas Rehattalanit (lahir di Yogyakarta, 19 November 2017) dan Keira Hifza Rehattalanit (lahir di Yogyakarta, 19 November 2018) adalah anak yang sah dari Para Pemohon;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
- 5) Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

ATAU:

⁹⁹ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 3-4.

Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap apabila berpendapat lain, agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.¹⁰⁰

d. Proses Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim sehubungan dengan adanya permohonan tersebut telah mengumumkan kepada pihak ketiga/pihak terkait pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilacap selama 14 hari tertanggal 14 Oktober 2019 sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006. Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon pada hari persidangan dengan keputusan isinya dipertahankan oleh para Pemohon.¹⁰¹

Adapun permohonan tersebut diteguhkan dengan pengajuan alat-alat bukti oleh para Pemohon di persidangan berupa:

- 1) Fotokopi KTP atas nama Pemohon I tertanggal 18 Februari 2019 yang telah dibubuhi materai, di *nazzegelen*, dicocokkan dengan aslinya, dan ditandai dengan P.1;
- 2) Fotokopi KTP atas nama Pemohon II tertanggal 21 Desember 2013 yang telah dibubuhi materai, di *nazzegelen*, dicocokkan dengan aslinya, dan ditandai dengan P.2;

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 3-4.

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 4.

- 3) Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan Nomor 0326/AC/2019/PA.Clp tertanggal 17 Januari 2019, bermaterai, sesuai dengan aslinya, dan ditandai dengan P.3.¹⁰²

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwasannya pokok perkara yang diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Cilacap ialah mengenai perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan II pada 7 Mei 2017 memohon untuk diisbatkan. Perkawinan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai syarat sah perkawinan secara syar’I dan tidak dicatat perkawinannya di KUA Kecamatan Cilacap Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Menimbang bahwasannya Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan isbat nikah Pemohon I dan II beserta alat bukti yang diajukan ke Pengadilan Agama Cilacap. Menimbang berdasarkan bukti Akta Cerai yang diajukan oleh Pemohon I tertanggal 17 Januari 2019. Menimbang bahwasannya pada saat melaksanakan perkawinan *sirri*-nya dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya. Adapun Pemohon I dan istri pertama resmi bercerai pada 17 Januari 2019. Oleh sebab itu, seharusnya Pemohon I melibatkan istri pertamanya dalam hal pengajuan isbat poligami. Dikarenakan istri pertama tidak dilibatkan dalam pengajuan permohonan isbat poligaminya, maka permohonan Pemohon I dianggap kurang pihak dan menjadikan perkara ini dinyatakan *error in persona*. Terlebih profesi Pemohon I merupakan seorang ASN dan Dosen pada Fakultas Kedokteran Gigi di

¹⁰² Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 4-5.

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, maka Pemohon I seharusnya memenuhi ketentuan menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwasannya seorang ASN atau Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin dari atasan apabila hendak melaksanakan poligami.¹⁰³

Menimbang bahwasannya Pemohon I seharusnya telah mendapatkan izin dari istri pertama sebab statusnya masih suami istri ketika perkawinan antara Pemohon I dan II berlangsung. Izin beristri lebih dari satu harus sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwasannya secara administratif perkawinan poligami *sirri* Pemohon I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebab tidak terpenuhi syarat mendapatkan izin dari istri pertama dan izin dari atasan/pejabat. Adapun kenyataan bahwa Pemohon I telah menikah poligami *sirri* tanpa izin dari istri pertama dan pejabat berwenang, maka sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah terjadi penyelundupan hukum. Atas pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwasannya permohonan Pemohon I dan II tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan II.¹⁰⁴

¹⁰³ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 6-7.

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 5-6.

f. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang PNS ingin beristri lebih dari satu orang, maka diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat/atasan melalui pengajuan secara tertulis serta mencantumkan alasannya secara lengkap (Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).
- 2) Pengajuan perkara permohonan izin poligami ke Pengadilan.
 - a) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
 - b) Pasal 6 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Pasal 56 ayat (1), (2) dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Suami masih terikat dengan istri pertamanya dan belum bercerai.
 - a) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
 - b) Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Pasal 115 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Adanya poligami sirri dan penyelundupan hukum.
 - a) Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Izin isteri pertama.
 - a) Pasal 5 ayat (1), huruf (a) Undang-Undang Perkawinan.

- b) Pasal 41 huruf (b) dan 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).
 - d) Pasal 58 ayat (1), huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Kurang pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah.
- a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
 - b) Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

g. Amar Putusan

Berdasarkan uraian duduk perkara, proses pemeriksaan perkara, dan pertimbangan hakim dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).¹⁰⁵

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, hlm. 7.

2. Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020

Putusan Majelis Hakim pada pengajuan permohonannya di Pengadilan tingkat satu tentu tidak memberikan kepuasan bagi Pemohon I dan II. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan legalitas perkawinan serta kebutuhan status anak dan istri agar dapat memperoleh hak-hak warga Negara secara sah di mata Negara. Pemohon I dan II berupaya melanjutkan permohonannya di tingkat kasasi melalui Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan hakim dan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 223/K/Ag/2020 adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim menimbang bahwasannya dalam perkawinan antara Pemohon I dan II yang diajukan permohonan isbat nikahnya pada 17 Januari 2019 telah memenuhi syarat sah perkawinan. Pemohon I telah berstatus duda ketika permohonan penetapan perkawinan pada 7 Oktober 2019. Oleh sebab itu, istri pertama Pemohon I yang dimaksud tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.¹⁰⁶

Bahwasannya meskipun status Pemohon I pada saat perkawinan poligami *sirri* pada 7 Mei 2017 adalah masih menjadi suami-istri dengan istri pertama, akan tetapi perkawinan poligami *sirri* tersebut telah berlangsung sesuai syariat dan tidak ada keberatan dari istri pertama. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020, hlm. 1.

0430/Pdt.P/2019/PA.Clp harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara permohonan dengan pertimbangan;¹⁰⁷

Bahwasannya apabila permohonan penetapan nikah Pemohon I dan II dalam kondisi telah bercerai dengan istri pertama, maka tentu sangat mengusik rasa keadilan apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Keadilan tersebut berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon I dan II yang dilahirkan dari perkawinannya, yakni; Keylan Bagas dan Keira Hifza. Atas dasar menyelamatkan masa depan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan II layak dan adil untuk diisbatkan. Perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah, oleh sebab itu permohonan isbat nikah dapat dikabulkan.

b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum perkawinan;
 - a) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan;
 - b) Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020, hlm. 1-2.

- 2) Syarat dan rukun perkawinan terpenuhi serta tidak ada halangan perkawinan.
 - a) Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan;
 - b) Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.
 - d) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Isbat nikah berdasarkan perkawinan *sirri*.
 - a) Pasal 5 ayat (1) dan (2); Pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
 - e) Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Amar Putusan

Berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada perkara tersebut, maka Amar Putusan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp tanggal 4 November 2019 bertepatan dengan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1441 Hijriyah.

Mengadili Sendiri:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
- 2) Menyatakan perkawinan Pemohon I dan II sah yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
- 3) Menolak permohonan Pemohon selainnya;
- 4) Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 5) Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹⁰⁸

B. Disparitas Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Secara spesifik, aturan mengenai poligami baru diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini menjadi pengisi adanya kekosongan hukum pada masa sebelumnya mengenai isbat poligami di seluruh lingkungan Peradilan dibawahnya. Isbat poligami dirumuskan dalam Rumusan Kamar Agama huruf (A) angka (8) tentang Permohonan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah *Sirri* yang menyatakan

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020, hlm. 2.

bahwasannya “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.”¹⁰⁹

Hierarki perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah/Provinsi; dan
7. Peraturan Kabupaten/Kota.¹¹⁰

Jenis peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga Negara seperti DPR, MPR, DPD, MK, BPK, Pengadilan, KY, BI, Menteri, Lembaga, atau Komisi Pemerintah, maka menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwasannya peraturan perundang-undangan tersebut diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Peraturan perundang-undangan tersebut diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab dikeluarkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan adanya kewenangan oleh lembaga.¹¹¹

SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung lahir sebagai bentuk kebijakan atas wewenang yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk memberikan

¹⁰⁹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

¹¹⁰ Cahyadi, Irwan Adi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Disertasi*. (Malang: Brawijaya University, 2018), hlm. 108.

¹¹¹ Cahyadi, hlm. 108.

keterangan atau petunjuk kepada seluruh Pengadilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dapat melaksanakan peraturan atau kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimuat dalam SEMA memiliki kekuatan hukum dan mengikat hanya pada lingkungan peradilan yang berada di bawahnya saja. SEMA juga memiliki kedudukan bagi hakim sebagai dasar hukum atas putusan dan/atau penetapannya. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berkedudukan menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan perkara isbat poligami *sirri* dan menjadi pengisi kekosongan hukum mengenai perkara tersebut karena sejauh ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur hal tersebut.

SEMA berperan sebagai salah satu langkah penting bagi Mahkamah Agung dalam upaya menyesuaikan diri dengan konteks hukum yang ada. SEMA menjadi bentuk pengembangan hukum yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Masyarakat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Situasi sosial dan permasalahan semakin kompleks sehingga SEMA memiliki tempat dalam dinamika perkembangan hukum dan masyarakat tersebut. SEMA dikategorikan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*) yang sifatnya bebas serta disusun oleh pejabat Negara dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugasnya. SEMA memiliki relevansi terhadap hukum walaupun tidak mengikat hukum secara langsung. Akan tetapi, tidak semua Surat Edaran Mahkamah Agung dapat digolongkan sebagai hasil dari fungsi kekuasaan membuat aturan. Hanya SEMA tertentu yang mengatur mengenai hukum acara serta bertujuan mengisi kekosongan hukum yang dapat

digolongkan sebagai pelaksanaan fungsi kekuasaan.¹¹² Dasar hukum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung terdapat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan (*rule making power*).¹¹³

Kedudukan SEMA dalam hirarki perundang-undangan menjadikannya sebuah rangkaian peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dipatuhi. Pernyataan ini menjadi dilematis manakala posisi hakim menjadi terbatas dalam memberikan Putusan penyelesaian perkara apabila pendapatnya diharuskan untuk tunduk pada isi dari SEMA. Hakim diberikan kebebasan untuk memberikan putusan yang berbeda dari peraturan perundang-undangan berlaku dengan mempertimbangan berbagai aspek, yakni aspek manfaat dan keadilan yang sesuai dengan teori realisme hukum. Teori realisme yakni pengkajian hukum dalam konteks realitas. Substansi dari realisme ialah hukum yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, melainkan didasarkan pada kenyataan empiris. Hakim harus mampu mengkaji pertimbangan hukum dalam putusannya dengan melihat fenomena atau pengalaman yang ada dalam masyarakat dalam mengadili sebuah perkara.¹¹⁴

¹¹² Hotnidah Nasution dan Ahmad Rifqi, "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts", *Jurnal Ahkam* 20, No. 2, (2020).

¹¹³ Cahyadi, hlm. 109.

¹¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 45.

Putusan Hakim mengenai perkara isbat poligami *sirri*, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentunya menjadi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Hakim demi tujuan mencapai kepentingan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hakim memandang bahwasannya putusan mereka sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dalam aspek sosiologis, sehingga putusan hakim harus dapat mendatangkan manfaat yang lebih luas lagi. Selain itu, peraturan tentang permohonan isbat poligami *sirri* melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 masih dapat diterima secara kasuistik terutama dalam perkara permohonan yang diajukan secara *contensius*. Hal ini pada dasarnya adalah agar mampu memberikan ruang untuk menyelesaikan perkara permohonan isbat poligami *sirri* di Pengadilan Agama sekalipun masih merupakan sebuah keniscayaan, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Masih banyak dan masifnya praktek perkawinan poligami di masyarakat baik sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun setelah berlakunya;
- b) Kontruksi sosial mengenai pelaksanaan perkawinan poligami *sirri* tanpa harus mencatatkannya ke KUA dan dapat diakui keabsahannya dalam agama, serta menghindari kerumitan mencatatkan perkawinan poligami secara prosedural;
- c) Penafsiran Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang masih mengandung kegamangan sehingga menimbulkan pemahaman yang kontradiktif dalam kehidupan bersama-sama masyarakat;

- d) Masyarakat membutuhkan Pengadilan Agama dan fungsinya dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan poligami *sirri* untuk mendapatkan kepastian hukum.¹¹⁵

1. Uraian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp

Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara ini tidak menerima permohonan Pemohon I dan II dalam amar putusan bahwasannya petitum dalam pengajuan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Akibat hukum dari putusan tersebut ialah Pemohon I dan II tidak dapat mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Cilacap. Selain itu, para Pemohon tidak dapat memperoleh hak-hak warga Negara menurut hukum secara sah sebab tidak ada akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti otentik penting mengenai keabsahan perkawinan para Pemohon yang dapat dipergunakan untuk keperluan administratif dan birokratif. Akta perkawinan juga menjadi alat bagi pemiliknya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara utuh dari Negara.

Pertimbangan hakim secara tegas dalam uraian putusan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Pegawai Negri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.*” Ayat tersebut menegaskan bahwasannya seorang Pegawai Negri Sipil/ASN tidak dapat

¹¹⁵ Adillah, hlm. 110.

melaksanakan perkawinan poligami sampai memperoleh izin dari Pejabat/atasan ASN tersebut. Secara prosedural, izin poligami diajukan secara tertulis kepada atasan/pejabat berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5. Pengajuan permohonan izin poligami kepada atasan juga wajib mencantumkan alasan jelas berpoligami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5).

Pejabat yang hendak memberikan izin bagi ASN yang hendak poligami harus mendasarkan izinnnya pada ketentuan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat alternatif kebolehan poligami apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan pada Pasal 10 ayat (3) mengatur secara kumulatif kebolehan melangsungkan poligami apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut;

- a) Telah mendapatkan persetujuan tertulis dari istri;
- b) Pegawai Negri Sipil pria yang bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri lebih dari seorang dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan pajak penghasilan; dan
- c) Mendapatkan jaminan tertulis dari Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pejabat yang bersangkutan juga diberikan kewenangan untuk tidak menerbitkan izin poligami apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) apabila;

- a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b) Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana Pasal 10 ayat (2) dan syarat kumulatif sebagaimana Pasal 10 ayat (3);
- c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Alasan permohonan izin poligami bertentangan dengan akal sehat; dan
- e) Dikhawatirkan pelaksanaan poligami akan mengganggu tugas kedinasan.

Izin poligami yang cukup ketat tersebut juga memenuhi syarat izinnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 5 mengatur mengenai syarat alternatif bolehnya seorang pria melangsungkan poligami karena kondisi-kondisi tertentu istri. Adapun izin poligami menurut Pasal 4 ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. Izin poligami bagi ASN dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 juga selaras dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Bahwasannya seorang pria yang hendak melangsungkan poligami harus mendapatkan izin dari istri/istri-istri, jaminan dan kepastian bahwa suami dapat berlaku adil dan memenuhi seluruh nafkah istri/istri-istri serta anak-anak. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan lain adanya izin poligami dikecualikan apabila persetujuan tidak dapat dimungkinkan diperoleh sebab istri/istri-istri tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun atau karena sebab lain yang telah mendapatkan pertimbangan/penilaian dari Hakim Pengadilan.

Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwasannya poligami oleh Pemohon I seharusnya mendapatkan izin dari istri pertama, sebab ketika permohonan penetapan perkawinan diajukan ke Pengadilan Pemohon I belum berstatus duda dan perceraianya dengan istri pertama masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Oleh sebab itu, Pemohon I seharusnya memenuhi persyaratan kumulatif berupa izin poligami tertulis dari istri pertama untuk pengajuan penetapan perkawinan dengan istri keduanya (Pemohon II). Pemohon I menyatakan dalam proses pemeriksaan perkara bahwa ia telah lama berpisah tempat tinggal dengan istri pertama karena telah mentalaknya secara agama. Sebagaimana pernyataan menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp bahwa:

“Majelis Hakim menemukan fakta persidangan terkait perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut : Dalam identitas Pemohon I, diketahui bekerja sebagai PNS (Dosen FKG Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto); Pemohon I telah menikah sirri dengan Pemohon II, ketika Pemohon I masih berstatus suami sah perempuan lain; Pemohon I dan istri pertamanya masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai; Pemohon I telah melakukan tindakan poligami sirri; Tidak adanya izin dari atasan, dikarenakan status kerja Pemohon I adalah PNS; Tidak adanya izin isteri pertama; Tidak adanya izin yang diberikan oleh Pengadilan; Terjadi penyelundupan hukum; dan Kurang pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menitikberatkan pada perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum agar tetap terjaga haknya (istri pertama Pemohon I), meskipun perkara permohonan ini faktanya diajukan setelah terjadi perceraian antara Pemohon I dan istri pertamanya. Akan tetapi, kembali lagi kapan terjadi pernikahan secara ini ? Adalah ketika Pemohon I dan istri pertamanya itu masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan belum bercerai, meski hanya sekedar

berpisah. Hal itu lah yang ingin diperhatikan oleh Majelis Hakim sesungguhnya.”¹¹⁶

Alasan Pemohon I yang telah berpisah secara agama tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebab mengacu pada adanya perkawinan bawah tangan (*sirri*) yang tidak diakui keabsahannya. Oleh sebab itu, status Pemohon I dengan istri pertama adalah suami-istri sebab belum ada Putusan Hakim mengenai resminya perceraian keduanya. Kompilasi Hukum Islam dalam perspektifnya mengenai pertimbangan Hakim tersebut juga menentukan bahwasannya poligami hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai prosedur pengajuan poligami harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VIII tentang Beristri Lebih Dari Seorang Pasal 40 sampai Pasal 40 sampai 44.

Pasal 40

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Pasal 41

“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai; (a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah: bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan; (b) ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan tersebut harus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan; (c) ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan i) surat

¹¹⁶ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau; ii) surat keterangan pajak penghasilan, atau; iii) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; (d) ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.”

Pasal 42

“(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan; (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.”

Pasal 43

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Pasal 44

“Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.”

Berdasarkan uraian yuridis dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, maka amar putusan hakim memenuhi ketentuan dan asas yuridis tentang Kepastian Hukum. Kepastian Hukum merupakan salah satu ciri hukum dibentuk dengan tujuan terciptanya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Kepastian Hukum menjamin adanya keseimbangan dan keadilan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak timbul kekacauan sosial (*social disorganization*). Walaupun semestinya pencatatan perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Namun mewujudkannya harus memperhatikan batasan-batasan agar hukum diimplementasikan dalam bentuk Putusan Hakim yang jelas dan

konsisten. Sebagaimana pernyataan menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp bahwa:

“Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan ini sangat normatif dan telah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak pasal yang telah dilanggar oleh Pemohon I demi untuk menikahi Pemohon II secara sirri, baik dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya. Disamping itu juga, Pemohon I adalah seorang PNS sekaligus Dosen yang notebenanya adalah orang yang paham akan keilmuan dan status jabatannya. Faktor itulah yang memberatkan Pemohon I atas tindakannya tersebut.”¹¹⁷

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp juga memenuhi maksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai larangan penetapan permohonan atas perkawinan poligami atas dasar nikah *sirri* meskipun alasannya adalah untuk kepentingan anak. Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap tunduk pada ketentuan tersebut guna menekan adanya upaya penyelundupan hukum oleh masyarakat. Penyelundupan hukum berupa usaha menetapkan perkawinan dengan terlebih dahulu melangsungkan perkawinan secara *sirri*. Konsistensi Hakim dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 melalui putusannya menunjukkan upaya hakim menegakkan kepastian hukum sehingga masyarakat senantiasa mempertimbangkan berbagai macam akibat hukum atas setiap tindakannya. Selain itu, mempertegas dan memberikan kepastian bahwa prosedur pengajuan perkawinan *sirri* harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

¹¹⁷ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

2. Uraian Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 223 K/Ag/2020

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 223/K/Ag/2020 dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon, yakni mengabulkan penetapan perkawinan Pemohon I dan II. Adapun perkara lain yang dimohonkan dalam petitum tidak dikabulkan atau ditolak oleh Majelis Hakim. Maka atas putusan tersebut, Pemohon I dan II dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Cilacap Utara. Akibat hukum dari adanya putusan ini adalah keabsahan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum. Status istri dan anak Pemohon I adalah sah dan berhak mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan para Pemohon. Selain itu, secara otomatis para Pemohon harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Keabsahan perkawinan juga memberikan akibat hukum atas diperolehnya hak-hak warga Negara secara utuh menurut Undang-Undang. Hakim mengabulkan petitum para Pemohon sebab perkawinan mereka dapat diterima keabsahannya. Sebagaimana syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada halangan untuk mengadakan perkawinan.

Perkawinan Pemohon I dan II walaupun telah dilangsungkan dengan poligami *sirri*, namun tidak menghalangi pertimbangan hakim dan putusan untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini tentu sifatnya kontradiktif dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai perkawinan poligami

sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak tidak boleh dikabulkan. Sebaliknya, Hakim Mahkamah Agung menguraikan mengenai pentingnya mendahulukan kepentingan anak para Pemohon dari hasil perkawinannya sehingga permohonan tersebut perlu diberikan penetapan. Pernyataan tersebut sesuai pula dengan uraian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 223/K/Ag/2020.

Pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan II adalah sah, sebab pada saat pengajuan kasasi dilaksanakan status Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri pertama (duda). Pertimbangan tersebut otomatis mengecualikan pendapat Hakim pada Pengadilan tingkat pertama bahwa istri pertama harus dilibatkan untuk memberikan izin poligami. Peneliti berpandangan bahwa Hakim Mahkamah Agung berupaya mengimplementasikan asas kemanfaatan hukum dalam putusannya, sebab penetapan perkawinan didasarkan pada kepentingan anak. Oleh sebab itu, apabila permohonan penetapan perkawinan diterima oleh Majelis Hakim, maka putusan tersebut dapat memenuhi aspek yuridis, aspek manfaat, dan aspek keadilan bagi para Pemohon.

Perbedaan pendapat Hakim Pengadilan Agama Cilacap dengan Hakim Mahkamah Agung memuat unsur disparitas hukum. Adapun unsur tersebut adalah pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap menggambarkan pengimplementasian SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kepastian hukum prosedural juga dapat dilihat pada Putusan tersebut sebab pada pertimbangannya Hakim tidak memberikan kemungkinan permohonan

Pemohon dapat dikabulkan dengan menegaskan keharusan terpenuhinya syarat-syarat poligami sesuai Undang-Undang. Melalui petitum, Pemohon I menyatakan permohonan yang diajukan demi memenuhi aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi kedua anak para Pemohon. Namun hal tersebut dikecualikan oleh Hakim sehingga tidak dapat mengubah pendapatnya tentang pentingnya menegakkan hukum secara prosedural.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang bersandar pada prinsip legalistik-positivistik dipengaruhi oleh sensitifitas hakim dalam memahami penegakkan keadilan. Sudikno Mertokusumo menguraikan bahwa hukum pada dasarnya harus ditegakkan bagaimanapun hukum itu berlaku dan harus dilaksanakan tanpa adanya penyimpangan. Menurut adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh harus ditegakkan) atau *lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras dan memang itulah bunyi keadaannya, semua itu demi penegakkan kepastian hukum). Hukum bertujuan untuk menegakkan ketertiban.¹¹⁸ Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan Undang-Undang. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum tidak lain dari rangkaian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Kondisi ini tidak salah karena sistem hukum positif kita menganut atau dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang sudah terbiasa dengan sistem tertulis, dan atas dasar konkordansi sistem hukum yang dibangun oleh negara Indonesia

¹¹⁸ Asep Nursobah, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.*, dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.

memang menganut sistem hukum tertulis. Kondisi inipun tidak salah karena paham hukum tertulis sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum yang memandang hakekat hukum tidak lain dari pada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.¹¹⁹

Lain halnya dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung, Hakim memandang bahwasannya kepentingan anak dari hasil perkawinan para Pemohon harus didahulukan demi mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Manfaat yang didapatkan dengan adanya penetapan perkawinan jauh lebih besar daripada menolak permohonan. Putusan tersebut bertentangan dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa perkawinan berdasarkan poligami *sirri* dengan alasan kepentingan anak tidak dapat diterima. Hal tersebut membawa akibat hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 bersimpangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Adapun Mahkamah Agung selaku lembaga Negara yang merumuskan SEMA tersebut seharusnya turut mengimplementasikannya dalam setiap Putusan Hakim Mahkamah Agung atau perkara dalam tingkat Kasasi. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M, menegaskan melalui pernyataan dalam wawancara dengan beliau bahwa:

“Benar. Akan tetapi permasalahan hukum tidak dapat begitu saja di-*framing* atau dipaksakan masuk ke dalam hukum begitu saja. Prinsipnya adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sebab apabila demikian, maka hukum sama saja dengan kekerasan yang formalkan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah apabila perkara permohonan isbat nikah poligami *sirri* diajukan dalam kondisi salah satu Pemohon masih

¹¹⁹ Anthon F. Susanto, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 11.

berstatus kawin dengan orang lain. Sehingga ketentuan pengajuan isbat poligami *sirri* harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan. Namun dalam hal ini Majelis Hakim memandang pada status Pemohon I ketika perkara ini diajukan. Kemudian memandang pada kepentingan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon, maka sepatutnya permohonan ini dapat diterima.”¹²⁰

3. Disparitas Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dan Hakim Mahkamah Agung

Keadilan tidak dapat ditafsirkan dalam satu paradigma, melainkan keadilan dapat menjadi hal yang abstrak serta beragam makna bergantung pada paradigma seseorang memandang bagaimana keadilan yang sesungguhnya. Keadilan dapat berupa sesuatu yang rumit manakala perwujudannya bersinggungan dengan nilai dan rasa. Namun keadilan harus tetap menjadi sebuah tujuan utama. Menurut M. Natsir Asnawi, hakim harus mampu merumuskan argumentasi atau pendapatnya melalui pertimbangan hukum yang relevan agar tercipta putusan berkeadilan. Disparitas hukum dalam putusan hakim dapat terjadi di semua tingkat peradilan. Disparitas hukum dapat timbul disebabkan oleh faktor pertimbangan akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan.¹²¹

Penerapan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dengan adanya satu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan apa yang telah ditentukan dan

¹²⁰ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Perkara Kasasi Nomor 223/K/Ag/2020, pada tanggal 3 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.

¹²¹ Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 91.

tertulis pula dalam sumber-sumber hukum Islam untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungannya kepada orang-orang Muslim di Indonesia. Perkawinan dicatatkan melalui proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Secara implikatif, keabsahan perkawinan memberikan hak-hak warga Negara Indonesia secara utuh sesuai Undang-Undang bagi pasangan yang telah tercatat perkawinannya di Pengadilan Agama. Demikian pula secara implikatif, Akta Nikah juga digunakan untuk kepentingan anak-anak hasil perkawinan.

Poligami bukanlah perkawinan yang tidak diakui di Indonesia, demikian pula dengan perkawinan *sirri*. Secara yuridis, perkawinan *sirri* tidak sah secara hukum. Namun tidak menghilangkan keabsahannya secara syariat Islam apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun perkawinan dalam Islam. Namun, Undang-Undang yang menentukan tentang pentingnya mencatat perkawinan adalah untuk kepentingan implementasi kepastian dan perlindungan hukum yang ada dalam setiap bait Undang-Undang. Undang-Undang sebagai serangkaian peraturan memiliki tujuan utama agar tercipta keteraturan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus menyadari mengenai pentingnya patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Praktik poligami hingga kini tetap menjadi sebuah perdebatan di kalangan ulama ahli fiqh klasik maupun kontemporer. Perdebatan tersebut terletak pada aspek adil dalam poligami serta syarat-syarat bolehnya poligami di masyarakat. Namun secara umum, pengetahuan kebolehan poligami dalam

hukum syariat telah lekat dalam pemahaman masyarakat Muslim. Hukum kebolehan poligami bagi seorang Muslim menjadikan poligami liar marak dipraktikkan. Poligami dalam sebagai sebuah kebolehan seperti yang dipraktikkan pada jaman Nabi Muhammad SAW dalam rangka berdakwah, nyatanya mengalami pergeseran adab dan norma. Praktik poligami liar sarat dengan kekerasan, kecemburuan, pemenuhan kebutuhan biologis, dan cenderung mendiskriminasi kaum perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Melihat pada semakin maraknya praktik poligami liar yang membawa dampak merugikan, khususnya bagi kaum perempuan.

SEMA Nomor 3 Tahun Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) nomor (8) bahwasannya; “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.” Peraturan tersebut dengan tegas menjadi dasar bagi hakim agar menyatakan tidak dapat diterimanya setiap perkara mengenai isbat nikah poligami berdasarkan perkawinan *sirri*. Aturan tersebut juga mempertegas bahwa perkawinan *sirri* tidak boleh lagi dianggap sebagai perkawinan yang dibenarkan keabsahannya dalam budaya masyarakat Indonesia.

Poligami tidak dilarang dalam hukum di Indonesia, akan tetapi praktiknya harus memenuhi berbagai macam syarat sesuai Undang-Undang. Tujuan utamanya tentu kepentingan perlindungan bagi kaum perempuan secara implementatif. Sebab secara historis dan sosiologisnya, perempuan selalu

menjadi pihak yang dirugikan. Terlebih apabila poligami dilaksanakan secara *sirri*, dimana jaminan dan perlindungan hukum tidak di dapatkan oleh istri-istri yang di poligami.

Kemunculan disparitas hukum antara Hakim Pengadilan Agama Cilacap dengan Hakim Mahkamah Agung terletak pada pertimbangan hakim dan landasan yuridis yang diterapkan dalam putusan. Hal penting yang perlu diberikan penekanan dalam analisis ini adalah kontekstualitas para Pemohon ketika permohonan diajukan ke Pengadilan Tingkat Satu dan Pengadilan Tingkat Kasasi. Pemohon pada Pengadilan Tingkat I mengajukan penetapan pada saat ia masih terikat dengan istri terdahulunya. Adapun pengajuan Kasasi dilakukan ketika Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri pertamanya. Kemunculan permasalahan tersebut menjadikan perspektif kebolehan atau tidaknya mengajukan penetapan perkawinan para Pemohon menjadi berbeda dalam perspektif konteks Pemohon yang berpengaruh pula pada pertimbangan hakim merumuskan penetapannya.

Peneliti berpendapat bahwa peraturan yang cukup ketat mengenai kebolehan poligami menurut peraturan perundang-undangan adalah untuk menjaga hak-hak perempuan serta melindunginya dari dampak negatif poligami. Aturan izin berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tersirat memberikan penafsiran bahwa perempuan selaku istri pertama dijunjung tinggi harkat, martabat, dan psikis (perasaan) dengan pelibatangannya dalam memberikan izin poligami. Demikian pula izin poligami tersebut secara implikatif digunakan untuk kepentingan

memberikan kepastian dan perlindungan bagi istri kedua, ketiga, dan keempat (istri-istri lainnya). Hikmah atau tujuan dalam hukum juga sesuai dengan tujuan hukum menurut syariat Islam. Maka dari itu, penting bagi seorang laki-laki yang hendak berpoligami untuk memahami maksud Undang-Undang tersebut dengan baik serta tidak mempraktikkan poligami secara liar.

Pemahaman tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, yang mana hakim menimbang peran istri pertama Pemohon I untuk turut serta memberikan izin dalam pengajuan isbat nikah para Pemohon. Terlebih dalam proses pengajuan isbat nikahnya, Pemohon I masih dalam proses pengajuan perceraian terhadap istri terdahulunya. Maka dalam Putusan ini, Hakim berupaya mewujudkan hukum secara prosedural untuk mewujudkan kepastian hukum yang seharusnya dipatuhi oleh warga Negara Indonesia dengan mengesampingkan kepentingan anak, dalam hal ini anak-anak dari para Pemohon.

Hal ini sebagaimana pernyataan Hakim Drs. H. Nangim, M.H., selaku Hakim Ketua yang mengadili perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp bahwa:

“Adil itu relatif darimana kita menilainya, karena setiap orang dan bahkan pihak berperkara pun bisa untuk merespon hasil penetapan itu. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menitikberatkan pada perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum agar tetap terjaga haknya (istri pertama Pemohon I), meskipun perkara permohonan ini faktanya diajukan setelah terjadi perceraian antara Pemohon I dan istri pertamanya. Akan tetapi, kembali lagi kapan terjadi pernikahan secara ini? Adalah ketika Pemohon I dan istri pertamanya itu masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan belum bercerai, meski hanya sekedar berpisah. Hal itu lah yang ingin diperhatikan oleh Majelis Hakim sesungguhnya.

Majelis Hakim pada dasarnya mempertimbangkan apa yang didapatkan selama persidangan berlangsung dan termuat dalam fakta kejadian. Persidangan perdata itu memfokuskan pada pemeriksaan kebenaran

formil, tanpa mengindahkan kebenaran materiil. Akan tetapi, itu berlaku sebaliknya jika persidangan pidana yang lebih menitikberatkan pada kebenaran materiil.

Jika Majelis Hakim berpendapat seperti yang dijelaskan pada penetapan tersebut, maka itu sudah menjadi hasil musyawarah bersama dalam menyelesaikan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut.”¹²²

Pernyataan menurut Hakim Drs. H. Nangim, M.H. tersebut menegaskan bahwasannya aspek perlindungan hukum harus ditegakkan terutama bagi perempuan, dalam hal ini beliau menyebutkan istri terdahulu Pemohon I. Hakim berupaya mewujudkan keterlibatan hak istri terdahulu sebagai bentuk implementasi keadilan dalam poligami. Selain itu, telah jelas dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada saat permohonan ini diajukan cukup banyak ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon I. Sebagaimana pernyataan menurut Hakim Drs. H. Nangim, M.H. bahwa:

1. “Bilamana seorang PNS ingin memiliki istri lebih dari 1, maka diharuskan memiliki izin terlebih dahulu dari Pejabat dan diajukan secara tertulis serta mencantumkan alasannya secara lengkap.
 - a. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).
2. Pengajuan perkara permohonan izin poligami ke Pengadilan.
 - a. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Pasal 56 ayat (1), (2) dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 135, angka 1, huruf (a).
3. Suami masih terikat dengan istri pertamanya dan belum bercerai.
 - a. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²² Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

- c. Pasal 115 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144, angka 6, huruf (f), poin (4).
4. Adanya poligami sirri dan penyelundupan hukum.
 - a. Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 143, angka 6, huruf (e).
5. Izin isteri pertama.
 - a. Pasal 5 ayat (1), huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pasal 41 huruf (b) dan 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).
 - d. Pasal 58 ayat (1), huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.
6. Kurang pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah.
 - a. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144, angka 6, huruf (f), poin (4).¹²³

Anak menjadi salah satu subjek yang turut terdampak pada praktik poligami, terutama dalam praktik poligami *sirri*. Anak bukanlah subjek langsung pelaku poligami *sirri*, namun turut merasakan kerugian apabila perkawinan *sirri* kedua orangnya tidak dapat disahkan menurut hukum. Bahkan, pelaku nikah *sirri* diberikan alternatif untuk mendapatkan hak-hak bagi anaknya melalui pengajuan permohonan asal-usul anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 bahwa: “*Setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak*

¹²³ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.” Setiap anak berhak mengetahui asal-usul orang tuanya dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang antara lain “*anak berhak mengetahui orang tuanya*” dibuktikan dengan Akta Kelahiran.¹²⁴

Oleh sebab itu, karena perlindungan anak telah diatur dalam ketentuan yang berbeda, maka poin penting dalam Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp ialah aspek pentingnya menghindari praktik perkawinan *sirri* dan poligami liar, serta upaya Hakim mewujudkan aspek kepastian hukum yang ada dalam setiap peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut ditegaskan pula dengan pernyataan Hakim Drs. Nangim, M.H dalam wawancara mengenai pandangan beliau terhadap kepentingan anak yang diajukan dalam petitum para Pemohon bahwa:

“Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut (kepentingan anak), karena dengan dinyatakan tidak diterimanya suatu perkara maka petitum lain yang diminta oleh Pemohon I dan Pemohon II juga patut untuk dikesampingkan.

Majelis Hakim hanya ingin memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang disini dianggap sebagai korban atas tindakan laki-laki yang melakukan suatu penyelundupan hukum berupa poligami terselubung (memiliki istri lebih dari seorang, tanpa ada izin dan pemenuhan syarat ketentuan sebagaimana mestinya).”¹²⁵

¹²⁴ Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: No. 2*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 24.

¹²⁵ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Cilacap secara detail mengungkap alasan penting mengapa permohonan izin isbat nikah oleh para Pemohon tidak diterima. Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap mencerminkan relevansinya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hakim Pengadilan Agama Cilacap menggunakan dasar hukum tersebut guna memperkuat pertimbangan hukumnya sehingga menjadi jelas proporsi izin poligami yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Disparitas hukum atau perbedaan pendapat hukum dapat terjadi di kalangan Hakim Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan oleh setiap Hakim memegang prinsip kemandirian untuk merumuskan pertimbangan dan putusannya sendiri apabila seorang Hakim tidak dapat menemukan dasar hukum argumentasinya dalam Undang-Undang. Dalam sebuah perkara kasasi, seorang Hakim Mahkamah Agung harus mampu memandang sudut yang berbeda dari sebuah putusan pada peradilan di tingkat sebelumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berupaya mengembalikan setiap tindakan dan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum, harus kembali ke jalur yang sesuai dengan hukum. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dasar-dasar hukum yang memperkuat argumentasinya. Sebagaimana pernyataan Hakim Drs. H. Nangim untuk mempertegas pertimbangan hukum dalam putusan bahwa:

“Memang benar, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan ini sangat normatif dan telah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak pasal yang telah dilanggar oleh Pemohon I demi untuk menikahi Pemohon II secara sirri, baik dari

Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya. Disamping itu juga, Pemohon I adalah seorang PNS sekaligus Dosen yang notebennya adalah orang yang paham akan keilmuan dan status jabatannya. Faktor itulah yang memberatkan Pemohon I atas tindakannya tersebut.”¹²⁶

Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak memandang perkara tersebut sebagai sebuah permasalahan pada aspek “kewajiban untuk patuh” pada hukum saja, melainkan pihak-pihak ketiga yang turut dirugikan setelah adanya putusan hakim tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan 223/K/Ag/2020 adalah anak-anak yang dilahirkan oleh para Pemohon. Para Pemohon memandang bahwa putusan tersebut belum menyentuh aspek keadilan yang dicarinya. Oleh sebab itu, para Pemohon Kasasi berupaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung guna mencari keadilan dalam perspektif lain dengan harapan dapat diwujudkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Sebagaimana pernyataan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., dalam wawancara sebagai berikut:

“Adil tidak dapat diukur kadarnya. Setiap orang memiliki perspektif keadilan berdasarkan pemikirannya masing-masing sehingga dapat dijelaskan bahwa adil sifatnya adalah abstrak. Apabila diperhatikan secara lebih mendalam dalam perkara ini, para Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, artinya aspek keadilan yang dicari oleh para Pemohon pada Pengadilan Tingkat Pertama belum mereka dapatkan. Oleh sebab itu, para Pemohon berupaya mencari perspektif keadilan lain dengan mengajukan permohonannya kembali pada tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung.

Disinilah tugas Hakim Agung untuk memeriksa kembali serta berijtihad menemukan permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pencari keadilan serta bagaimana mewujudkan keadilan yang sesuai dengan

¹²⁶ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

prinsip sesuai dengan Undang-Undang (Yuridis), keadilan, dan manfaat hukum.”¹²⁷

Majelis Hakim tidak lagi memandang kepentingan mewujudkan kepastian hukum dalam bentuk prosedural saja, melainkan berusaha menciptakan kepastian hukum sebagaimana yang diperlukan oleh manusia sebagai pencari keadilan. Peneliti berpendapat bahwa pencari keadilan dalam Putusan MA Nomor 223/K/Ag/2020 bukan lagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim turut melibatkan anak-anak para Pemohon secara tidak langsung dalam perkara ini. Maka aspek mewujudkan kepastian hukum bukan lagi untuk para Pemohon melainkan juga secara otomatis pada anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa (di bawah pengasuhan Pemohon dan belum cakap hukum).

Oleh sebab itu, Majelis Hakim bukan lagi mempertimbangkan pada konteks kapan perkawinan poligami *sirri* terjadi melainkan memandang pada kapan perkara ini diajukan dalam kasasi dan status Pemohon I yang telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan pada tercapainya aspek kemanfaatan apabila perkara ini dikabulkan, yakni pada kepentingan para Pemohon dan anak-anaknya agar dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara.

¹²⁷ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung tidak menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pertimbangannya. Hakim memandang keadilan tidak secara tekstualis sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018, melainkan pada kondisi konstektual kepentingan dan manfaat saat permohonan diajukan kasasinya ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020 tidak mencerminkan adanya relevansi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berupaya untuk mewujudkan putusan yang sifatnya Humanis-Yuridis. Putusan yang bersifat humanis-yuridis tertuang dalam amar putusan Mahkamah Agung berupa mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon. Pertimbangan Hakim yang dikemukakan dalam putusannya bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun perkawinan secara sah, tidak ada halangan perkawinan, dan demi mewujudkan kepentingan anak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Putusan ini diharapkan dapat membawa manfaat, keadilan, serta memenuhi aspek yuridis. Majelis Hakim memandang bahwa Hakim harus bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, oleh sebab itu putusan dan/atau penetapannya harus berlandaskan kepada Humanis-Yuridis. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berupaya mewujudkan keadilan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak para Pemohon. Poinnya adalah mempertimbangkan salah satu tujuan dalam *Maqashid Syariah* yakni *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). Selain itu, Meskipun pernikahan dilakukan secara sirri, akan tetapi bila sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan (wali nikah, kedua calon mempelai, dua orang saksi, Ijab dan Qabul serta mahar) serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan/atau semenda, tidak ada paksaan/tekanan dari pihak lain, tidak ada halangan) dan terkait

kepentingan terbaik bagi masa depan anak, pada akhirnya permohonan isbat nikah dikabulkan.”¹²⁸

Perspektif humanis-yuridis dalam putusan hakim tersebut menjadi sebuah bentuk penemuan hukum baru yang berbeda dari substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Perspektif humanis-yuridis yakni tanggungjawab seorang penegak hukum untuk membentuk manusia atau kemanusiaan. Artinya putusan hakim harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan hidup manusia berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, yakni *eudaimonia* (kebahagiaan) dan *well-being* (hidup yang baik).¹²⁹ Maka putusan untuk menolak permohonan isbat nikah dianggap tidak sesuai dengan prinsip mewujudkan hukum yang manusiawi sehingga harus dibatalkan. Sebaliknya, mewujudkan aspek humanis-yuridis atau hukum yang manusiawi adalah dengan memperhatikan kepentingan dan implikasi putusan terhadap pihak-pihak dalam perkara sehingga permohonan isbat nikah harus diterima.

Peneliti berpendapat yang sama dengan Putusan Mahkamah Agung mengenai perlunya menggali hukum dalam perspektif yang berbeda daripada Putusan Pengadilan Agama Cilacap. Walaupun di sisi lain Putusan Mahkamah Agung bersifat kontradiktif dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, namun putusan tersebut dapat menjadi khazanah keilmuan maupun dasar pemikiran untuk melahirkan paradigma baru dalam memutus suatu perkara. Sejauh ini,

¹²⁸ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Perkara Kasasi Nomor 223/K/Ag/2020, pada tanggal 3 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.

¹²⁹ Muhyidin, "Pembangunan Hukum Yang Humanis Teosentrik (Eksistensi Nilai Islam Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pada Era Globalisasi Dan Transformasi Global)." *Diponegoro Private Law Review*, 3, No. 1, (2018), hlm. 277.

putusan hakim masih banyak yang bersifat legalistik-positivistik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI dalam Rakernas 2010¹³⁰ bahwa putusan hakim masih di dominasi oleh paradigma hukum positivistik sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya merumuskan putusan yang berkualitas. Adapun paradigma hukum progresif telah menjadi sebuah paradigma hukum baru dengan memandang pada penggalan nilai-nilai sebagaimana tujuan hukum untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020. Di saat yang sama, Putusan Pengadilan Agama Cilacap meskipun cenderung berpegang pada prinsip positivistik, namun mengandung nilai atau hikmah agar tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat seharusnya ditegakkan oleh masyarakat itu sendiri. Terlebih pihak dalam perkara ini merupakan seorang ASN yang harus mampu memberikan teladan bagi orang lain dalam hal patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku.

Putusan hakim merupakan kulminasi dari proses kerja intelektual hakim setelah memeriksa suatu perkara. Putusan hakim tidak dapat dipahami hanya dari perspektif yuridis semata, melainkan harus dipahami dalam perspektif yang lebih komprehensif. Pendekatan hermeneutika yang menekankan pada eksplorasi jawaban terhadap pertanyaan apa, kapan dan mengapa merupakan pendekatan yang sangat tepat dalam menganalisis putusan hakim. Pendekatan yang mencakup berbagai disiplin atau variabel non

¹³⁰ Asep Nursobah, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH*, dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.

hukum (multidisipliner) dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap “motif” di balik setiap putusan hakim.¹³¹ Pendekatan tersebut dikategorikan dalam kewenangan hakim dengan prinsip kebebasan hakim memberikan putusan terhadap perkara yang tengah diperiksanya. Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020 dapat disebut sebagai hasil ijtihad hakim dalam menemukan suatu formulasi hukum baru guna menangani perkara isbat poligami *sirri*. Meskipun putusan tersebut bersifat kontradiksi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, namun sebuah perkara tidak serta merta harus di *framing* dalam satuan peraturan yang telah ada, melainkan perlu digali dengan mengetahui dan memahami motif adanya perkara. Hukum harus mampu memberikan sebuah manfaat dan berfungsi sebagaimana mestinya dengan mengedepankan prinsip humanitas bagi manusia.

Selain prinsip kebebasan hakim dalam ber-ijtihad menemukan produk putusannya, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi putusan hakim dalam menerapkan paradigma hukum ketika memutus perkara. Pendapat menurut Bola, Librayanto, dan Arisaputra menyatakan bahwa produk hukum oleh hakim berupa putusan maupun penetapan dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia menganut *the civil law*, yakni hukum yang bersifat positivisme. Karakter utama dari *civil law system* ialah adanya kodifikasi, undang-undang menjadi sumber hukum yang utama dan sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial artinya

¹³¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 55.

bahwa hakim berhak untuk mendapatkan bukti dalam kasus yang disidangkannya.¹³²

Pendapat lain menurut Fence M. Wantu, bahwa dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Peradilan Perdata, hakim dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya; pengangkatan hakim; pendidikan hakim; penguasaan hakim terhadap ilmu hukum; dan moral hakim. Faktor eksternal yang mempengaruhi putusan hakim diantaranya; kemandirian kekuasaan hakim; pembentukan Undang-Undang; sistem peradilan yang berlaku; partisipasi masyarakat; serta sistem pengawasan hakim.¹³³ Penguasaan hakim terhadap ilmu hukum berkaitan dengan wawasan secara teoretis maupun praktis. Bagi hakim peradilan tingkat satu dan tingkat tinggi, wawasan keilmuan teoretis dan praktis tentu berbeda dengan hakim pada Peradilan di tingkat kasasi. Meskipun hakim telah diamanatkan untuk bebas menentukan produk hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, namun internalisasi dan penggalian nilai perlu diperoleh melalui proses yang cukup panjang untuk mewujudkan profesionalitas hakim.

Faktor lain yang dinilai turut berpengaruh dalam membentuk paradigma hukum bagi seorang hakim adalah pengalaman dan jenjang karir hakim. Masa kerja dan jenjang karir hakim mencerminkan jumlah kasus yang

¹³² Mustafa Bola, et. Al., Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum), *Jurnal Hasanuddin Law Review*, 1(1), 2015, 27-47.

¹³³ Fence. M. Wantu, Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(2), 2013, 205-218.

telah ditanganinya. Pengalaman kerja dan jenjang karir memberikan pengaruh terhadap keberanian hakim dalam mengambil keputusan, termasuk cara pandang dan paradigma hakim. Seringkali hakim yang masih muda golongan dan pangkatnya tidak mampu berbuat banyak apabila berbeda pendapat dengan hakim yang lebih senior atau terbit ketentuan atau ketetapan baru dari lembaga peradilan untuk melaksanakan suatu ketetapan tertentu berdasarkan Peraturan maupun Surat Edaran. Binsar Gultom menambahkan bahwa kemampuan hakim dalam menyusun pertimbangan berdasarkan rangkaian bukti di persidangan menunjukkan lamanya profesi yang telah digelutinya, bukan berasal dari hakim yang baru. Hal tersebut menjadi sebuah kombinasi yang sempurna dari seorang hakim yang berpengalaman dalam karirnya untuk merumuskan suatu putusan, sehingga terhindar dari kekurangan suatu putusan.¹³⁴

Secara singkat, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur kuat dalam Putusan Mahkamah Agung yang menjadi latar belakang Hakim tidak melaksanakan putusannya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 masih berada di bawah peraturan perundang-undangan lain yang lebih kuat. Adapun peraturan yang lebih tinggi dari SEMA ialah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam hal

¹³⁴ Mustafa Bola, et. Al., hlm. 27-47.

kebebasan hakim untuk memutus perkara serta mewujudkan nilai-nilai yang adil dalam masyarakat;¹³⁵

- 2) Prinsip/asas kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dasar hukum kebebasan hakim ialah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;¹³⁶
- 3) Faktor internal meliputi pendidikan hakim; penguasaan hakim terhadap ilmu hukum; dan moral hakim. Moralitas dan ilmu hukum berpengaruh terhadap paradigma hakim dalam memandang suatu kasus;
- 4) Faktor eksternal meliputi masa kerja, jenjang karir, kemandirian, dan kekuasaan hakim. Hakim dengan pengalaman, masa kerja, dan jenjang karir yang tinggi memiliki integritas yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi pula dari lembaga peradilan.

C. Proposisi Implementasi Isbat Poligami Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 Berdasarkan Prinsip Teori *The Biological Justice*

The Biological Justice Theory menjadi sebuah pemikiran baru dan berakar dari pemahaman mendalam terhadap filsafat hukum. Hukum dalam pendekatannya menggunakan hakikat yang mengkaji tentang tingkah laku atau etika, seluk beluk hukum, serta tujuan yang mendalam. Secara komprehensif dapat dipahami

¹³⁵ Mahmud HAdi RIyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asa Putusan Hakim*, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.

¹³⁶ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 2015, hlm. 217-237.

bagaimana kedudukan hukum bagi kehidupan manusia dan masyarakatnya.¹³⁷ Tujuan utama dari filsafat hukum ialah alternatif terhadap setiap permasalahan hukum agar ditemukan solusi. Adapun hakikat penting yang dicari ialah nilai-nilai kebenaran dari hukum untuk menciptakan rasa keadilan agar tercipta keteraturan, keseimbangan, dan kepastian dalam setiap interaksi manusia, baik interaksi antar individu maupun aktifitas kemasyarakatan.¹³⁸

Hakim sebagai figur sentral dalam menegakkan keadilan disebut sebagai mujtahid. Mujtahid yakni orang-orang yang dengan ilmunya berupaya menggali hukum dan kebenaran dengan sungguh-sungguh dalam setiap perkara yang diperiksa oleh Hakim. Hakim sebagai wakil Tuhan (*the guardian of justice*) harus mampu menangkap rasa keadilan bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) dengan benar.¹³⁹ Hukum harus memuat prinsip keadilan sebab tanpa adanya keadilan, hukum hanyalah bentuk dari kekerasan yang diformalkan saja. Hakikatnya, hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk melayani keperluan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hukum bukanlah hukum untuk hukum, melainkan hukum semestinya menjaga rasa keadilan bagi masyarakat.

Pengadilan harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengadilan bukanlah tempat sekedar sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus perkara, melainkan harus mampu menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan final dari sebuah putusan hakim ialah perwujudan hukum yang adil dan dipastikan putusan tersebut tidak hampa dari rasa keadilan. Putusan hakim diharapkan mampu

¹³⁷ Suadi, Amran, hlm. 130.

¹³⁸ Suadi, Amran, hlm. 5.

¹³⁹ Suadi, Amran, hlm. 167.

memenuhi rasa keadilan, memberi kemanfaatan, serta kepastian hukum sebab hukum adalah *a tool of control social* (alat kontrol masyarakat) sekaligus menjadi instrumen perekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).¹⁴⁰

Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai dalam setiap putusannya. Hakim harus mampu menegakkan rasa keadilan dengan bentuk keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah dalam kepala putusan yaitu “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Sejauh ini hakim menghadapi problematika menegakkan hukum berhadapan dengan penegakkan keadilan dan kepastian hukum serta manfaat dalam setiap putusan-putusannya. Disinilah posisi kearifan hakim diperlukan untuk memberikan skala prioritas sebagaimana pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Bismar Siregar.

Menurut Bismar Siregar, tiga prinsip utama dalam menegakkan hukum harus ditentukan manakah yang paling mendekati rasa keadilan. Sadjipto Rahardjo menguraikan dalam pemikirannya bahwa putusan harus diwujudkan dengan menegakkan prinsip hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya, apabila hukum tidak mampu menyejahterakan masyarakat, maka hukumlah yang harus merespon dengan beradaptasi terhadap keperluan manusia sehingga tercipta kebahagiaan bagi manusia.¹⁴¹

Hukum Islam menguraikan mengenai keadilan dalam surat Al-Maidah ayat 8:

¹⁴⁰ Suadi, Amran, hlm. 182.

¹⁴¹ Suadi, Amran, hlm. 174.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut mengandung makna mengenai perintah menegakkan keadilan. Penegakkan keadilan yakni memenuhi takaran dan timbangan serta menegakkan keadilan merupakan suatu bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa keadilan menjadi sebuah kewajiban dalam Islam dan ketidak-adilan adalah sesuatu yang dilarang. Penegakkan keadilan juga termaktub dalam QS. Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَلْعَلُمَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus ditegakkan. Keadilan menjadi tujuan utama dari adanya wahyu. Keadilan dapat juga ditafsirkan sebagai prinsip yang harus diukur dengan timbangan serta diimplementasikan berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam wahyu. Sesuai ajaran Islam, tiga rumus utama keadilan ialah *al-‘adl*, *al-*

mizan, dan *al-manfa'ah*. Tiga ukuran tersebut harus ditegakkan sesuai dengan irah-irah dalam putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berketuhanan Yang Maha Esa.” Hal tersebut mengandung arti bahwa penegakkan keadilan merupakan Amanah dari Tuhan yang harus ditegakkan oleh manusia.¹⁴²

Hakim memiliki tugas mengungkap kebenaran dalam setiap perkara yang diadilinya setiap hari. Seorang hakim cenderung dianggap telah memiliki kemampuan yang baik sebab kesehariannya senantiasa berhadapan dengan berbagai macam perkara dengan jumlah mencapai ribuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa proses peradilan merupakan hal yang mudah bagi hakim. Namun kenyataannya, pada setiap perkara hakim dapat menemukan banyak kesulitan maupun hambatan untuk mengungkap adanya kebenaran dalam setiap persengketaan perkara kemudian menentukan hukumnya.

Setiap perkara atau peristiwa yang diajukan oleh pencari keadilan harus di konstantir terlebih dahulu. Menurut Mertokusumo, konstantering ialah memeriksa untuk menyelidiki adanya kebenaran atau mengakui kejadian yang diajukan tersebut. Konstantering harus memuat kepastian hukum sebab dalam konstantering tidak boleh memuat adanya dugaan atau kesimpulan yang dangkal saja. Hakim harus menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai konstantering sehingga dapat dipastikan adanya kebenaran maupun kedudukan benar atau salahnya suatu perkara.

Setelah hakim telah berhasil mengkonstantir peristiwa, maka tahap berikutnya ialah mengkualifikasi kebenaran peristiwa ke dalam aturan hukum.

¹⁴² Suadi, Amran, hlm. 163.

Tahap ini disebut dengan kualisifiring. Mengkualifikasikan perkara berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti dan menemukan hubungan-hubungan hukumnya. Hakim harus menerapkan hukum pada setiap peristiwa hukumnya (*rechtstoepassing*). Menerapkan hukum atau metode penemuan hukum oleh hakim dapat menggunakan dua metode, yakni metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi yakni penerapan hukum dengan berpegang teguh pada bunyi teks Undang-Undang. Adapun metode konstruksi merupakan penerapan hukum dengan mengutamakan penalaran logis seorang hakim guna mengembangkan teks Undang-Undang, sehingga hakim tidak lagi berpegang sepenuhnya terhadap teks melainkan menerapkan hukum dengan penerapan logis suatu hukum dengan tetap memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁴³

Tahap berikutnya setelah konstantir dan kualifikasi, hakim sampai pada tahap mengkonstitusir. Konstitusir atau mengkonstitusi menjadi tahap akhir dimana seorang hakim menentukan putusan hukumnya. Putusan hukum terdiri dari premis mayor atau aturan hukum dan premis minor atau peristiwanya. Terdapat kemungkinan dalam memberikan konstitusi, hakim dihadapkan pada keadaan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa. Demikian pula hakim juga dihadapkan pada situasi telah terpenuhi atau tidaknya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁴⁴

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁴³ Suadi, Amran, hlm. 94.

¹⁴⁴ Suadi, Amran, hlm. 96.

Kehakiman. Putusan hakim harus memuat dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan rumusan amar putusan hakim. Mahkamah Agung juga menggariskan dalam setiap putusannya terhadap amar yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertanggungjawabkan (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk dijadikan alasan pembatalan atau tidaknya putusan pada pengadilan di tingkat sebelumnya. Seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 638/K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang membatalkan utusan *Judex Facti* karena kurang cukup mempertimbangkan pokok perkara atau sering disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*.¹⁴⁵

Pertimbangan hukum menjadi jiwa dalam sebuah putusan hakim, sebab pertimbangan hakim memuat argumentasi didukung dengan pasal-pasal yang menjadi dasar memutus perkara. Bagi seorang hakim di tingkat banding, pertimbangan hukum tidak hanya mengambil alih dari hakim pada tingkat sebelumnya pada setiap dasar-dasar hukum yang telah diuraikan serta alasan-alasan yang digunakan dalam pertimbangan tersebut. Oleh sebab itu, putusan hakim setidaknya menerapkan beberapa elemen dasar diantaranya:

- a. Putusan hakim harus jelas dan dimengerti oleh pihak yang berperkara;
- b. Hakim harus menghilangkan adanya aspek ketidakpastian hukum dalam putusannya;
- c. Putusan hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang hakim terhadap para pencari keadilan, terutama pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Mas, Marwan, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Yudisial* 5, No.3, (2012), hlm. 287.

¹⁴⁶ Suadi, Amran, hlm. 78.

Keadilan biologi dalam putusan hakim dapat dikategorikan dalam paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif menurut Sadjipto Rahardjo ialah terobosan hukum yang tidak terbelenggu oleh pemikiran positivistik dan *legal analytical*. Sejauh ini, aliran pemikiran hukum yang demikian lebih banyak memberikan kerugian bagi *yustisiaben* (pencari keadilan). Seyogyanya, penegakkan hukum ialah penjabaran nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak guna diwujudkan dalam memenuhi tujuan hukum. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya mampu diimplementasikan atau tidak. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengkonsepsikan bahwa penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan sikap sebagai penjabaran nilai akhir dalam tahap menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴⁷

Melalui pemahaman yang sederhana, perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA/Clp dan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 akan melahirkan perspektif yang berbeda pula. Namun, secara spesifik keduanya dapat ditelaah lebih dalam melalui beberapa aspek dan prinsip yang diterapkan oleh hakim di dalamnya. Ruh keadilan dalam putusan hakim tidak dapat diukur berdasarkan rumusan amar putusannya saja, melainkan harus diukur berdasarkan pertimbangan fakta dan manfaat yang ada dalam putusan tersebut. Hakim sebagai

¹⁴⁷ Mulyawan, S.H., M.H., Paradigma Hukum Progresif, dalam <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>.

orang yang berkewajiban menegakkan hukum, maka dapat dipahami bila dalam amar putusannya cenderung bersifat memenuhi aspek yuridis dengan mengesampingkan manfaat hukum di dalamnya.

Peneliti berpendapat bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap, hakim berupaya mewujudkan prinsip *the biological justice* secara prosedural. Adapun prinsip tersebut dapat diuraikan dalam tiga unsur utama. *Pertama*, unsur yuridis (kepastian hukum). Kepastian hukum diimplementasikan dalam bentuk patuh pada hukum dan implikasinya. Sebagaimana tujuan dari ditegakkannya hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia dari kekacauan, kesewenangan, tindak diskriminatif, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Setiap bait hukum dibentuk melalui proses telaah pada tujuan dan manfaat diberlakukannya hukum tersebut.

Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang koheren, dibentuk untuk mengakomodir peraturan perkawinan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Maka sepatutnya warga Negara Indonesia patuh pada perundang-undangan tersebut. Tanpa terkecuali asas poligami yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, walaupun dengan persyaratan pengajuan yang cukup rumit. Namun hal tersebut sebagai upaya progresif pemerintah menyikapi perkembangan kondisi masyarakat yang ada. Undang-Undang Perkawinan pada hakikatnya menganut asas monogami tidak mutlak. Asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang di Indonesia disandarkan pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya

diperbolehkan mengawini seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun asas ini bertolak belakang dengan latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia, sehingga bait-bait hukum kembali disusun dengan mengakomodasi konsekuensi logis menurut KUHPdt dan Hukum Islam.

Perkawinan *sirri* tidak lepas perhatian penegak hukum sebab memperhatikan kondisi kekacauan akibat maraknya perkawinan *sirri*. Perkawinan *sirri* tentu membawa dampak pada hilangnya perlindungan terhadap kaum perempuan. Apabila merujuk pada al-Qur'an, perempuan adalah kaum yang senantiasa dijunjung harkat dan martabat dengan memberikan perlindungan melalui hukum syari'at. Norma ini kemudian berusaha di logiskan melalui serangkaian peraturan tatacara perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga membawa konsekuensi bahwa perkawinan *sirri* adalah tidak sah. Bentuk perlindungan dan jaminan hukum juga diwujudkan dalam bentuk memberikan Akta Nikah sehingga warga Negara dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara.

Perkawinan *sirri* secara tegas dianggap sebagai perkawinan melanggar hukum, namun perwujudan hukum yang humanis tetap memberikan ruang bagi pelaku perkawinan *sirri* untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang isbat nikah dan urgensitasnya. Maka peneliti berkesimpulan bahwa pertimbangan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp diwujudkan melalui kewajiban Pemohon I untuk melaksanakan perkawinan poligami *sirri* sesuai dengan:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1);

2) Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3)

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 58 ayat (2)

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang di Pengadilan Agama.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding Kasasi.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan sah di depan sidang Pengadilan.

3) PP Nomor 9 Tahun 1975:

Pasal 6 ayat (2) huruf (d)

Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai seorang istri.

Pasal 18

Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41 huruf (b)

Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 42 ayat (1)

Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

4) PP Nomor 10 Tahun 1983;

Pasal 4 ayat (1) dan (4);

Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

Serta Pasal 6 ayat (2);

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Menurut Hakim, khususnya pada PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah dilanggar oleh Pemohon I sehingga unsur kepastian hukum tidak terpenuhi. Unsur kepastian hukum harus terpenuhi sesuai dengan fungsi hukum, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan isbat nikah para Pemohon. Hal ini bertujuan agar perbuatan atau perilaku para Pemohon dapat ditertibkan kembali sesuai dengan ketentuan izin poligami menurut Undang-Undang.

Kedua, unsur keadilan hukum. Walaupun keadilan sifatnya abstrak, namun peneliti berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam putusan ini berupaya menerapkan unsur keadilan hukum bagi istri terdahulu serta Pemohon I sendiri. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 Tahun 1975, serta PP Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur mengenai kewajiban memenuhi izin poligami dari istri terdahulu. Izin poligami dari istri pertama sesuai dengan prinsip menurut syariat Islam, bahwa dalam poligami seorang suami harus berlaku adil terhadap semua istrinya. Adil yang dimaksud sebagaimana menurut jumbuh ulama, yakni adil dalam memberikan nafkah lahir dan bathin (nafkah sehari-hari dan giliran). Izin berpoligami tergolong dalam hal pemenuhan nafkah bathin, sebab bila seorang suami tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri pertama dikhawatirkan akan terjadi madharat, seperti kecemburuan, perselisihan, dan pertengkaran, bahkan perceraian. Selain itu, perundang-undangan berupaya untuk mewujudkan ketertiban perilaku masyarakat agar tidak terjadi poligami liar yang merugikan maka pelaku poligami harus melaksanakan prosedur poligami sesuai Undang-Undang.

Peneliti berpandangan bahwasannya proporsi adil dalam Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp adalah keadilan demi memenuhi hak istri pertama Pemohon I. Apabila Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon, dikhawatirkan unsur keadilan sebagaimana fungsi hukum akan hilang. Walaupun dalam uraian perkaranya, Pemohon I tengah memproses perceraianya dengan istri pertama. Namun Majelis Hakim mempertimbangkan pada konteks pelaksanaan perkawinan poligami *sirri* para Pemohon. Menurut

pendapat Majelis Hakim, istri pertama seharusnya menjadi pihak yang memberikan izin poligami. Selain itu, putusan Majelis Hakim mempertegas peraturan perizinan poligami yang harus dilaksanakan oleh Pemohon I agar memenuhi unsur keadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon I menguraikan bahwa pengajuan isbat nikahnya digunakan untuk keperluan anak-anak Pemohon guna kepentingan legalitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada waktu yang sama, keduanya merupakan dua kepentingan yang sama. Namun, hakim perlu memandang sisi mana yang lebih baik didahulukan kepentingannya. Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat bahwa kepentingan istri pertama sebagai pihak yang tidak dilibatkan dalam perizinan poligami adalah yang paling utama harus didahulukan. Hal ini dikarenakan prosedural izin poligami berkaitan erat dengan profesi Pemohon I sebagai seorang ASN dan ketentuan izin poligami yang seharusnya melibatkan istri pertama. Adapun pandangan tersebut berkaitan dengan manfaat adanya putusan bagi pelaku poligami atau ASN agar tertib melaksanakan izin poligami sesuai dengan Undang-Undang.

Keadilan hukum sebagaimana menurut Amran Suadi dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya; *Locus*; *Tempus*; dan *Stimulus*.¹⁴⁸ *Pertama*, memperhatikan pada aspek *locus* dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap dikaitkan pada situasi istri Pemohon I ketika pengajuan penetapan perkawinan ini masih berstatus istri Pemohon I. Ikatan suami istri yang masih terjalin antara Pemohon I dengan istri pertamanya memunculkan asumsi pada adanya fakta apabila keduanya masih

¹⁴⁸ Amran Suadi, hlm. 119.

berada dalam satu rumah. Apabila demikian kondisinya, maka tidak adil apabila Pemohon I tidak memperhatikan keadilan terhadap istri pertama untuk mendapatkan ijin poligami darinya. *Kedua, tempus* dikaitkan dengan waktu ketika Pemohon I mengajukan penetapan perkawinan ke Pengadilan Agama Cilacap. Ketika permohonan diajukan, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat tidak adil apabila permohonan Pemohon I dikabulkan. *Ketiga, stimulus* berkaitan dengan kondisi psikologis Pemohon pada saat mengajukan permohonan adalah dalam kondisi baik dan sadar. Artinya, sudah sepatutnya Pemohon I sebagai seorang ASN yang tunduk pada Undang-Undang dalam melaksanakan tanggungjawabnya, untuk sadar akan pentingnya memenuhi prosedural poligami sesuai dengan Undang-Undang.

Ketiga, unsur manfaat. Unsur manfaat dapat dirasakan oleh para pencari keadilan pasca adanya putusan. Manfaat tersebut berkaitan dengan hak-hak yang diperoleh para pencari keadilan setelah ia menunaikan kewajibannya sebagai warga Negara. Setiap warga Negara harus patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, unsur manfaat harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara agar fungsi hukum tetap berjalan.

Peneliti berpandangan bahwa unsur manfaat dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap diimplementasikan pada hukum yang bersifat tegas. Pengajuan isbat nikah para Pemohon diperlukan guna mencatat perkawinan secara sah. Bukti otentik keabsahan perkawinan digunakan untuk mengurus kepentingan anak-anaknya. Namun Majelis Hakim tidak memandang kepentingan untuk anak

tersebut. Hal tersebut karena Pemohon I dengan jelas telah melanggar tatacara perkawinan poligami menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil. Oleh sebab itu, unsur manfaat dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap hanya memenuhi manfaat hukum untuk mewujudkan ketertiban agar tidak lagi terjadi poligami liar serta penyelundupan hukum. Putusan ini dengan tegas merupakan bentuk dari implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018, bahwa pengajuan isbat nikah poligami berdasarkan perkawinan poligami *sirri* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Para Pemohon kembali berupaya mengajukan Kasasi sebab merasa Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap belum dapat memenuhi hajat keadilan yang dicarinya. Masyarakat tentu berpendapat bahwa hukum dapat menjadi solusi atas permasalahan yang tengah mereka hadapi. Oleh sebab itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi apabila hajat keadilan yang tengah ia cari belum didapatkan pada pengadilan tingkat pertama. Maka tugas Hakim Mahkamah Agung adalah menggali kembali hukum yang sekiranya harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon. Proporsi unsur-unsur dalam filsafat keadilan tentu berbeda dari pendapat Hakim sebelumnya. *Pertama*, unsur yuridis (kepastian hukum). Hakim menimbang pada status Pemohon I ketika perkara kasasi dikabulkan adalah duda. Pertimbangan diterimanya permohonan dengan memandang status duda dan resmi bercerai dengan istri terdahulunya menjadi

sanggahan pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap bahwa permohonan kurang pihak tidak dapat diterima. Hakim tidak lagi memandang pada bentuk perkawinan poligami *sirri* yang dilakukan oleh para Pemohon. Unsur kepastian hukum diterapkan dalam hal kepentingan keabsahan perkawinan para Pemohon.

Kedua, unsur keadilan. Peneliti berpendapat bahwa keadilan harus diterapkan sebagaimana mestinya untuk menciptakan keteraturan, perlindungan, jaminan, kepastian, dan kebahagiaan bagi manusia. Apabila tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai, maka hukum hanyalah kekerasan yang diformalkan saja. Keadilan tidak lagi diterapkan dalam perspektif perkawinan poligami *sirri* yang pernah dilakukan oleh Pemohon I, melainkan juga memandang pada hak-hak para Pemohon beserta anak-anak untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Hakim juga menimbang bahwa selama perkawinan poligami *sirri* berlangsung, istri terdahulu Pemohon I tidak pernah mengajukan keberatan.

Keadilan hukum sebagaimana menurut Amran Suadi dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya; *Locus*; *Tempus*; dan *Stimulus*.¹⁴⁹ *Pertama*, memperhatikan pada aspek *locus* dalam Putusan Mahkamah Agung dikaitkan pada situasi Pemohon I ketika pengajuan kasasi ini telah resmi bercerai dengan istri pertamanya. Maka fakta perkawinan para Pemohon adalah telah tinggal satu rumah dengan anak-anak para Pemohon dan tidak lagi memiliki hubungan atau ikatan dengan istri pertama Pemohon I. Apabila demikian kondisinya, maka tidak adil jika hakim tidak memperhatikan kepentingan anak-anak para Pemohon. *Kedua*, *tempus* dikaitkan

¹⁴⁹ Amran Suadi, hlm. 119.

dengan waktu ketika Pemohon I mengajukan kasasinya telah resmi bercerai dengan istri pertamanya sesuai dengan prosedur perceraian menurut Undang-Undang. *Ketiga, stimulus* berkaitan dengan kondisi psikologis Pemohon pada saat mengajukan permohonan adalah dalam kondisi baik dan sadar demi kepentingan perkawinan dan keluarga mendapatkan legalitas perkawinan serta untuk kebutuhan anak-anak para Pemohon di masa depan.

Peneliti juga berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Agung berupaya mengembalikan hukum pada fungsi yang sebenarnya, yakni hukum yang bersifat humanis. Menurut Muhyidin, hukum yang humanis bermuara pada sikap tunduk pada Tuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam kefitrahan dan telah memiliki hak-hak asasi yang patut dijaga sejak ia dalam kandungan.¹⁵⁰ Setiap perilaku manusia harus didasarkan pada prinsip patuh pada Tuhan Yang Maha Esa dan diniatkan sebagai ibadah/pengabdian. Maka perkawinan sesuai dengan definisi menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ialah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Hukum yang demikian dinamakan dengan hukum yang humanis-teosentris.

Hakim menimbang bahwa perkawinan para Pemohon merupakan hak asasi manusia untuk melaksanakan perkawinan. Setiap orang diberikan kebebasan untuk membentuk keluarganya dan melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat agama. Hakim juga memandang keadilan tidak boleh hanya dirasakan bagi

¹⁵⁰ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum", *Gema Keadilan* 6, No. 1, (2019), hlm. 23.

para Pemohon, namun harus memandang kepentingan keadilan bagi anak-anak Pemohon. Dikhawatirkan apabila permohonan isbat nikah para Pemohon ditolak, akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup para Pemohon dan anak-anaknya.

Ketiga, unsur manfaat hukum. Peneliti berpendapat bahwa hukum harus memberikan manfaat. Manfaat tersebut yakni manfaat bagi kelangsungan hidup manusia sebagai subjek hukum. Apabila hukum tidak dapat memberikan manfaat, maka fungsi hukum tidak berjalan. Hakim memandang bahwa manfaat harus diwujudkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Putusan Hakim apabila menerima permohonan isbat nikah akan membawa manfaat tidak hanya bagi para Pemohon, namun juga bagi anak-anak Pemohon.

Ditinjau dalam perspektif *mashlahah*, peneliti menggali aspek-aspek *mashlahah* sesuai dengan *maqashid syari'ah* dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap. *Mashlahah* berupaya membentuk suatu hukum sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*), diantaranya: *hifdzud din* (menjaga agama), *hifdzul 'aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), *hifduzn nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdzul maal* (menjaga harta).¹⁵¹ Secara singkat, aspek *mashlahah* dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut:

- 1) *Hifdzud din* bertujuan untuk menjaga agama. Praktik poligami yang adil sesuai dengan syariat Islam salah satu syaratnya ialah mampu berlaku adil dan tidak dzolim terhadap istri-istri yang lain. Dzolim yang dimaksud dalam hal ini

¹⁵¹ H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019, hlm. 147.

dikaitkan dengan belum adanya izin dari istri pertama tentu berkaitan dengan perasaan istri pertama sebagai Wanita yang telah dipoligami. Oleh sebab itu, untuk menjaga hal tersebut maka izin poligami dari istri pertama agar tercipta ketentraman dan kedamaian dalam praktik poligami.

- 2) *Hifdul 'aql* mengandung tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan di bidang hukum. Hukum ditegakkan guna menciptakan ketertiban di masyarakat. Pemohon I dalam hal ini telah melanggar ketentuan perizinan poligami baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Izin Poligami Bagi ASN. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka sepatutnya menolak permohonan Pemohon sejalan dengan *maqashid syari'ah* dalam hal menegakkan *hifzul 'aql*.
- 3) *Hifdzun nasl* sejatinya tergolong dalam komitmen pemerintah untuk menjaga keturunan dari seluruh rakyatnya. Namun guna mencapai tujuan tersebut Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat Pemohon I perlu taat terlebih dahulu pada peraturan bagi ASN karena ASN bertanggungjawab dalam hal memberikan teladan kepada masyarakat.
- 4) *Hifdzun nafs* berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hukum setiap warga Negara. Perlindungan hukum yang ditegakkan dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap ditekankan kepada istri pertama Pemohon I guna menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan agar terhindar dari kesewenangan dan akibat buruk dari praktik poligami *sirri*.
- 5) *Hifdzul maal* berkaitan dengan pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Hak-hak yang dimaksud

mengenai hak-hak istri yang dipoligami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Hakim Mahkamah Agung sarat dengan prinsip *mashlahah* dalam hukum Islam. *Mashlahah* berarti manfaat yang menolak kerusakan. Menurut Al-Khawarizmi, *mashlahah* berarti memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan dari manusia.¹⁵² Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* ialah mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan untuk memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁵³ *Mashlahah* dalam filosofi *biological justice* (keadilan biologi) merupakan suatu entitas normatif yang berkomitmen mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia. Berdasarkan hal itu, maka hukum lahir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan yang lebih luas, yakni harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁵⁴

Mashlahah dalam pandangan filsafat hukum Islam tidak jauh berbeda tujuannya seperti halnya hukum dalam perspektif keadilan biologi. Peneliti berpendapat bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung menempatkan proposisi manfaat lebih besar daripada unsur yang lain. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan isbat nikahnya maka akan tercapai semua tujuan-tujuan syariat tersebut.

- 1) *Hifdzud din* dapat tercapai apabila perkawinan diakui keabsahannya, baik secara agama maupun secara administratif kenegaraan. Perkawinan yang

¹⁵² H.A. Dzajuli, hlm. 148.

¹⁵³ H.A. Dzajuli, hlm. 149.

¹⁵⁴ Suadi, Amran, hlm. 115.

dicatat juga menjaga para pihak dari sengketa berkaitan dengan waris, hak asuh anak, harta bersama, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya.

- 2) *Hifdul 'aql* mengandung tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan di bidang hukum. Anak-anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan kelak membutuhkan ilmu dan pendidikan untuk kepentingan masa depannya. Oleh sebab itu, mengakui keabsahan perkawinan dengan isbat nikah dapat membuka kesempatan anak-anak tersebut untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.
- 3) *Hifdzun nasl* sejatinya tergolong dalam komitmen pemerintah untuk menjaga keturunan dari seluruh rakyatnya. Setiap anak perlu mendapatkan pengakuan hukum, identitas diri, dan status perkawinan yang dijalankannya. Penetapan perkawinan juga turut menjadi akses bagi anak-anak untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara sesuai dengan Undang-Undang.
- 4) *Hifdzun nafs* berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hukum setiap warga Negara. Setiap hak asasi manusia harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap anak-anak juga perlu dicatatkan berdasarkan Akta Kelahiran dan kebutuhan administratif lain. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di masyarakat.
- 5) *Hifdzul maal* berkaitan dengan pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Hak-hak tersebut seperti hak atas harta, hak waris, nafkah-nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya.

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M menyatakan bahwa fokus penting manfaat dari putusan ini adalah memandang pada kepentingan anak yang dilahirkan oleh para Pemohon Kasasi. Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

“Putusan ini diharapkan dapat membawa manfaat, keadilan, serta memenuhi aspek yuridis. Majelis Hakim memandang bahwa Hakim harus bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, oleh sebab itu putusan dan/atau penetapannya harus berlandaskan kepada Humanis–Yuridis. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berupaya mewujudkan keadilan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak para Pemohon. Poinnya adalah mempertimbangkan salah satu tujuan dalam *Maqashid Syariah* yakni *hifdzun nasl* (menjaga keturunan).”¹⁵⁵

Keadilan biologi berarti menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yakni membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Melalui cara ini maka pembebasan sebagai tujuan hukum lebih diutamakan daripada prosedur. Menurut konteks ini, maka diperlukan langkah-langkah kreatif dan inovatif, bila perlu melakukan mobilisasi maupun *rule breaking* dalam penegakan hukum. Sebab apapun yang dilakukan harus ditetapkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan saja.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 merupakan bentuk dari keadilan biologi, sebab dalam putusannya Hakim berupaya mewujudkan hukum yang mengakomodir semua unsur dalam keadilan biologi. Putusan juga memuat prinsip *mashlahah* dan tidak bersifat legalistik-positivistik. Majelis Hakim

¹⁵⁵ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Perkara Kasasi Nomor 223/K/Ag/2020, pada tanggal 3 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.

Mahkamah Agung sebagai penegak hukum dan lembaga yang menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menggali dan menemukan hukum lain yang perlu ditegakkan untuk kepentingan “hukum untuk manusia”. Menerapkan keadilan biologi dalam Putusan Mahkamah Agung merupakan bentuk putusan hukum yang progresif. Namun putusan ini menjadi kontradiktif terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 secara implikatif menjadi yurisprudensi dan wawasan baru mengenai penemuan hukum oleh hakim dari hasil ijtihadnya. Hal ini ditegaskan pula dalam pernyataan Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut:

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dan/atau penetapan diperbolehkan melakukan *Contra Legem* atau menerapkan aturan perspektif keadilan yang bertentangan dengan hukum positif sebagaimana mestinya. Hakim bukan semata-mata corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*), tetapi Hakim harus memperhatikan tujuan hukum yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.¹⁵⁶

Pernyataan Hakim tersebut berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim sebagai amanat konstitusi. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dengan apapun atau oleh siapapun tetapi leluasa berbuat apapun. Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu kemandirian yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Hakim menerjemahkan “prinsip kebebasan” sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman

¹⁵⁶ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Perkara Kasasi Nomor 223/K/Ag/2020, pada tanggal 3 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.

sesuai hukum acara, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak lain.¹⁵⁷

Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara diimplementasikan dalam kemandiriannya berpendapat dan memutus perkara. Hal tersebut berkaitan erat dengan proses ijtihad hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Sebagaimana pernyataan Hakim Agung Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. sebagaimana berikut:

“Ijtihad merupakan salah satu tugas hakim sebab hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ijtihad hakim adalah bagian dari tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan melihat kembali hukum yang tepat diberlakukan pada sebuah perkara. Jika Putusan Nomor 223/K/Ag/2020 bersinggungan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Putusan ini dapat disebut sebagai yurisprudensi sebagai hasil ijtihad hakim. Adapun dalam prosesnya, hakim harus memperhatikan aspek keadilan, manfaat, dan yuridis yang seharusnya dipenuhi oleh hakim dalam putusannya.”¹⁵⁸

Proses hakim dan kewenangannya untuk berijtihad tentu tidak lepas dari tugas dan fungsi hakim sebagai penegak konstitusi. Di sisi lain, prinsip kebebasan hakim ini tentu harus dipandang dalam segi positif mengenai fungsi hukum yang dinamis dan tidak boleh mengandung kekerasan. Oleh sebab itu, bukanlah hal yang meragukan lagi apabila prinsip kebebasan tersebut menjadi peluang munculnya teori dan pemikiran baru. Hal tersebut dianggap sebagai berkat dari usaha hakim menggali sebuah kebenaran dan menilainya dari sudut pandang hukum. Inilah yang

¹⁵⁷ Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 12, No. 2, (2015), hlm. 231.

¹⁵⁸ Wawancara via *Video Teleconference* dengan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Perkara Kasasi Nomor 223/K/Ag/2020, pada tanggal 3 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.

kemudian salah satunya disebut sebagai yurisprudensi dan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 dapat menjadi salah satu sumber hukum. Artinya, hal ini dapat menjadi kesempatan bagi pelaku poligami untuk mengatur strategi jahat guna mampu melegalkan perkawinan poligami dengan adanya penyelundupan hukum. Namun, hal tersebut tidak dapat dipandang dalam konsep dan sistem yang sederhana. Walaupun yurisprudensi dapat dijadikan sumber hukum, penggalian hukum harus dilakukan oleh seorang hakim dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor keadilan dengan melihat pada *locus*, *tempus*, dan *stimulus*, pembuktian pada fakta persidangan, unsur-unsur yuridis, kemanfaatan, dan keadilan. Terlebih yurisprudensi menempati kedudukan paling bawah dalam hirarki sumber hukum, artinya yurisprudensi bukanlah sumber hukum yang paling kuat melainkan dapat menjadi alternatif sumber hukum apabila tidak ada sumber hukum yang tepat pada sumber hukum yang berada di atasnya.

D. Putusan Hakim Pasca Munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020

1. Amar Putusan Hakim Pasca Putusan Nomor 223/K/Ag/2020

1) Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ek

Pengadilan Agama Enrekang mengadili pada perkara permohonan penetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menguraikan dalam duduk perkaranya bahwa:

- a. Penggugat telah menikah secara *sirri* sejak tahun 2005 dan perkawinan *sirri* telah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun lamanya;
- b. Penggugat membutuhkan penetapan perkawinan untuk keperluan menggugat cerai Tergugat;
- c. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai oleh 2 (tiga) orang anak berusia 16 tahun dan 4 tahun;
- d. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara terpaksa karena Penggugat telah hamil duluan dan hingga kini perkawinannya belum di catatkan di register perkawinan Kantor Urusan Agama;
- e. Tergugat jarang memberikan nafkah selama perkawinan dan jarang tinggal di rumah Penggugat karena Tergugat lebih sering tinggal di rumah istri sahnya;
- f. Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dengan istri sahnya sehingga jarang tinggal dengan Penggugat;
- g. Penggugat telah lama berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun terakhir, sehingga Penggugat hendak menceraikan Tergugat.¹⁵⁹

Atas duduk perkara tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam Petitumnya untuk menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim memanggil para pihak dalam perkara dan mengadakan pemeriksaan perkara. Namun dalam perkara ini pihak

¹⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ek, hlm. 1-3.

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa;

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara verstek; dan
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).¹⁶⁰

Adapun pertimbangan hakim atas putusan tersebut ialah Tergugat masih dalam status resmi menikah dengan istri sahnya. Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah *sirri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Penggugat tidak dapat diterima.¹⁶¹

2) Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Pengadilan Agama Sangatta mengadili pada perkara permohonan isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dalam duduk perkaranya bahwa:

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada 12 Februari 2011 atau kurang lebih selama 11 tahun dan hingga kini perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- b. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan *sirri*-nya, status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II adalah perawan;

¹⁶⁰ Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ek, hlm. 4-6.

¹⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ek, hlm. 5-6.

c. Perkawinan antara para Pemohon telah dikaruniai oleh dua orang anak;¹⁶²

Atas duduk perkara tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan isbat nikah sehingga perkawinannya dapat dicatatkan di KUA setempat. Pemohon I dan II telah memenuhi panggilan selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa:

1. Menolak permohonan Para Pemohon; dan
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar seluruh biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶³

Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan tersebut ialah pernyataan Pemohon I bahwa dirinya adalah seorang duda cerai/cerai mati. Seorang duda yang menikah dan hendak memohonkan penetapan nikahnya ke Pengadilan maka harus menunjukkan Akta Cerai sehingga Pemohon I tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya tidak terikat dengan perkawinan manapun. Sedangkan Undang-Undang mengatur mengenai persyaratan perkawinan bagi seorang duda adalah melengkapi persyaratan kumulatif berupa lampiran akta cerainya agar dapat diterima permohonan penetapan perkawinan di Pengadilan. Oleh sebab itu, Pemohon I patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Walaupun

¹⁶² Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 1-2.

¹⁶³ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 12.

dalam keterangannya Pemohon I dan Pemohon II menguraikan dan membuktikan adanya perkawinan *sirri* dengan dihadiri wali nikah, saksi, adanya mahar, dan shighat ijab Kabul.¹⁶⁴

3) Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Pengadilan Agama Sangatta mengadili pada perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan *sirri*-nya pada 9 September 2018 dengan dihadiri oleh wali nikah, dua orang saksi, adanya mahar, dan shighat ijab Kabul;
- b. Adapun wali nikah Pemohon II merupakan seorang wali nikah (*tawkil*) bukan wali nikah dari ayah kandung Pemohon II dan ayah kandung Pemohon II mewakilkan perwalian tersebut kepada wali nikah yang merupakan pihak/orang lain (*ustadz*);
- c. Keduanya tidak memiliki halangan perkawinan sehingga dapat dilaksanakan perkawinan menurut syariat Islam;
- d. Status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah perawan;
- e. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak namun hingga kini belum mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 5-11.

¹⁶⁵ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 118/Pdt.P/2022/PA/Sgta, hlm. 1-2.

Atas duduk perkara tersebut para Pemohon menguraikan dalam petitumnya mengenai permohonan isbat nikah perkawinan *sirri*-nya sehingga dapat dicatatkan perkawinannya ke KUA setempat. Proses pemeriksaan perkara dengan dihadiri oleh para pihak dan Majelis Hakim menetapkan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar seluruh biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶⁶

Amar putusan tersebut oleh Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa pada proses pemeriksaan perkara Pemohon I tidak dapat menunjukkan Akta Cerai. Akta Cerai digunakan untuk membuktikan bahwa Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan manapun. Adapun perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam, sehingga para Pemohon hendaknya melengkapi kembali persyaratan kumulatif perkawinan dan melaksanakan perkawinan ulang di KUA setempat agar mendapatkan akta perkawinan yang sah.¹⁶⁷

4) Putusan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Sgta

¹⁶⁶ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 118/Pdt.P/2022/PA/Sgta, hlm. 12.

¹⁶⁷ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 118/Pdt.P/2022/PA/Sgta, hlm. 3-11.

Pengadilan Agama Sangatta mengadili pada perkara permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan bawah tangan (*sirri*) pada 7 April 1987 dan hingga kini perkawinannya tidak tercatat di KUA setempat;
- b. Perkawinan *sirri* para Pemohon berlangsung dengan memenuhi syarat sah perkawinan menurut agama Islam dan telah dikaruniai oleh tiga orang anak;
- c. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ketika menikah *sirri*,¹⁶⁸

Para Pemohon menguraikan dalam petitumnya agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan perkawinan agar Pemohon I dan II dapat mencatatkan perkawinannya di KUA setempat. Atas uraian duduk perkara tersebut maka Majelis Hakim memanggil para pihak dan dua orang saksi untuk melaksanakan sidang proses pemeriksaan perkara. Adapun hasil pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk:

1. Menolak permohonan para Pemohon;

¹⁶⁸ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 1-2.

2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶⁹

Putusan tersebut didasarkan pada Pertimbangan Hakim bahwasannya Pemohon II tidak dapat menunjukkan Akta Cerainya. Akta Cerai menjadi bukti otentik bahwa Pemohon II memang benar telah berstatus janda dan tidak terikat dengan perkawinan manapun. Oleh sebab itu, permohonan para Pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.¹⁷⁰

5) Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.GM

Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Adapun para Pemohon dalam surat permohonannya menguraikan duduk perkara bahwa:

- a. Pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan bawah tangan pada 1 Maret 2018 sesuai dengan syariat Islam;
- b. Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- c. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;¹⁷¹

Atas uraian duduk perkara tersebut maka para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan isbat nikah dan memohon kepada Majelis Hakim dalam petitumnya agar permohonan dapat diterima. Majelis Hakim

¹⁶⁹ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 12.

¹⁷⁰ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 3-11.

¹⁷¹ Penetapan Pangaadilan Agama Giri Menang Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 1-2.

kemudian mengadili dan memeriksa perkara dengan memanggil para pihak. Atas dasar pemeriksaan perkara Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan perkara para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).¹⁷²

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan Hakim dalam proses pemeriksaan perkara bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri sahnya. Hal tersebut menyebabkan status perkawinan para Pemohon merupakan poligami liar. Poligami liar terjadi disebabkan oleh Pemohon I telah berstatus duda dan baru resmi mendapatkan Akta Cerainya pada tahun 2021. Oleh karenanya agar tidak terjadi tumpang tindih status perkawinan maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan *tajdidun nikah* KUA setempat agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah.¹⁷³

6) Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Pengadilan Agama Sukadana memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan

¹⁷²Penetapan Penguadilan Agama Giri Menang Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 5.

¹⁷³ Penetapan Penguadilan Agama Giri Menang Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 33-4.

Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan bawah tangan *sirri* dengan syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syariat Islam pada 18 Juli 2020;
- b. Pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- c. Keduanya belum dikaruniai anak;¹⁷⁴

Atas duduk perkara tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan perkawinan para Pemohon agar dapat mencatatkan perkawinannya di KUA setempat. Majelis Hakim memanggil para pihak dalam proses pemeriksaan perkara serta memeriksa alat bukti persidangan yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).¹⁷⁵

¹⁷⁴ Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn, hlm. 1-2.

¹⁷⁵ Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn, hlm. 13.

Amar putusan tersebut didasarkan pada fakta hukum di persidangan. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I pada tanggal 18 Juli 2020 masih terikat perkawinan dengan istri sahnya, didasarkan pada Akta Cerai tertanggal 20 Juli 2020. Sebaliknya, Pemohon II dapat membuktikan status jandanya berdasarkan Akta Cerai tertanggal 1 Juli 2019 sehingga pada saat perkawinan *sirri* dilangsungkan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan manapun. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima sebab dikhawatirkan terdapat upaya penyelundupan hukum sehingga permohonan isbat nikah tidak dapat diterima.¹⁷⁶

7) Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan bawah tangan (*sirri*) pada 19 Desember 2021 dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan yang sah menurut hukum Islam;
- b. Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat karena kendala biaya untuk mengurus administrasi ke KUA;
- c. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak sehingga membutuhkan penetapan perkawinan untuk kepentingan birokratif;

¹⁷⁶ Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn, hlm. 3-12.

- d. Status Pemohon I adalah duda cerai hidup dibuktikan dengan Akta Cerai dan Pemohon II adalah janda cerai hidup dibuktikan dengan Akta Cerai.¹⁷⁷

Atas duduk perkara tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan perkawinan agar dapat dicatatkan di Pengadilan. Majelis Hakim mengadili dengan memanggil para pihak dan memeriksa alat bukti persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya bahwa:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).¹⁷⁸

Adapun amar putusan tersebut didasarkan pada fakta persidangan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Akta Cerai Pemohon I dengan Nomor 99/AC/2022/PA.Sgta tertanggal 23 Maret 2022. Walaupun bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan alat bukti persidangan, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ketika Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sahnya. Oleh sebab itu, merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, permohonan penetapan

¹⁷⁷ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 1-2.

¹⁷⁸ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 11.

isbat nikah poligami berdasarkan poligami *sirri* tidak dapat diterima. Hal tersebut dikhawatirkan terjadi adanya penyelundupan hukum sehingga permohonan isbat nikah harus ditolak oleh Pengadilan.¹⁷⁹

8) Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili pada perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan bawah tangan (*sirri*) pada 12 Desember 1990 dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan yang sah menurut hukum Islam;
- b. Pada saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- c. Para Pemohon belum dikaruniai dan belum mencatatkan perkawinannya hingga saat ini.¹⁸⁰

Atas duduk perkara tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan isbat nikah agar dapat dicatatkan perkawinannya ke KUA setempat. Majelis Hakim mengadili perkara dengan memanggil para pihak ke persidangan. Berdasarkan proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya bahwa:

1. Menolak permohonan para Pemohon;

¹⁷⁹ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 2-10.

¹⁸⁰ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 1-2.

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).¹⁸¹

Amar tersebut didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hakim selama proses pemeriksaan perkara. Adapun pertimbangan hakim adalah pada fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan ketika istri sah Pemohon I masih hidup. Sedangkan istri sah Pemohon I meninggal dunia pada 10 Januari 2006 sehingga ketika perkawinan poligami dilangsungkan Pemohon I masih berstatus sah sebagai suami-istri dengan istri pertamanya. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi upaya penyelundupan hukum, berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkawinan para Pemohon dalam perkara ini harus ditolak.¹⁸²

9) Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA/Psp

Pengadilan Agama Padangsidempuan memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada tanggal 6 Agustus 2009 dan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam;

¹⁸¹ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 12.

¹⁸² Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 3-11.

- b. Pada waktu akad nikah, status Pemohon adalah janda cerai hidup dan status suami Pemohon beristri;
- c. Suami Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon telah mendapatkan izin dari istri pertamanya;
- d. Perkawinan para Pemohon belum dikaruniai seorang anak dan hingga kini belum dicatatkan perkawinannya di KUA setempat;
- e. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2021 dan telah dikuburkan pada tanggal 6 Mei 2021;
- f. Akta Nikah Pemohon kelak akan dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Porsi Haji.¹⁸³

Atas duduk perkara tersebut Pemohon menguraikan petitum dalam permohonannya agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan Pemohon agar dapat dicatatkan di KUA setempat. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara dengan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan. Berdasarkan hasil proses pemeriksaan perkara, Majelis memutuskan melalui amarnya bahwa:

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).¹⁸⁴

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim ialah

2. ¹⁸³ Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Sdp, hlm. 1-

¹⁸⁴ Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Sdp, hlm. 7.

pada pernyataan Pemohon mengenai adanya izin perkawinan antara Pemohon dengan suami dari istri pertamanya. Pernyataan tersebut menunjukkan fakta bahwa terdapat indikasi praktek isbat nikah poligami atas perkawinan Pemohon dengan suaminya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa perkara isbat nikah poligami *sirri* tidak dapat diterima dan dikabulkan permohonannya. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon.¹⁸⁵

10) Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili pada perkara permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada tanggal 18 April 2016 dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah menurut agama Islam;
- b. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan dibuktikan adanya Akta Cerai Nomor 0205/AC/2018/PA.Batg;
- c. Perkawinan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, namun hingga kini perkawinannya belum tercatat di KUA setempat.¹⁸⁶

6. ¹⁸⁵ Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Sdp, hlm. 3-

¹⁸⁶ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 426/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 1-2.

Atas uraian duduk perkara tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Majelis Hakim memanggil para pihak untuk hadir di persidangan dalam proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan proses pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim memutus perkara dalam amarnya untuk:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).¹⁸⁷

Putusan tersebut didasarkan pada fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam proses persidangan. Adapun fakta persidangan menyatakan bahwa Pemohon II bercerai dengan suami sahnya pada tanggal 9 Oktober 2018. Namun dalam uraian duduk perkara para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan *sirri* telah dilangsungkan pada tahun 2016. Sehingga dalam hal ini status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah masih istri sah dari suami pertama Pemohon II. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa permohonan isbat nikah berdasarkan nikah *sirri* tidak dapat diterima.¹⁸⁸

11) Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Sgta

¹⁸⁷ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 426/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 10.

¹⁸⁸ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 426/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 3-9.

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan memenuhi syarat rukun perkawinan yang sah menurut agama Islam;
- b. Pemohon I berstatus duda cerai hidup dibuktikan dengan Akta Cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dibuktikan dengan Akta Cerai;¹⁸⁹

Atas dasar tersebut maka para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perkawinan dan dapat diterima permohonannya oleh Majelis Hakim. Para Pemohon juga mengajukan alat bukti di persidangan agar dapat diperiksa dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim pada hari persidangan memanggil para pihak dan seluruh pihak hadir dalam persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, Hakim memutuskan melalui amarnya untuk:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).¹⁹⁰

¹⁸⁹ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 1-2.

¹⁹⁰ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 11.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Fakta persidangan menyatakan bahwa Akta Cerai yang diajukan oleh Pemohon I tertanggal 22 Juli 2022 sehingga secara resmi perceraian Pemohon I dengan istrinya adalah pada Juli 2022. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan *sirri*-nya pada 19 Agustus 2020. Dasar fakta tersebut menunjukkan bahwasannya Pemohon I masih berstatus suami-istri dengan istri terdahulunya sehingga permohonan ini mengindikasikan adanya upaya isbat nikah poligami *sirri*. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perkara permohonan mengenai isbat nikah poligami *sirri* tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim menolak pengajuan isbat nikah Pemohon dalam perkara ini.¹⁹¹

12) Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2022/PA.GM

Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan bawah tangan dengan memenuhi syarat rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam pada 28 Februari 2015;
- b. Status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II adalah gadis;
- c. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak namun hingga kini belum mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat;¹⁹²

¹⁹¹ Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Sgta, hlm. 3-10.

¹⁹² Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 616/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 1-2.

Atas perkara tersebut para Pemohon mengajukan petitum dalam permohonannya agar Majelis Hakim mengabulkan penetapan perkawinan sehingga dapat dicatat di KUA setempat. Majelis Hakim memeriksa perkara dengan memanggil para pihak dalam proses persidangan. Hasil pemeriksaan sidang menghasilkan putusan dalam amarnya untuk:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 616/Pdt.P/2022/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2022.¹⁹³

Amar putusan Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa status Pemohon I adalah masih beristri ketika melangsungkan perkawinan *sirri* dengan Pemohon I. hal tersebut dibuktikan dengan Akta Cerai yang diajukan oleh Pemohon I sebagai alat bukti persidangan. Akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2017 sedangkan perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada 2015. Maka hal tersebut merupakan bentuk poligami liar. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih status perkawinan, cukup bagi para Pemohon agar melaksanakan perkawinan baru (*tajdidun nikah*) secara sah di KUA setempat agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Oleh sebab itu, perkara ini dicabut.¹⁹⁴

¹⁹³ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 616/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 5.

¹⁹⁴ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 616/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 3-4.

13) Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Pengadilan Agama Sibuhuan memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada 2 Februari 2016 dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan sesuai dengan syariat Islam;
- b. Pemohon I berstatus cerai hidup namun belum tercatat perceraianya di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus gadis;
- c. Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;¹⁹⁵

Atas duduk perkara tersebut maka para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan penetapan perkawinan para Pemohon. Majelis Hakim memanggil para pihak ke persidangan untuk proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).¹⁹⁶

¹⁹⁵ Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Sbh, hlm. 1-2.

¹⁹⁶ Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Sbh, hlm. 13.

Amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang menemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri terdahulunya. Pemohon I mengaku telah ditinggalkan oleh istri terdahulunya, belum menjatuhkan talak kepadanya, dan belum mengajukan perceraianya ke Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, ketika permohonan isbat nikah diajukan status Pemohon I masih resmi suami-istri secara dengan istri terdahulunya. Permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, berdasarkan Amanah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perkawinan poligami berdasarkan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menolak mengabulkan permohonan para Pemohon.¹⁹⁷

14) Putusan Mahkamah Agung Nomor 946/K/Ag/2021

Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara banding/kasasi permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 secara *sirri* dengan memenuhi syarat rukun perkawinan menurut syariat Islam yang sah;
- b. Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

¹⁹⁷ Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Sbh, hlm. 3-12.

- c. Para Pemohon telah memohonkan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 17 Mei 2021;
- d. Pemohon I telah bercerai dengan istri sahnya selama setahun;
- e. Pemohon II berstatus janda cerai mati sebab suami terdahulunya telah meninggal dunia;
- f. Pengadilan Agama Indramayu menolak permohonan isbat nikah para Pemohon;
- g. Bahwa selama perkawinan poligami *sirri* berlangsung, istri pertama Pemohon I tidak pernah mengajukan keberatan hingga Pemohon I dan istri sahnya bercerai pada tahun 2020.¹⁹⁸

Atas dasar tersebut para Pemohon mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung agar dapat dilaksanakan pemeriksaan kembali atas permohonan para Pemohon sehingga dapat dikabulkan isbat nikahnya. Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali memeriksa perkara tersebut sehingga memutuskan dalam amarnya:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Im tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1442 Hijriyah.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

¹⁹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 946/K/Ag/2021, hlm. 1-2.

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah KUA setempat pada 1 Januari 2003;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).¹⁹⁹

Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusannya bahwa selama perkawinan poligami *sirri* berlangsung, istri pertama Pemohon I tidak pernah mengajukan keberatan atas poligami tersebut. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada kepentingan anak-anak Pemohon dan tidak ada lagi pihak yang mengalami kesulitan sebab Pemohon I dan istrinya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada kedudukan hakim bukanlah sebagai corong Undang-Undang, namun harus mendasarkan putusannya pada prinsip keadilan hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁰⁰

15) Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.GM

Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

¹⁹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 946/K/Ag/2021, hlm. 5-6.

²⁰⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 946/K/Ag/2021, hlm. 3-4.

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada tanggal 7 Februari 2016 dengan memenuhi syarat rukun perkawinan sesuai syariat Islam;
- b. Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, namun belum dikaruniai seorang anak.²⁰¹

Atas dasar duduk perkara tersebut para Pemohon dalam petitumnya agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikahnya sehingga dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat. Majelis Hakim memanggil para pihak untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara dan hadir dalam persidangan. Berdasarkan hasil proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2022.²⁰²

Putusan Majelis Hakim dalam amarnya didasarkan pada pertimbangan dan fakta persidangan. Fakta persidangan mengungkap bahwa ketika perkawinan Pemohon I dilangsungkan dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan istri pertamanya. Sedangkan Akta Cerai Pemohon I baru terbit pada bulan Februari 2018.

²⁰¹ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 1-2.

²⁰² Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 5.

Majelis Hakim kemudian memberikan keterangan tambahan mengenai upaya yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar melangsungkan perkawinan di KUA setempat dengan *tajdidun nikah*, sehingga para Pemohon sepakat untuk mencabut perkaranya.²⁰³

16) Penetapan Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Klp

Pengadilan Agama Ketapang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam gugatannya menguraikan duduk perkara bahwa:

- a. Penggugat menikah dengan Tergugat pada 22 Desember 2014 secara *sirri*;
- b. Status Penggugat kala itu adalah janda yang tidak tercatat perceraianya di Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- c. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- d. Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak harmonis hubungan perkawinannya karena Tergugat sering tidak memberi nafkah serta terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- e. Terakhir kali pada tahun 2019 Tergugat berselisih hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat.²⁰⁴

²⁰³ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 3-4.

²⁰⁴ Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp, hlm. 1-2.

Atas dasar tersebut maka Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat ditetapkan perkawinannya. Ketetapan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan menggugat cerai suami Penggugat/Tergugat. Majelis Hakim memeriksa perkara dan memanggil para pihak agar dapat hadir di persidangan. Berdasarkan proses pemeriksaan, Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).²⁰⁵

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwasannya Penggugat ketika melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat bukan berstatus duda, melainkan masih terikat dengan perkawinan lain. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah poligami. Perkawinan poligami berdasarkan perkawinan *sirri* dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat dikabulkan permohonan isbat nikahnya agar masyarakat tidak menganggap bahwa praktek penyelundupan hukum merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang.²⁰⁶

17) Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM

²⁰⁵ Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp, hlm. 10.

²⁰⁶ Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp, hlm. 3-9.

Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Pemohon I dan dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada 14 Desember 2016 dengan telah memenuhi syarat rukun perkawinan menurut syariat Islam;
- b. Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus berstatus gadis;
- c. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak namun hingga kini belum mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat;²⁰⁷

Atas dasar tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan isbat nikahnya. Majelis Hakim memeriksa perkara dengan memanggil para pihak hadir di persidangan. Berdasarkan proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1327/Pdt.G/2021/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).²⁰⁸

²⁰⁷ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM, hlm. 1-2.

²⁰⁸ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM, hlm. 6.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa Pemohon I ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II masih berstatus suami-istri dengan istri terdahulunya. Pemohon I menyatakan telah bercerai dengan istri terdahulu namun belum mencatatkan perceraianya ke Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, perkawinan para Pemohon termasuk dalam poligami liar. Adapun poligami liar dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan perkara yang tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon melaksanakan *tajdidun nikah* di KUA setempat agar dapat dicatatkan perkawinannya. Sehingga para Pemohon mencabut perkaranya.²⁰⁹

18) Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2021/PA.GM

Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa;

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan *sirri* pada tanggal 11 November 2010 dengan memenuhi syarat rukun perkawinan menurut syariat Islam;
- b. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- c. Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;²¹⁰

²⁰⁹ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM, hlm. 3-5

²¹⁰ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1350/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 1-2.

Atas dasar tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan permohonan isbat nikahnya sehingga dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara dengan memanggil para pihak ke persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA/GM telah selesai dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).²¹¹

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim menurut fakta persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tahun 2010, namun Pemohon I masih mentalak istri terdahulunya dengan talak bawah tangan dan belum tercatat perceraianya di Pengadilan Agama. Sedangkan Pemohon I resmi bercerai dengan istri terdahulu dan memiliki Akta Cerai pada tahun 2021. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan sebagai poligami liar. Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perkawinan poligami berdasarkan nikah *sirri* tidak dapat diterima.²¹²

19) Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Ek

²¹¹ Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1350/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 5.

²¹² Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1350/Pdt.P/2022/PA.GM, hlm. 3-4.

Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara penetapan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* sesuai syariat Islam pada tanggal 6 Juni 2000;
- b. Pada waktu menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- c. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak dan perkawinan telah berlangsung selama 22 tahun;²¹³

Atas perkara tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan para Pemohon. Majelis Hakim memeriksa perkara dengan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Ek dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).²¹⁴

Putusan tersebut oleh Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan para Pemohon dapat dicatatkan di KUA

²¹³ Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Ek, hlm. 1-2.

²¹⁴ Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Ek, hlm. 6.

setempat dengan melaksanakan *tajdidun nikah* agar tidak terjadi tumpah tindih status perkawinan. Oleh sebab itu, atas dasar nasihat Majelis Hakim tersebut para Pemohon mencabut perkaranya.²¹⁵

20) Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA/Sdn

Pengadilan Agama Sukadana memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menguraikan duduk perkara dalam permohonannya bahwa:

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara *sirri* pada tanggal 8 November 2017 sesuai dengan syarat rukun syariat Islam;
- b. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- c. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak.²¹⁶

Atas dasar perkara tersebut, maka para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diterima permohonannya dan dicatatkan perkawinannya di KUA setempat. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara dengan memanggil para pihak hadir di persidangan. Berdasarkan proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

²¹⁵ Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Ek, hlm. 3-5.

²¹⁶ Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Sdn, hlm. 1-2.

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).²¹⁷

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim atas fakta persidangan. Bahwa Pemohon I masih terikat dengan perkawinan lain ketika melangsungkan perkawinan *sirri* dengan Pemohon II. Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulunya pada tahun 2019, sehingga perkawinan para Pemohon merupakan poligami liar dan tidak dibenarkan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Perkawinan poligami berdasarkan nikah *sirri* yang diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.²¹⁸

21) Penetapan Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Pengadilan Agama Ketapang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Peggugat menguraikan duduk perkara dalam gugatan bahwa:

- a. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan *sirri* dengan ketentuan sesuai syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2014;
- b. Pada saat menikah status Penggugat adalah janda tidak tercatat di Pengadilan Agama sedangkan Tergugat berstatus dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

²¹⁷ Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Sdn, hlm. 13.

²¹⁸ Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Sdn, hlm. 3-12.

- c. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh dua orang anak;
- d. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih hingga terjadi KDRT;
- e. Sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah.²¹⁹

Atas uraian duduk perkara tersebut Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan kumulasi perkara isbat nikah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Majelis Hakim memeriksa perkara dengan memanggil para pihak ke persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya untuk:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).²²⁰

Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara dalam persidangan. Fakta persidangan mengungkap bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan poligami liar. Sebagaimana ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa pria yang menikahi Wanita lebih dari satu harus mendapatkan izin dari istri pertama atau telah berpisah secara resmi

²¹⁹ Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp, hlm. 1-2.

²²⁰ Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp, hlm. 9.

dibuktikan dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama. Namun perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti berlangsung ketika status Tergugat masih terikat dengan perkawinan bersama istri terdahulu, sehingga menurut perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 permohonan Penggugat tidak dapat diterima.²²¹

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Hakim harus memastikan peristiwa yang kongkret melalui proses pembuktian agar dapat diterapkan hukum yang sesuai. Proses ini kemudian disebut dengan *rechtsvinding* (penemuan hukum). Adapun hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan tentu setiap perundang-undangan yang berlaku dengan memandang hirarki perundang-undangan mana yang lebih tinggi dan jelas kedudukannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 dapat disebut sebagai salah satu Yurisprudensi.

Yurisprudensi menjadi suatu kebiasaan hukum dari hakim untuk mengikuti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum dalam perkara yang sejenis. Yurisprudensi bersumber dari putusan-putusan hakim pada tingkat Kasasi. Jika dilihat dalam perspektif kedudukan SEMA dan Yurisprudensi, keduanya berada dalam tingkatan yang berbeda. SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. SEMA tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, melainkan telah

²²¹ Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp, hlm. 3-8.

berkembang fungsinya menjadi alat pengaturan, administrasi, dan lain sebagainya.²²²

Yurisprudensi tidak ditemukan ketentuan dalam Undang-Undang manapun. Oleh sebab itu, dasar yang dapat digunakan untuk menerima yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya”. Hakim wajib menggali berdasarkan fakta dan hukum yang ada dan diberikan kewenangan untuk menentukan putusan lain untuk keperluan manfaat dalam putusan hakim itu sendiri. Para ahli hukum berpendapat bahwa kelayakan yurisprudensi dapat menjamin adanya nilai kemanfaatan apabila putusan tersebut dinilai menjadi suatu terobosan. Yurisprudensi dapat diikuti oleh hakim secara konstan sehingga menjadi yurisprudensi tetap yang memaksimalkan kepastian hukum.

Adapun alasan mengapa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 lebih banyak digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim daripada Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung. Menurut peneliti alasan-alasan tersebut diantaranya;

- a. SEMA di sosialisasikan secara masif oleh Ketua Kamar Agama dan Hakim Tinggi di setiap instansi terkait.

²²² Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1, (2019), hlm. 84.

- b. Adanya pendikte-an yang dilakukan Hakim tingkat tinggi terhadap Hakim tingkat pertama agar berpedoman pada SEMA.
- c. Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung tidak mudah ditemukan, kecuali Hakim tersebut banyak membaca refrensi dan membuka kumpulan Putusan Mahkamah Agung yang menarik terkait penyelesaian perkara pada tingkat Kasasi yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum.
- d. Kedudukan SEMA dan Yurisprudensi itu sejatinya setara, karena sama-sama merupakan produk dari Mahkamah Agung. Namun Hakim lebih banyak menggunakan rujukan SEMA sebagai landasan pertimbangannya.
- e. Mayoritas Putusan Hakim lebih banyak menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 daripada yurisprudensi, sehingga hal ini mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menggunakan landasan hukum yang sama pada putusan-putusan hakim berikutnya.

Uraian diatas memberikan pemahaman bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 menjadi salah satu terobosan hukum (*rechtsvinding*) dalam menegakkan keadilan biologi. Putusan Mahkamah Agung menjadi kontradiktif dengan keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai instruksi pencegahan penetapan isbat nikah poligami *sirri* oleh Hakim di Pengadilan Agama. Padahal keduanya berakar dari instansi/lembaga yang sama. Namun bentuk kontradiksi tersebut tidak dapat diterjemahkan

secara tekstual, sebab Hakim juga memiliki kewenangan untuk merumuskan keadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 sebagai yurisprudensi dapat menjadi bahan wawasan terhadap Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan tegas mengatur isbat nikah poligami berdasarkan perkawinan *sirri* tidak dapat dibenarkan. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 memberikan perspektif baru dalam proses pemeriksaan perkara secara lebih humanis dan substansial. Berdasarkan pada putusan-putusan hakim yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memandang bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama cenderung masih menerapkan hukum secara substantif-prosedural. Pertimbangan hukum atas fakta/peristiwa masih didasarkan pada hukum secara substansial. Meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 telah menjadi yurisprudensi, namun hakim Pengadilan tingkat pertama masih merujuk pertimbangan hukumnya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 karena isbat nikah yang lebih kuat dalam hirarki perundang-undangan. Hakim Pengadilan tingkat pertama belum menerapkan kewenangan berdasarkan asas independensi Hakim dalam memutus perkara, sehingga berupaya mewujudkan keadilan prosedural saja (*procedural justice*).


Mayoritas perkara permohonan isbat nikah poligami berdasarkan poligami *sirri* diatas menunjukkan fakta terjadinya poligami liar di masyarakat. Pengajuan isbat nikah poligami *sirri* dilakukan sebelum pihak suami resmi bercerai dengan istri terdahulunya dan perkawinan poligami dilaksanakan

tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang. Fakta yang diungkap Majelis Hakim melalui proses persidangan tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang prosedur izin poligami. Pelaku poligami *sirri* yang berupaya mencatatkan perkawinannya melalui permohonan isbat nikah dianggap telah melanggar Undang-Undang sehingga menjadikan hukum kehilangan fungsi dan unsur kepastiannya. Oleh sebab itu, melalui amar putusannya Majelis Hakim berpendapat perlu menertibkan praktik poligami liar dan perkawinan *sirri*.

Diantara sekian banyak putusan yang menjadi bahan analisis pasca adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020, peneliti menemukan satu putusan yang selaras dengan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 946/K/Ag/2021 memberikan pendapat yang sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2021, yakni membatalkan putusan hakim pada peradilan tingkat sebelumnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa istri pertama tidak perlu dilibatkan dalam pemberian izin poligami walaupun pelaksanaan perkawinan poligami berlangsung ketika salah satu pihaknya masih terikat dengan perkawinan lain.

Majelis Hakim tentu tidak berupaya untuk melanggar perundang-undangan yang telah ada. Namun hakim berupaya mewujudkan keadilan biologi dengan sebenar-benarnya. Hukum harus menunjukkan sifatnya yang humanis (kemanusiaan) sebab hukum bertugas untuk menciptakan keadilan

dan manfaat bagi masyarakat. Walaupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 telah menjadi yurisprudensi, namun permohonan perkara yang sama hanya dapat ditemukan pada putusan pengadilan pada tingkat Kasasi. Peneliti belum menemukan adanya upaya *rechtsvinding* oleh Hakim pada pengadilan di tingkat pertama. Hakim memiliki dasar-dasar tersendiri untuk menentukan hukum dalam putusannya. Namun perlu dipahami bahwa hakim berupaya memandang perlunya menerapkan keadilan biologi daripada keadilan prosedural agar tercapai tujuan dari hukum itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp menyatakan permohonan isbat nikah poligami *sirri* tidak dapat diterima. Pertimbangan Hakim didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 223 K/Ag/2020 mengabulkan permohonan isbat nikah. Pertimbangan Hakim didasarkan pada unsur keadilan dan manfaat pasca adanya putusan tersebut.

Disparitas hukum Putusan Pengadilan Agama Cilacap dan Putusan Mahkamah Agung Nomor terletak pada dasar hukum hakim dalam memutus perkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa setiap permohonan isbat poligami berdasarkan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima. Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap tersebut bersifat prosedural (*procedural justice*). Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan putusannya bersifat humanis-yuridis. Putusan yang kontradiksi dengan SEMA Nomor 3 Tahun sebagai hasil ijtihad hakim dan menjadi suatu bentuk penemuan

hukum (*rechtvinding*). Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 menjadi yurisprudensi.

Proposisi implementasi keadilan biologi pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap dan Putusan Mahkamah Agung memiliki perbedaan. Prinsip keadilan biologi pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp berupaya mewujudkan kepastian hukum berupa pelaksanaan poligami yang sesuai dengan Undang-Undang, mengutamakan rasa keadilan bagi istri terdahulu, dan tidak menimbang manfaat putusan untuk kepentingan anak-anak pelaku poligami dengan istri keduanya. Putusan tersebut menegaskan bahwa izin poligami sesuai Undang-Undang harus dipatuhi agar terpenuhi rasa keadilan bagi istri pertama. Prinsip keadilan biologi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 mengurai pertimbangan manfaat yang lebih luas. Majelis Hakim Mahkamah Agung berupaya mewujudkan keadilan dengan pertimbangan manfaat pasca putusan. Manfaat tersebut sesuai dengan prinsip *mashlahah*, yakni menjaga perkawinan dan menjaga keturunan sesuai dengan tujuan hukum menurut syariat Islam.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 telah menjadi yurisprudensi dan *rechtvinding* bagi hakim-hakim Peradilan Agama lainnya. Namun mayoritas Hakim Pengadilan Agama pada tingkat pertama masih menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dalam menetapkan permohonan isbat nikah poligami berdasarkan perkawinan *sirri*. Hakim Peradilan Agama yang mengadili dan memutus dengan pertimbangan hukum berseberangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sejauh ini hanya dilakukan oleh Hakim pada tingkat Kasasi saja.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi ialah konsekuensi atau akibat langsung setelah adanya penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini menguraikan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam putusan-putusan Hakim. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan peradilan. Maka kesimpulan dalam penelitian tentunya memiliki implikasi terhadap bidang hukum dan peradilan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis oleh peneliti, bahwa SEMA memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yurisprudensi. Akan tetapi, keabsahan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum menjadikan Hakim memiliki independensi untuk memutus perkara berdasarkan hasil pemikiran (ijtihad)-nya sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan wewenang bahwa hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Maka untuk menemukan suatu hukum yang memenuhi keadilan menurut perspektif hakim agar terwujud keadilan dan kebahagiaan sesuai tujuan dan fungsi hukum itu sendiri, seorang hakim dapat merumuskan hukum sesuai dengan pendapatnya.
2. Berdasarkan teori yang dirumuskan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa keadilan harus memuat tiga unsur utama menurut perspektif keadilan biologi (*The Biological Justice*). Unsur tersebut diantaranya, unsur yuridis (kepastian), keadilan, dan manfaat hukum. Perspektif teori keadilan biologi dapat disebut sebagai keadilan yang humanis, sebab seorang Hakim perlu mengutamakan aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) sehingga pandangan ini perlu dijadikan wawasan bagi hakim dalam memutus perkara agar keadilan dapat terwujud secara utuh.

C. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan biologi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Hakim Pengadilan Agama lain dalam menyusun argumentasi/pertimbangan hukum pada perkara permohonan isbat nikah poligami *sirri*.
2. SEMA Nomo 3 Tahun 2018 merupakan peraturan baku yang cukup tegas tentang instruksi menolak perkara permohonan isbat nikah poligami *sirri*. Namun, hakim perlu melihat secara seksama fakta hukum yang terjadi dalam sebuah perkara agar dapat diterapkan hukum dengan seadil-adilnya.
3. Keadilan biologi dapat dikategorikan sebagai bentuk hukum progresif guna mencapai tujuan dari eksistensi hukum. Oleh sebab itu, wawasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim guna memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum secara lebih dalam dalam bentuk hukum untuk menciptakan perdamaian.
4. Keberadaan hukum sebagai alat pengatur manusia harus tetap menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku poligami agar lebih memahami fungsi taat dan patuh terhadap hukum tidak lain adalah agar tercipta ketertiban dalam kelangsungan hidup manusia. Khususnya dalam hal patuh Undang-Undang Poligami guna mencapai kemashlahatan kehidupan berpoligami bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-Ghazali, *Al-Wasith fil Madzahib*, ditahqiq oleh Abi Husaini bin Umar bin Abd. Rahim, Juz III, Cet. I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh, Juz 7*, Damaskus: Dār al-Fiqr, 2006.
- An-Nasai, Imam Abi Abdul-Rahman Ahmad bin Su'aib, *Kitab Sunah Al-Kubro*, Beirut: Mu'sadisah Ar-Risalah.
- Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta, Insan Madani, 2008.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti, *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Cahyadi, Irwan Adi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Disertasi, Malang: Brawijaya University, 2018.
- Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003.
- Ibn Zakariya, Abu Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Al-Maqayis fi al-Lughah*, ditahqiq oleh Syihab Al-Din Abu 'Amr 1994, (Cet. I), Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-13*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Ma'sum, Endang Ali, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, 2012.

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muhammad, Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer*, Yogyakarta: Ircisod, 2020.
- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suadi, Amran, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknyanya dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sumber Jurnal

- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 1 (2011): 104-112. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2, (2015): 217-236.
- Ardhian, Reza Fitra Satrio Anugrah, Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Jurnal Privat Law* 3, No. 2, (2015): 146-164.

- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2, (2019): 194-213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.
- Diab, Ashadi. L. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Al-'Adl* 11, No. 2, (2018): 36-61. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>.
- Erma, Zetria. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)." *Ready Star* 2, No. 1 (2019): 389-393.
- Fathoni, M. Yazid. "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, No. 1, (2018): 126-142. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.525>.
- Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal USM Law Review* 1, No. 1, (2018): 94-105. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.
- Hotnidah Nasution dan Ahmad Rifqi, "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts", *Jurnal Ahkam* 20, No. 2, (2020).
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, and Sudirman Hasan. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islam* 8, No. 2 (2021): 190-199.
- Khairuddin, Khairuddin, and Julianda Julianda. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 2 (2017): 319-351. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2384>.
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal yudisial* 5, No. 3, (2012): 283-297.
- Muhyidin, "Pembangunan Hukum Yang Humanis Teosentrik (Eksistensi Nilai Lslam Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pada Era Globalisasi

- Dan Transformasi Global)." *Diponegoro Private Law Review*, 3(1), (2018).
- Muhyidin. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Gema Keadilan* 6.1 (2019): 13-32.
- Munawar, Abdul Eko. "Nikah Siri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)." *Jurnal Hukum Islam* 17, No. 1, (2019).
- Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami dalam hukum agama dan negara." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, No. 1, (2018).
<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.
- Nasution, Hotnidah, and Ahmad Rifqi Muchtar. "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, No. 2, (2020).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.
- Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8 No. 2, (2013).
- Paraga, Sukardi. "Nikah Sirri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Pendaia* 2, No. 1, (2019).
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: No. 2*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1, (2019): 83-104.
- Sudirman, Sudirman, Syarial Dedi, and Hasep Saputra. "Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 19, No. 2, (2021): 127-139.
- Susanti, Dyah Ochtarina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, No. 2, (2016): 166-181.
<https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>.
- Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 192-205.

<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Sumber Tesis

Hakim, Robith Muthi'ul, Tesis: *Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/Pa. Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/Pa. Smn Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri di Pengadilan Agama Sleman)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hasyim, Satriani, Tesis: *Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, Pascasarjana IAIN Pare Pare, 2021.

Ridho, Rasyid, Tesis: *Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Wisesha, Pramudya, Tesis: *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Sumber Wawancara

Wawancara via *Video Teleconference* dengan Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp, pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

Wawancara via *Video Teleconference* dengan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Perkara Kasasi Nomor 223/K/Ag/2020, pada tanggal 3 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sumber Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Penelitian” dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Rumah>.

Qohar, Adnan, *Isbat Poligami Antara Penyelundupan dan Terobosan Hukum*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/itsbatpoligami-antara-penyelundupan-dan-terobosan-hukum-oleh-drs-h-adnan-qohar-sh-mh-11-2>.

Sumber Putusan

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp

Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020

Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs.

Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ek

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.GM

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA/Psp

Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2022/PA.GM

Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Putusan Mahkamah Agung Nomor 946/K/Ag/2021

Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.GM

Penetapan Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Klp

Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2021/PA.GM

Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2021/PA.GM

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Ek

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Penetapan Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Sumber Lain-Lain

Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama
Padangsidempuan, diakses Selasa, 06/09/2022 Pukul 13.00 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

LAMPIRAN I**Perkara Perceraian dengan Alasan Telah Melangsungkan Poligami *Sirri* di****Pengadilan Agama Padangsidimpuan****Periode Januari-Agustus 2022**

No.	Nomor Perkara	Lama Pisah	Status Perkara	Klasifikasi Perkara
1.	310/Pdt.G/2022	2 Tahun	Diputus	CG
2.	299/Pdt.G/2022	2 Tahun	Diputus	CG
3.	10/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CG
4.	15/Pdt.G/2022	2 Tahun	Diputus	CG
5.	16/Pdt.G/2022	2 Tahun	Diputus	CG
6.	26/Pdt.G/2022	8 Bulan	Diputus	CG
7.	38/Pdt.G/2022	8 Tahun 4 Bulan	Diputus	CG
8.	40/Pdt.G/2022	2 Tahun 9 Bulan	Diputus	CG
9.	44/Pdt.G/2022	4 Bulan	Diputus	CG
10.	48/Pdt.G/2022	10 Bulan	Diputus	CG
11.	57/Pdt.G/2022	7 Tahun	Diputus	CG
12.	61/Pdt.G/2022	1 Minggu	Diputus	CG
13.	63/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CG
14.	81/Pdt.G/2022	1 Tahun 2 Bulan	Diputus	CG
15.	83/Pdt.G/2022	10 Bulan	Diputus	CT
16.	95/Pdt.G/2022	11 Bulan	Diputus	CG

17.	99/Pdt.G/2022	1 Tahun 6 Bulan	Diputus	CG
18.	105/Pdt.G/2022	2 Tahun 10 Bulan	Diputus	CG
19.	106/Pdt.G/2022	1 Tahun 4 Bulan	Diputus	CG
20.	114/Pdt.G/2022	8 Bulan	Diputus	CG
21.	120/Pdt.G/2022	2 Tahun 10 Bulan	Diputus	CG
22.	128/Pdt.G/2022	5 Tahun 2 Bulan	Diputus	CG
23.	132/Pdt.G/2022	1 Tahun 4 Bulan	Diputus	CG
24.	139/Pdt.G/2022	1 Tahun 2 Bulan	Diputus	CG
25.	144/Pdt.G/2022	4 Bulan	Diputus	CG
26.	151/Pdt.G/2022	11 Bulan	Diputus	CG
27.	155/Pdt.G/2022	1 Tahun 7 Bulan	Diputus	CG
28.	164/Pdt.G/2022	7 Tahun 2 Bulan	Diputus	CG
29.	168/Pdt.G/2022	1 Tahun 2 Bulan	Diputus	CT
30.	169/Pdt.G/2022	11 Bulan	Diputus	CG
31.	181/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CG
32.	186/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CG
33.	187/Pdt.G/2022	6 Tahun 11 Bulan	Diputus	CG
34.	205/Pdt.G/2022	1 Tahun 5 Bulan	Diputus	CG
35.	210/Pdt.G/2022	1 Bulan	Diputus	CG
36.	211/Pdt.G/2022	6 Bulan	Diputus	CG
37.	215/Pdt.G/2022	5 Tahun	Diputus	CG
38.	216/Pdt.G/2022	2 Tahun	Diputus	CG

39.	217/Pdt.G/2022	1 Bulan	Diputus	CG
40.	218/Pdt.G/2022	1 Bulan	Diputus	CG
41.	280/Pdt.G/2022	4 Tahun	Diputus	CG
42.	288/Pdt.G/2022	2 Tahun	Diputus	CG
43.	249/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CT
44.	254/Pdt.G/2022	4 Bulan	Diputus	CG
45.	256/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CG
46.	274/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CG
47.	275/Pdt.G/2022	1 Tahun	Diputus	CG
48.	279/Pdt.G/2022	4 Tahun	Diputus	CG
49.	288/Pdt.G/2022	1 Tahun 4 Bulan	Diputus	CG
50.	292/Pdt.G/2022	3 Tahun	Diputus	CT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

LAMPIRAN II

INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Fakta pengajuan perkara	1. Siapa saja pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap/Mahkamah Agung?
		2. Bagaimana fakta persidangan yang diuraikan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap/Mahkamah Agung?
	Fakta poligami <i>sirri</i>	3. Bagaimana fakta poligami <i>sirri</i> yang dilakukan oleh Pemohon pada saat perkara diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim?
		4. Apakah praktik poligami <i>sirri</i> telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang?
	Pelanggaran Undang-Undang	5. Undang-Undang mana sajakah yang dilanggar oleh Pemohon sehingga pengajuan isbat nikah oleh Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim?
		6. Bagaimana pendapat Hakim terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut?
2.	Penerapan hukum/Undang-Undang dalam putusan	7. Hukum/Undang-Undang mana saja yang diterapkan Hakim dalam putusan?
		8. Bagaimana pendapat Hakim terhadap penerapan Undang-Undang tersebut dalam putusan?
	Pertimbangan hakim dalam putusan	9. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan?
		10. Bagaimana pandangan hakim mengenai perlunya menguraikan pertimbangan tersebut dalam putusan?
3.	Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018	11. Bagaimana hakim menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan?

		12. Mengapa hakim perlu menerapkan/tidak menerapkan aturan tersebut (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)?
4.	Pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Pencatatan Perkawinan	13. Bagaimana pendapat hakim terhadap perlunya mencatat perkawinan Pemohon?
		14. Apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan untuk mencatatkan perkawinannya?
	Pelanggaran Undang-Undang Pencatatan Perkawinan	15. Menurut Hakim, apakah Pemohon telah melanggar ketentuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang?
		16. Sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan bagi Pemohon dalam perkara ini?
5.	Penerapan unsur kemanfaatan hukum	17. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur kemanfaatan hukum yang diterapkan dalam putusan?
		18. Sejauh mana hakim memandang aspek manfaat yang seharusnya diterapkan dalam putusan?
	Penerapan unsur keadilan hukum	19. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur keadilan yang seharusnya diterapkan dalam putusan perkara ini?
		20. Sejauh mana hakim memandang aspek keadilan yang semestinya diterapkan dalam putusan ini?
	Penerapan unsur yuridis	21. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur yuridis yang seharusnya diterapkan dalam putusan perkara ini?
		22. Sejauh mana hakim memandang aspek yuridis yang semestinya diterapkan dalam putusan ini?

LAMPIRAN III

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Waktu : 15.00-16.00 WIB

**Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Agama Cilacap via
Teleconference**

Narasumber : Drs. H. Nangim, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Siapa saja pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap/Mahkamah Agung?</p>	<p>Pernah ada perkara di sekitar akhir tahun 2019 yang dimohonkan agar diperiksa oleh Pengadilan Agama Cilacap. Perkaranya masuk dalam kategori permohonan Itsbat Nikah / <i>volunteer</i>. Nama pihak Pemohon I adalah Fajar Dwi Anggono bin Suprihadiyono, sedangkan Pemohon II adalah Anggriani Putri Rehattalanit binti Alex Rehattalanit. Perkara didaftarkan tertanggal 14 Oktober 2019 dan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019. Perkara didaftarkan secara manual melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).</p>
<p>2. Bagaimana fakta persidangan yang diuraikan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap/Mahkamah Agung?</p>	<p>Hal ini terkait duduk perkara telah dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang tertera dalam penetapan dan/atau salinan penetapan yang di upload pada SIPP Pengadilan Agama Cilacap. Akan tetapi, akan saya jelaskan secara detailnya melalui wawancara ini.</p> <p>a. Pada persidangan pertama, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung setelah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap.</p>

	<p>b. Majelis Hakim pada setiap persidangan selalu memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonan perkaranya ini kembali, akan tetapi kedua pihak masih bersikeras terhadap permintaannya.</p> <p>c. Ketika dibacakannya surat permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mendapatkan fakta persidangan bila Pemohon I menikahi Pemohon II secara sirri. Disamping itu, ketika pelaksanaan pernikahan sirri itu berlangsung Pemohon I masih berstatus menjadi suami orang lain. Pemohon I menjelaskan kepada Majelis Hakim jika dirinya dengan istri pertamanya itu sudah berpisah secara agama dan saling meninggalkan satu sama lain.</p> <p>d. Pemohon I menjelaskan, jika dirinya telah mengajukan perkara perceraian terhadap istri pertamanya kepada Pengadilan Agama sekitar Desember 2018 dan perkara perceraian itu sudah berkekuatan hukum tetap serta keluar akta cerainya tertanggal 17 Januari 2019. Sedangkan, Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri tertanggal 07 Mei 2017.</p> <p>e. Kemudian setelah dibacakan permohonan dan mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, kedua pihak mengajukan alat bukti surat kepada Majelis Hakim berupa: FC KTP Pemohon I; FC KTP Pemohon II; dan FC Akta Cerai Pemohon I.</p>
--	---

	<p>f. Pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain, selain yang disebutkan di atas (dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti saksi, sebagai penguat sewaktu kejadian ketika pelaksanaan nikah sirri dulu di tahun 2017).</p> <p>Majelis Hakim menemukan fakta persidangan terkait perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam identitas Pemohon I, diketahui bekerja sebagai PNS (Dosen FKG Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto). b. Pemohon I telah menikah sirri dengan Pemohon II, ketika Pemohon I masih berstatus suami sah perempuan lain. c. Pemohon I dan istri pertamanya masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai. d. Pemohon I telah melakukan tindakan poligami sirri. e. Tidak adanya izin dari atasan, dikarenakan status kerja Pemohon I adalah PNS. f. Tidak adanya izin isteri pertama. g. Tidak adanya izin yang diberikan oleh Pengadilan. h. Terjadi penyelundupan hukum. i. Kurang pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah.
<p>3. Bagaimana fakta poligami <i>sirri</i> yang dilakukan oleh Pemohon pada saat perkara</p>	<p>Ketika permohonan diajukan, Pemohon I masih sudah tidak terikat perkawinan dengan istri pertama. Namun setelah digali fakta persidangannya, ternyata Pemohon</p>

<p>diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim?</p>	<p>I melakukan praktik poligami dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya.</p>
<p>4. Apakah praktik poligami <i>sirri</i> telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang?</p>	<p>Tidak sesuai Undang-Undang, sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan bahwa poligami itu sudah ada peraturannya dan seharusnya dipatuhi, terlebih bagi seorang ASN poligami itu ada Undang-undang lain yang menegaskan kewajiban ASN bagaimana prosedur untuk berpoligami di Pengadilan Agama.</p>
<p>5. Undang-Undang mana sajakah yang dilanggar oleh Pemohon sehingga pengajuan isbat nikah oleh Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim?</p>	<p>8) Bilamana seorang PNS ingin memiliki istri lebih dari 1, maka diharuskan memiliki izin terlebih dahulu dari Pejabat dan diajukan secara tertulis serta mencantumkan alasannya secara lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). <p>9) Pengajuan perkara permohonan izin poligami ke Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 6 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 56 ayat (1), (2) dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. ○ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 135, angka 1, huruf (a).

	<p>10) Suami masih terikat dengan istri pertamanya dan belum bercerai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 115 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. ○ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144, angka 6, huruf (f), poin (4). <p>11) Adanya poligami sirri dan penyelundupan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. ○ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 143, angka 6, huruf (e). <p>12) Izin isteri pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 5 ayat (1), huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 41 huruf (b) dan 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). ○ Pasal 58 ayat (1), huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. <p>13) Kurang pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. <p>Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144, angka 6, huruf (f), poin (4).</p>
<p>6. Bagaimana pendapat Hakim terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut?</p>	<p>Sidang diputuskan Majelis Hakim tertanggal 04 Nopember 2019 dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima / N.O. Suatu perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena ada sesuatu hal yang menyebabkan permohonan itu cacat secara formil dan solusinya pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan baru untuk menyempurnakan permohonannya dan/atau mengajukan upaya hukum berupa Kasasi.</p>
<p>7. Hukum/Undang-Undang mana saja yang diterapkan Hakim dalam putusan?</p>	<p>14) Bilamana seorang PNS ingin memiliki istri lebih dari 1, maka diharuskan memiliki izin terlebih dahulu dari Pejabat dan diajukan secara tertulis serta mencantumkan alasannya secara lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. <p>15) Pengajuan perkara permohonan izin poligami ke Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 6 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 56 ayat (1), (2) dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. ○ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 135, angka 1, huruf (a). <p>16) Suami masih terikat dengan istri pertamanya dan belum bercerai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 115 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. ○ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144, angka 6, huruf (f), poin (4). <p>17) Adanya poligami sirri dan penyelundupan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. ○ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 143, angka 6, huruf (e). <p>18) Izin isteri pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 5 ayat (1), huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 41 huruf (b) dan 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana
--	--

	<p>Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). ○ Pasal 58 ayat (1), huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. <p>19) Kurang pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ○ Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. <p>Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144, angka 6, huruf (f), poin (4).</p>
<p>8. Bagaimana pendapat Hakim terhadap penerapan Undang-Undang tersebut dalam putusan?</p>	<p>Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan ini sangat normatif dan telah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak pasal yang telah dilanggar oleh Pemohon I demi untuk menikahi Pemohon II secara sirri, baik dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya. Disamping itu juga, Pemohon I adalah seorang PNS sekaligus Dosen yang notebennya adalah orang yang paham akan keilmuan dan status jabatannya. Faktor itulah yang memberatkan Pemohon I atas tindakannya tersebut.</p>

9. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan?	Majelis Hakim hanya ingin memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang disini dianggap sebagai korban atas tindakan laki-laki yang melakukan suatu penyelundupan hukum berupa poligami terselubung (memiliki istri lebih dari seorang, tanpa ada izin dan pemenuhan syarat ketentuan sebagaimana mestinya).
10. Bagaimana pandangan hakim mengenai perlunya menguraikan pertimbangan tersebut dalam putusan?	Majelis Hakim pada dasarnya mempertimbangkan apa yang didapatkan selama persidangan berlangsung dan termuat dalam fakta kejadian. Persidangan perdata itu memfokuskan pada pemeriksaan kebenaran formil, tanpa mengindahkan kebenaran materiil. Akan tetapi, itu berlaku sebaliknya jika persidangan pidana yang lebih menitikberatkan pada kebenaran materiil. Jika Majelis Hakim berpendapat seperti yang dijelaskan pada penetapan tersebut, maka itu sudah menjadi hasil musyawarah bersama dalam menyelesaikan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut.
11. Bagaimana hakim menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan?	Putusan ini telah menerapkan ketentuan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
12. Mengapa hakim perlu menerapkan/tidak menerapkan aturan tersebut (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)?	Tujuannya tentu untuk menolak perkara dengan kasus dengan fakta adanya praktik poligami <i>sirri</i> yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

<p>13. Bagaimana pendapat hakim terhadap perlunya mencatat perkawinan Pemohon?</p>	<p>Perkawinan dapat dicatat apabila telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Apabila Pemohon keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cilacap, maka dapat memenuhi ketentuan sesuai Undang-undang agar dapat di catatkan perkawinannya atau dapat mengajukan Banding/Kasasi.</p>
<p>14. Apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan untuk mencatatkan perkawinannya?</p>	<p>Belum. Karena belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.</p>
<p>15. Menurut Hakim, apakah Pemohon telah melanggar ketentuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang?</p>	<p>Benar. Karena prosedural pencatatan perkawinan poligami harus sesuai dengan Undang-undang yang telah saya sebutkan sebelumnya.</p>
<p>16. Sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan bagi Pemohon dalam perkara ini?</p>	<p>Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, karena dengan dinyatakan tidak diterimanya suatu perkara maka petitum lain yang diminta oleh Pemohon I dan Pemohon II juga patut untuk dikesampingkan.</p>
<p>17. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur kemanfaatan hukum yang diterapkan dalam putusan?</p>	<p>Majelis Hakim hanya ingin memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang disini dianggap sebagai korban atas tindakan laki-laki yang melakukan suatu penyelundupan hukum berupa poligami terselubung (memiliki istri lebih dari seorang, tanpa ada izin dan pemenuhan syarat ketentuan sebagaimana mestinya).</p>
<p>18. Sejauh mana hakim memandang aspek manfaat yang seharusnya diterapkan dalam putusan?</p>	<p>Manfaat dalam hal ini tentunya mementingkan kepentingan istri pertama sebagai pihak yang seharusnya dilibatkan dalam proses pendaftaran perkawinan poligaminya.</p>

<p>19. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur keadilan yang seharusnya diterapkan dalam putusan perkara ini?</p>	<p>Adil itu relatif darimana kita menilainya, karena setiap orang dan bahkan pihak berperkara pun bisa untuk merespon hasil penetapan itu. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menitikberatkan pada perlindungan Perempuan yang berhadapan dengan hukum agar tetap terjaga haknya (istri pertama Pemohon I), meskipun perkara permohonan ini faktanya diajukan setelah terjadi perceraian antara Pemohon I dan istri pertamanya. Akan tetapi, kembali lagi kapan terjadi pernikahan secara ini ? Adalah ketika Pemohon I dan istri pertamanya itu masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan belum bercerai, meski hanya sekedar berpisah. Hal itu lah yang ingin diperhatikan oleh Majelis Hakim sesungguhnya.</p>
<p>20. Sejauh mana hakim memandang aspek keadilan yang semestinya diterapkan dalam putusan ini?</p>	<p>Keadilan dalam putusan ini diutamakan bagi kepentingan istri pertama karena tidak adil apabila tidak melibatkan istri pertama.</p>
<p>21. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur yuridis yang seharusnya diterapkan dalam putusan perkara ini?</p>	<p>Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan ini sangat normatif dan telah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>22. Sejauh mana hakim memandang aspek yuridis yang semestinya diterapkan dalam putusan ini?</p>	<p>Sebab hukum seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Agar Masyarakat dapat tertib menjalankan hukum sesuai dengan Undang-Undang.</p>

LAMPIRAN IV

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Januari 2023

Waktu : 16.00-17.00 WIB

Tempat : Ruang Hakim Mahkamah Agung via *Teleconference*

Narasumber : Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Mahkamah Agung

Pertanyaan	Jawaban
1. Siapa saja pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap/Mahkamah Agung?	Pemohon I dan Pemohon II atau sepasang suami istri yang mengajukan kasasi atas permohona isbat nikah.
2. Bagaimana fakta persidangan yang diuraikan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap/Mahkamah Agung?	Secara ringkas, para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Cilacap. Namun permohonannya ditolak dengan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa permohonannya kurang pihak. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat. Tetapi sangat membutuhkan Akta Nikah ini untuk kepentingan administratif dan kepentingan anak-anak Pemohon, seperti membuat Akta Kelahiran untuk kepentingan pendidikan. Para Pemohon merasa tidak puas karena keadilan yang dicarinya tidak di dapatkan di Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh sebab itu, para Pemohon Kasasi mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan harapan Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memeriksa kembali permohonannya dan mengabulkan permohonan isbat nikahnya.

<p>3. Bagaimana fakta poligami <i>sirri</i> yang dilakukan oleh Pemohon pada saat perkara diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim?</p>	<p>Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri pertamanya ketika perkara Kasasi diajukan sehingga tidak ada perkawinan poligami pada saat kasasi diajukan. Status perkawinan para Pemohon saat itu adalah <i>sirri</i>.</p>
<p>4. Apakah praktik poligami <i>sirri</i> telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang?</p>	<p>Secara teknis, pengajuan Kasasi para Pemohon telah sesuai dengan aturan beracara di Mahkamah Agung sehingga secara formal dapat diterima pengajuan kasasinya. Adapun Perkawinan <i>sirri</i> para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak ada keberatan dari istri pertama sampai terjadinya perceraian pada tanggal 19 Januari 2019.</p>
<p>5. Undang-Undang mana sajakah yang dilanggar oleh Pemohon sehingga pengajuan isbat nikah oleh Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim?</p>	<p>Permohonan isbat nikah para Pemohon dikabulkan, jadi tidak ada Undang-undang yang dilanggar.</p>
<p>6. Bagaimana pendapat Hakim terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut?</p>	<p>Sudah diadili pada Pengadilan sebelumnya. Oleh sebab itu, para Pemohon mengajukan kasasi.</p>
<p>7. Hukum/Undang-Undang mana saja yang diterapkan Hakim dalam putusan?</p>	<p>Dasar hukum perkawinan; a) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan; b) Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;</p>

	<p>c) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>Syarat dan rukun perkawinan terpenuhi serta tidak ada halangan perkawinan.</p> <p>a) Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan;</p> <p>b) Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>c) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>Isbat nikah berdasarkan perkawinan <i>sirri</i>.</p> <p>a) Pasal 5 ayat (1) dan (2); Pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>b) Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>
<p>8. Bagaimana pendapat Hakim terhadap penerapan Undang-Undang tersebut dalam putusan?</p>	<p>Majelis Hakim membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp tertanggal 4 November 2019, serta menyatakan sah perkawinan para Pemohon Kasasi sehingga dapat dicatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat.</p> <p>Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat serta dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali untuk kepentingan anak-anak para Pemohon Kasasi.</p>

<p>9. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan?</p>	<p>Secara teknis, pengajuan Kasasi para Pemohon telah sesuai dengan aturan beracara di Mahkamah Agung sehingga secara formal dapat diterima pengajuan kasasinya;</p> <p>Pertimbangan pertama, menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Cilacap telah salah menerapkan hukum. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara permohonan ini tidak perlu melibatkan istri terdahulunya dalam perkara sehingga alasan kurang ini tidak perlu;</p> <p>Ketika Pemohon Kasasi I mengajukan permohonannya telah berstatus duda dan resmi bercerai dengan istri terdahulu sehingga istri pertama Pemohon I tidak dapat ditark sebagai pihak dalam perkara <i>a quo</i>;</p> <p>Perkawinan <i>sirri</i> para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak ada keberatan dari istri pertama sampai terjadinya perceraian pada tanggal 19 Januari 2019;</p> <p>Permohonan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon;</p> <p>Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya mengabulkan perkara permohonan isbat nikah para Pemohon, namun menolak penetapan dua anak dalam</p>
---	--

	memori Kasasi agar dijadikan anak sah dari para Pemohon.
10. Bagaimana pandangan hakim mengenai perlunya menguraikan pertimbangan tersebut dalam putusan?	Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa putusan ini bertujuan untuk kepentingan bagi anak-anak yang dilahirkan oleh para Pemohon.
11. Bagaimana hakim menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan?	Permasalahan hukum tidak dapat begitu saja di- <i>framing</i> atau dipaksakan masuk ke dalam hukum begitu saja. Prinsipnya adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sebab apabila demikian, maka hukum sama saja dengan kekerasan yang formalkan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam pertimbangan hakim di perkara ini adalah apabila perkara permohonan isbat nikah poligami <i>sirri</i> diajukan dalam kondisi salah satu Pemohon masih berstatus kawin dengan orang lain. Sehingga ketentuan pengajuan isbat poligami <i>sirri</i> harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan.
12. Mengapa hakim perlu menerapkan/tidak menerapkan aturan tersebut (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)?	Namun dalam hal ini Majelis Hakim memandang pada status Pemohon I ketika perkara ini diajukan. Kemudian memandang pada kepentingan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon, maka sepatutnya permohonan ini dapat diterima. Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dan/atau penetapan diperbolehkan melakukan <i>Contra Legem</i> / menerapkan aturan perspektif keadilan yang bertentangan dengan hukum positif sebagaimana mestinya. Hakim bukan semata-mata corong Undang

	– Undang (<i>la bouche de la loi</i>), tetapi Hakim harus memperhatikan tujuan hukum yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.
13. Bagaimana pendapat hakim terhadap perlunya mencatat perkawinan Pemohon?	Putusan ini diharapkan dapat membawa manfaat, keadilan, serta memenuhi aspek yuridis. Majelis Hakim memandang bahwa Hakim harus bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, oleh sebab itu putusan dan/atau penetapannya harus berlandaskan kepada Humanis – Yuridis. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berupaya mewujudkan keadilan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak para Pemohon.
14. Apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan untuk mencatatkan perkawinannya?	Sudah. Karena perkawinan <i>sirri</i> nya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah.
15. Menurut Hakim, apakah Pemohon telah melanggar ketentuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang?	Tidak tentunya. Oleh sebab itu, Hakim mengabulkan permohonan isbat nikahnya agar perkawinan dapat dicatatkan ke KUA setempat.
16. Sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan bagi Pemohon dalam perkara ini?	Poinnya adalah mempertimbangkan salah satu tujuan dalam <i>Maqashid Syariah</i> yakni <i>hifdzun nasl</i> (menjaga keturunan). Selain itu, Meskipun pernikahan dilakukan secara sirri, akan tetapi bila sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan (Wali Nikah, Kedua calon mempelai, 2 orang saksi, Ijab dan Qabul serta mahar) serta Tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesuan dan/atau semenda, tidak ada paksaan/tekanan dari pihak lain, tidak ada halangan)

	dan terkait kepentingan terbaik bagi masa depan anak, pada akhirnya permohonan itsbat nikah dikabulkan.
17. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur kemanfaatan hukum yang diterapkan dalam putusan?	Manfaat dalam hal ini tentunya terhadap perkawinan para Pemohon dan anak-anak Pemohon.
18. Sejauh mana hakim memandang aspek manfaat yang seharusnya diterapkan dalam putusan?	Seharusnya putusan ini dapat memberikan manfaat, diantaranya apabila perkawinan para Pemohon dicatatkan, maka dapat dipergunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon di masa depannya.
19. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur keadilan yang seharusnya diterapkan dalam putusan perkara ini?	Adil dalam hal putusan ini tidak hanya bagi para Pemohon, melainkan juga bagi anak-anak Pemohon. Jadi tidak perlu memandang pada keharusan adanya keterlibatan istri pertama untuk syarat dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami. Terlebih ketika perkara diajukan, Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri pertamanya.
20. Sejauh mana hakim memandang aspek keadilan yang semestinya diterapkan dalam putusan ini?	Keadilan tentunya harus dilihat pada perspektif yang lebih luas, yakni masa depan kehidupan perkawinan para Pemohon, tentu dalam hal ini termasuk anak-anaknya.
21. Bagaimana pandangan hakim mengenai unsur yuridis yang seharusnya diterapkan dalam putusan perkara ini?	Unsur yuridis berkaitan dengan legalitas perkawinan para Pemohon.
22. Sejauh mana hakim memandang aspek yuridis yang semestinya	Memandang pada kepentingan perkawinan ini tidak bisa dibiarkan dalam status <i>sirri</i> terus menerus. Selain itu, tidak ada halangan perkawinan juga halangan

diterapkan dalam putusan ini?	administratif untuk melegalkan perkawinan para Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonannya agar para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat.
-------------------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

LAMPIRAN V

Salinan

PENETAPAN

Nomor : 0430/Pdt.P/2019/PA.CLp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Fajar Dwi Anggono bin Supriyadiyono Umur 38 tahun (26 Februari 1981) Agama Islam. Pendidikan S2, Pekerjaan PNS (Dosen FKG Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto), NIK 3301232602810008 Alamat Perum .Bumi Ketapang Damai Blok 40 No B263 Desa Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Anggriani Putri Rehattalanit binti Alex Rehattalanit Umur 23 Tahun/ Ambon, 07 Maret 1996 Agama Islam , Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3172014703960001 Alamat KTP.JL. Luar Batang RT. 003 RW. 003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Alamat Sekarang Perum Bumi Ketapang Damai Blok 40 No B263 Desa Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Dan untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai *Para Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor ; 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp. telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa *Pemohon 1* dan *Pemohon 2* telah melaksanakan pernikahan secara syar'i pada tanggal 07 Mei 2017 di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 No B263 Cilacap-Jateng,
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan oleh Bapak Alex Rehattalanit (Ayah kandung Mempelai Wanita) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama :
 1. Bapak Suprihadiyono
 2. Bapak Trisno Arianto bin Susyantrimo
 Dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai

Dengan Ucapan ijab kabul sebagai berikut:

Bismillahirrahmaanirrahiim

Asyhadu Allah illaaha ilallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah

Kepada Ananda Fajar Dwi Anggono bin Suprihadiyono, Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Anggriani Putri Rehattalanit yang menjadi wali saya sendiri ayah kandungnya dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Kemudian dijawab, Saya terima nikah dan kawinnya Anggriani Putri Rehattalanit binti Alex Rehattalanit dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat menikah status pemohon I sudah berpisah secara agama dengan istrinya dan sedang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan pada saat ini sudah bercerai sejak 17 Januari 2019, kemudian status Pemohon II adalah perawan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan.
5. Bahwa sejak pernikahan secara syar'i, Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da Dhukul*) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : Keylan Bagas Rehattalanit, lahir di Yogyakarta, 19 November 2017, dan Keira Hifza Rehattalanit lahir di Yogyakarta, 19 November 2018 sehingga kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon.
6. Bahwa oleh karena Perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan ke Kantor urusan Agama Cilacap Utara dimana Para Pemohon bertempat tinggal, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon secara syah menurut Undang-Undang yang berlaku, selain itu Para Pemohon

kesulitan dalam mengurus Akte Kelahiran di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima permohonan isbat nikah ini, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan syah perkawinan antara Para Pemohon yang bernama Fajar Dwi Anggono dengan Anggriani Putri Rehattalanit yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2017.
3. Menetapkan anak yang bernama Keylan Bagas Rehattalanit, lahir di Yogyakarta, 19 November 2017 dan Keira Hifza Rehattalanit lahir di Yogyakarta, 19 November 2018 adalah anak yang syah dari Para Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor urusan Agama (K U A).
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, *Para Pemohon*, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari Para Pemohon tersebut Pengadilan telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Cilacap kepada pihak ke tiga/pihak lain tentang adanya Isbat Nikah /Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan surat pemberitahuan Nomor 0430/Pdt.P/2019 PA.Clp. tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor; KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Foto Copy KTP. An. Drg.Fajar Dwi Anggono NIK. 3301232602810008 tertanggal 18 Februari 2019 telah bermaterai cukup dan telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majlis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy KTP An. Anggriani Putri Rehattalanit NIK. 3172014703960001, tertanggal 21 Desember 2013 telah bermaterai cukup dan telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis lalu diberi tanda P.2;
3. Foto Cokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor ; 0326/AC/2019/PA.Clp. tertanggal 17 Januari 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 7 Mei 2017 diitsbatkan karena perkawinannya dilakukan secara syar'i dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Cilacap Utara sebagaimana ketentuan Undang Undang yang berlaku, sampai sekarang tidak punya bukti pernikahannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti . berupa Fotocopy KTP. Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (Legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti P,1 dan P.2 dikaitkan dengan identitas para Pemohon serta jenis perkara yang diajukan Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cilacap secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa Foto Copy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 di atas diketahui bahwa Pemohon I ketika menikah sirri dengan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama karena Pemohon I menikah secara sirri tanggal 7 Mei 2017 sedangkan Pemohon I bercerai dengan istri pertama tanggal 17 Januari 2019 maka istri terdahulu tersebut seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena istri pertama tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka menjadikan perkara ini kurang pihak, karenanya perkara a quo harus dinyatakan error in persona;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon I bahwa benar Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil dan Dosen pada FKG Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, sewaktu menikah secara sirri dengan Pemohon II tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama dan Tidak ada Izin atasan sesuai ketentuan PP 10 th 1983 Pasal 4 ayat (1) dimana Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa sewaktu menikah secara sirri Pemohon I dalam proses perceraian dengan istri pertama yang berarti Pemohon I masih berstatus "beristri" dan Pemohon I belum mendapatkan izin dari istri pertama tersebut, dan belum mendapat izin Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I telah melakukan Polygami secara sirri dan tanpa izin istri pertama dan pula tanpa Izin Pejabat sebagaimana ditentukan PP. 10 th. 1983 oleh karena itu Majelis berpendapat dalam perkara a quo telah terjadi Penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rob'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NANGIM, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. KHARIS dan Dra.Hj. MARYATI ZUHDY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MIFTAKHUL HILAL, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Drs. Kharis

Drs. H. Nangim, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Maryati Zuhdy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Miftakhul Hilal, S.H.

PUTUSAN

Nomor 223 K/Ag/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
2. **ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Guyub Beki Basuki, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kelud Nomor 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan para Pemohon (Fajar Dwi Anggono dengan Anggriani Putri Rehattalanit) yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
3. Menetapkan anak yang bernama Keylan Bagas Rehattalanit, lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2017 dan Keira Hifza Rehattalanit lahir



di Yogyakarta tanggal 19 November 2018 adalah anak sah dari para Pemohon;

4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
 5. Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap dengan Putusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2020, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 430/Pdt.P/2019/PA.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.P/2019/PA.Clp. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1441 Hijriah;



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan para Pemohon (Fajar Dwi Anggono dengan Anggriani Putri Rehattalanit) yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
3. Menetapkan anak yang bernama Keylan Bagas, lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2017 dan Keira Hifza lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2018 adalah anak yang sah dari para Pemohon;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Mohon dijatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Cilacap, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Cilacap telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) telah bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 17 Januari 2019, kemudian Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) mengajukan perkara penetapan isbat nikah kepada *Judex Facti*/Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 7 Oktober 2019. Dengan demikian, keadaan Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut sudah berstatus duda. Oleh karena itu, sudah cukup beralasan apabila isteri pertama Pemohon dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa meskipun status Pemohon masih sebagai suami dari istri pertama dalam pernikahan siri para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017. Akan tetapi, pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat, lagi pula tidak ada keberatan dari istri pertama terkait pernikahan tersebut;



Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Cilacap harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa apabila pernikahan siri dalam kondisi isteri pertama telah bercerai dengan Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono, maka tentu sangat mengusik rasa keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yaitu Keylan Bagas, lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2017 dan Keira Hifza lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2018. Atas dasar itu, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka layak dan adil jika pernikahan tersebut diitsbatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) sudah memenuhi syarat sahnya pernikahan dan untuk kepentingan masa depan anak-anak maka permohonan itsbat nikah *a quo* dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dan kawan**, tersebut dan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 1. **FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO**, 2. **ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Fajar Dwi Anggono dengan Anggriani Putri Rehattalanit yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Mardi Candra,



S.Ag., M.Ag., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAHKAMAH AGUNG RI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

An. Panitia

Panitera Muda Peradilan Agama



Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Tesis_Revisi_2.docx

ORIGINALITY REPORT

10%	11%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Institut Agama Islam Negeri	1%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN